

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL DAN
PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
PADA BMT MASLAHAH Capem Pagelaran Malang**

SKRIPSI



Oleh

LINDA DEVI AFIFI

NIM : 13520023

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL DAN
PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
PADA BMT MASLAHAH Capem Pagelaran Malang**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahimi Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

**LINDA DEVI AFIFI
NIM : 13520023**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIMI
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL DAN
PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
PADA BMT MASLAHAH Capem Pagelaran Malang**

Oleh

LINDA DEVI AFIFI

Telah disetujui pada tanggal 12 September 2017

Desen Pembimbing



Nawirah,SE.,MSA.,Ak.,CA

Mengetahui :

Ketua Jurusan



Hj. Nanik Wahyuni, SE.,M.Si.,Ak.,CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL DAN
PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PADA BMT MASLAHAH Capem Pagelaran Malang

SKRIPSI

Oleh:

LINDA DEVI AFIFI




NIM : 13520023

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 26 September 2017

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. **Ketua Penguji**
Sri Andriani, SE.,M.Si
NIP 19750313 200901 2 001
2. **Penguji Utama**
Hj. Nanik Wahyuni, SE.,M.Si.,Ak.,CA
NIP. 19720322 200801 2 005
3. **Sekretaris / Pembimbing**
Nawirah, SE., MSA., Ak., CA

()
()
()

Disahkan Oleh :
Ketua Jurusan



Hj. Nanik Wahyuni, SE.,M.Si.,Ak.,CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Linda Devi Afifi

NIM : 13520023

Fakultas/Akuntansi : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang, dengan judul:

ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT MASLAHAH Capem Pagelaran Malang.

Adalah hasil karya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "**Klaim**" dari pihak lain, bukan tanggung jawab dari Dosen Pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat penyertaan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 12 September 2017

Hormat saya,



Linda Devi Afifi
13520023

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Dan semoga shalawat serta salam senantiasa terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Karya kecil ini peneliti dedikasikan kepada

Keluarga tercinta



MOTTO

“ Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat - Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

(QS. Al -Ma’aidah:6)

“ Tidak ada kerja keras tanpa impian, dan tidak ada impian tanpa kerja keras.”

(Donny Dhirgantoro)



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta ilmu - Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT - Masalah Capem Pagelaran Malang”. terselesaikannya penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tak luput dari dukungan baik materiil maupun non materiil dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nawirah, SE., MSA., Ak., CA, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan segenap ilmu, waktu, dan bimbingan serta pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, semoga keindahan ilmu senantiasa berkah setiap langkah.
5. Bapak Saifudin selaku Kepala Cabang pembantu BMT - Masalah yang telah meluangkan sedikit waktunya untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan proses penelitian skripsi.
6. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi dan seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ini bisa bermanfaat di dunia dan akhirat.
7. Bapak dan ibuku tercinta, Bapak Mohammad mas’ud dan ibu Sri nur rohmah serta adikku, Jihan sobah mas’udah yang telah senantiasa memberikan segalanya yang terbaik.

8. Segenap pimpinan dan staf Perpustakaan Utama Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang atas pelayanannya dalam melengkapi literatur penelitian.
9. Segenap pimpinan dan staf perpustakaan Fakultas Ekonomi, atas kemudahan yang penulis rasakan selama pengumpulan literatur.
10. Teman - teman Jurusan Akuntansi UIN Maliki Malang tahun 2013 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Serta seluruh pihak yang telah membantu memberikan doa, dukungan, dan motivasinya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi menghasilkan karya yang lebih baik kelak di kemudian hari. Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya robbal 'alamin

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kajian Teoritis	14
2.2.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	14

2.2.2 Pembiayaan	15
2.2.4 Pengertian Mudharabah	16
A. Ketentuan Syariah	16
B Jenis – Jenis Mudharabah	17
C Rukun dan Ketentuan Mudharabah	20
D Cakupan Akuntansi Mudharabah (Perlakuan PSAK 105)	23
2.2.5 Nisbah Bagi hasil	76
A. Pengertian Nisbah bagi hasil	76
B. Ketentuan syariah	77
C Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil	80
D Prinsip – Prinsip Bagi Hasil	80
E Cara Menentukan Nisbah	82
2.3 Kerangka Konseptual	86
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	88
3.2 Lokasi Penelitian	88
3.3 Subyek dan Obyek Penelitian	88
3.4 Sumber Data dan Jenis Data	89
3.4.1 Jenis Data Menurut Sifatnya	89
3.4.2 Jenis Data Menurut Sumbernya	89
3.6 Teknik Pengumpulan Data	90
3.8 Analisis Data	91

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	93
4.1.1 Gambaran umum BMT - Masalah	93
4.1.2 Visi & Misi BMT - Masalah.....	95
4.1.3 Tata nilai dan budaya kerja BMT - Masalah	95
4.1.4 Struktur Organisasi BMT - Masalah.....	97
4.1.5 Job Description BMT - Masalah.....	98
4.1.6 Kegiatan Operasional BMT - Masalah	101
4.1.7 Syarat – syarat dan mekanisme pembiayaan mudharabah BMT - Masalah.....	105
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	108
4.2.1 Perlakuan Akuntansi pembiayaan mudharabah dan sistem bagi hasil di BMT - Masalah.....	108
4.2.2 Analisis Sistem Bagi Hasil Dan Kesesuain Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah BMT – Masalah Dengan PSAK 105.....	122
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	142
5.2 Saran	144

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	13
Tabel 2.3 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil.....	79
Tabel 4.1 Simulasi Angsuran Bagi Hasil.....	111
Tabel 4.2 Pembayaran Angsuran Pokok dan Bagi Hasil.....	112
Tabel 4.3 Bagan Analisa Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan mudharabah di BMT – Masalah Pagelaran Malang dengan PSAK 106.....	124

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Mudharabah Muthlaqah	18
Gambar 2.2 Skema Mudharabah Muqayyadah	19
Gambar 2.3 Skema Mudharabah Musytarakah	19
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual	85
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	97
Gambar 4.2 Siklus Pembiayaan Mudharabah BMT - Masalah	107

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 2 Legalitas Permohonan Kredit

Lampiran 3 Formulir Permohonan Pembiayaan

Lampiran 4 Surat Persetujuan Istri/Suami/Wali

Lampiran 5 Hasil Cek Fisisk Kendaraan Bermotor

Lampiran 6 Form Survey Dan Wawancara

Lampiran 7 Form Hasil Analisa Pembiayaan

Lampiran 8 Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Lampiran 9 Laporan Posisi Kekayaan Bersih

Lampiran 10 Laporan Neraca

Lampiran 11 Laporan Arus Kas

Lampiran 12 Laporan Keuangan

Lampiran 13 Biodata Peneliti

Lampiran 14 Bukti Konsultasi

ABSTRAK

Afifi, Linda Devi, 2017. Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT Masalahah Capem Pagelaran Malang

Pembimbing : Nawirah,SE.,MSA.,Ak.,CA

Kata Kunci : BMT-Maslahah, Sistem Bagi Hasil, Pembiayaan Mudharabah, PSAK 105.

Sistem bagi hasil merupakan landasan operasional untuk menentukan besarnya bagi hasil di Bank Syariah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil pada BMT-Maslahah dan menilai kesesuaian antara perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* dengan ketentuan menurut PSAK 105. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dilakukan di BMT-Maslahah Pagelaran Malang, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif yaitu dengan bagaimana mengetahui penerapan sistem bagi hasil dan membandingkan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan BMT-Maslahah dengan PSAK 105.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT – Masalahah Pagelaran Malang menerapkan sistem bagi hasil *Revenue sharing*. Dalam PSAK 105 dijelaskan bahwa metode ini menjadikan laba bruto sebagai dasar dalam pendistribusian hasil usaha. Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan BMT – Masalahah Pagelaran Malang dengan akad *mudharabah* mengenai pengakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105. Pengakuan keuntungan, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban di BMT-Maslahah telah sesuai dengan PSAK 105. Namun terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengakuan investasi.

ABSTRACT

Afifi, Linda Devi, 2017. *Analysis of the application of the system of Accounting for results and Mudharabah Financing Perakuan On BMT Maslahah Capem Hapless Performances*

Supervisor: Nawirah, SE., Ak., MSA., CA

Keywords: *BMT-Maslahah, systems For results, Mudharabah Financing, PSAK NO. 105.*

The system was the Foundation for the results of operations to determine the magnitude of the result in the Islamic Bank. The main goal of this research is to know the implementation system for the results on the BMT-Maslahah and assess suitability between the accounting treatment of the cost mudharabah with the provisions according to PSAK 105.

This type of research is qualitative research with a descriptive approach, carried out in Poor performance of BMT -Maslahah, techniques of data collection in the penelitian this is by interview and documentation. The data analysis done is a descriptive analysis of the application of the system for how to know the result and compare the treatment applied mudharabah financing accounting BMT-Maslahah with PSAK 105. The results of this study showed that the calculation system for the results of the mudharabah financing applied in BMT – Maslahah Unfortunate Performances using the method of Revenue sharing. In PSAK 105 explained that this method makes the gross profit as a basis in the distribution of business results. The accounting treatment for financing the Poor performance of BMT – Maslahah with the approval of the accounting recognition on mudharabah financing mudharabah is not fully in accordance with PSAK 105. Recognition of the profit, loss recognition, recognition of receivables and the recognition of the burden on the BMT-Maslahah were in accordance with PSAK 105. But there is a mismatch in terms of recognition of investment.

الملخص

عفيفي، ليندا ديفي، 2017. تحليل تطبيق نظام المحاسبة المتعلقة بالنتائج والمضاربة المالية بالتمويل في الفترة من الأداء البائس فاكلاران مالنج.

المشرف : نورة، الماجستير

الكلمة الرئيسية: تطبيق نظام المحاسبة، النتائج والمضاربة، PSAK 105.

وكان النظام هو الأساس لنتائج العمليات لتحديد حجم النتيجة في البنك والشريعة الرئيسية لهذا البحث هو معرفه نظام التنفيذ للنتائج علي BMT-Maslahah وتقييم الملاءمة بين المحاسبة المتعلقة بالنتائج والمضاربة بالدولية لتنمية PSAK 105.

استخدمت الباحثة في هذا البحث المنهج الكيفي (Qualitative) اتجاه على البيانات الوصفية (Descriptive)، مفتعل في BMT-Maslahah فاكلاران مالنج، طريقة جمع البيانات في هذا البحث من مقابلة و الطريقة الوثائقية. وتحليل البيانات الذي اجري هو تحليل وصفي لتطبيق النظام علي كيفية معرفه النتائج ومقارنه المعاملة المحاسبية المالية المطبقة في مضاربة BMT-Maslahah ب PSAK 105 النتيجة من هذا البحث أن هذا النظام لحساب النتائج التي يمونها المضاربة المالية-الأداء المؤسف باستخدام طريقه تقاسم الإيرادات. في PSAK رقم 105 أوضح ان هذه الطريقة تجعل الربح الإجمالي أساسا في توزيع نتائج الاعمال. والمعالجة المحاسبية لتمويل الأداء الضعيف للمصحة بالاعتماد علي الاعتراف المحاسبي بشأن المضاربة المالية في المضاربة لا تتفق تماما مع PSAK الرقم 105. وكان الاعتراف بالربح، والاعتراف بالخسارة، والاعتراف بالمستحقات، والاعتراف بالعبء الملقي علي عاتق الحزب الاشتراكي المصري، وفقا ب PSAK 105. ولكن هناك عدم تطابق في الاعتراف بالاستثمار.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan hal yang tidak bisa dihindari lagi karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melakukan sendiri dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga perlu melakukan transaksi ekonomi dengan individu lainnya guna menunjang kegiatan usahanya. Akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan kemampuan, terutama bagi yang membutuhkan modal dana untuk pengembangan usaha atau memulai usahanya, dalam pelaksanaan usahanya banyak kalangan masyarakat yang membutuhkan modal dana untuk kegiatan pengembangan usahanya, namun dalam upaya memperbesar volume usaha dan produktivitas tentunya memerlukan dukungan sektor perbankan untuk mendukung pendanaanya.

Lembaga keuangan syariah sebagai alternatif dikalangan pengguna jasa perbankan yang menerapkan prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi, bukan hanya sekedar sebagai lembaga bisnis semata akan tetapi lembaga keuangan syariah juga lembaga keuangan yang bersifat sosial dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat, selain itu lembaga keuangan syariah ini muncul untuk membakukan sistem pencatatan untuk lembaga keuangan konvensional. Meskipun banyak masyarakat yang membutuhkan dan mendambakan keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah namun pada kenyataannya mereka belum sepenuhnya memahami produk - produk, mekanisme, dan sistem yang diterapkan oleh bank syariah.

Jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama islam ternyata tidak menjamin ke-beradaan bank syariah dapat diakui oleh masyarakat luas (Soemitro, 2009).

Dasar pemikiran pengembangan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Dalam menjalankan operasinya, bank syariah tidak mengenal konsep bunga dan tidak mengenal dengan istilah peminjaman uang tetapi yang ada adalah kerjasama dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun (Antonio, dalam Ikit, 2012).

Salah satu lembaga keuangan syariah yang kini masih berkembang adalah BMT sebutan ringkas dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal wat Tamwil yang kegiatannya mengembangkan usaha - usaha ekonomi produktif dengan mendorong kegiatan simpan pinjam dan mengembangkan kegiatan pengusaha menengah ke bawah berasaskan kemandirian, keswadayaan dan keterpaduan yang dilaksanakan dengan sistem bagi hasil (Rosilawati, 2013).

Dalam penerapannya setidaknya jenis produk yang ditawarkan oleh BMT yang di antaranya kita kenal dengan Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dituangkan dalam kontrak (Firdaus, 2009, 5).

Hal ini di dasari dengan sabda nabi Muhammad Saw yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَاثًا
لِثِّ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواه ابو داود)

Dari Abu Hurairah r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: Allah berfirman: “Aku adalah yang ketiga dari dua orang bersekutu selama yang seorang tidak berkhianat pada teman serikatnya. Bila berkhianat, maka Aku keluar dari mereka” (HR. Abu Dawud).

Dalam pelaksanaan akad mudharabah tidak lepas dari penentuan nisbah bagi hasil, dimana dalam teori ekonomi Islam, besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing - masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran ini muncul berdasarkan hasil tawar - menawar *shahib al - mal* dengan *mudharib* dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1, jadi nisbah keuntungan itu ditentukan berdasarkan kesepakatan, bila laba bisnisnya besar kedua pihak mendapat bagian yang besar pula dan bila laba kecil mereka mendapat bagian yang kecil (Karim, 2010: 209).

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan besarnya bagi hasil di Bank Syariah, untuk menentukan tingkat bagi hasil atau nisbah dari bagi hasil tersebut haruslah jelas secara teknis dalam penentuan nisbah bagi hasil saat ini, berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan, karena keadaan dilapangan bukanlah suatu kegiatan yang tidak mempunyai halangan. Akan tetapi masih banyaknya halangan - halangan yang siap untuk menghentikan proses tersebut diantaranya masyarakat yang masih sedikit yang memahami akan metode

Pernghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan berlaku, *misconduct, negligence atau violation* oleh pengelola dana (Riza, 2014).

BMT - Maslahah merupakan lembaga keuangan syariah yang eksistensinya sudah terbukti, BMT Maslahah ini mengembangkan produk – produknya melalui produk penghimpunan dana dan pembiayaan, perkembangan BMT Maslahah dapat dilihat Transaksi pembiayaan mudharabah merupakan akad yang diterapkan di BMT Maslahah cabang pagelaran malang, dimana pembiayaan mudharabah merupakan produk yang banyak diminati banyak diminati oleh masyarakat disekitarnya guna menunjang kesulitan dana untuk usaha perekonomiannya, namun dalam transaksi tersebut tidak lepas dari aspek nisbah pembiayaan bagi hasil, mengingat hal itu maka perlu adanya pemahaman khusus mengenai system bagi hasil dalam penentuan nisbah yang disesuaikan dengan konsep standarisasi akuntansi yang berlaku.

BMT (*Baitul mal wat tamwil*) sebagai lembaga keuangan syariah juga menuntut adanya standarisasi akuntansi yang berdasarkan syariah. Menurut Marissa Haque sebagai Duta BMT, BMT tidak mengikuti peraturan Bank Indonesia, sehingga aturan mengenai ekonomi syariah saat ini belum sepenuhnya diatur. Namun demikian BMT perlu mengikuti standar yang ada saat ini yaitu Standar Akuntansi Keuangan Syariah agar praktisi dan pengguna keuangan dan pengguna keuangan mempunyai standar yang sama dalam akuntansi, PSAK 105 panduan bagi lembaga keuangan syariah dalam menyusun laporan keuangan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh muhammad yusuf (2014) dengan judul: “Analisis penerapan investasi *musyarakah* terhadap PSAK 106 pada bank syariah x” dan Sigit Purwoko (2016) dengan judul: “Analisis penerapan perlakuan akuntansi *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 (studi kasus pada BMT amal muslim wonogiri)” hasil dari penelitian ini: Perlakuan akuntansi yang diterapkan BMT Amal Muslim Wonogiri mengenai pengakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan oleh muhammad yusuf (2014) membahas tentang penerapan akuntansi *musyarakah* dan sigit purwoko (2016) meneliti tentang penerapan pembiayaan *mudharabah* sedangkan pada penelitian ini lebih mengacu pada sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* alasan ketertarikan peneliti mengambil penelitian ini karena dalam penerapan sistem bagi hasil selama ini dalam praktik di lembaga keuangan syariah modern ini dalam kenyataan praktiknya antara *shahibul mal* dan *mudharib* terdapat ketidaksesuaian pendapat mengenai penentuan nisbah antar keduanya pada awal kesepakatan karena lebih mengutamakan kepentingan masing – masing pihak dan juga adanya penyalahgunaan oleh salah satu pihak, oleh karena itu masyarakat perlu mengetahui penerapan sistem bagi hasil untuk mengetahui aspek penting tentang penentuan nisbah, perlunya transparansi materi akad antara kedua belah pihak agar tidak memungkinkan adanya praktik manipulasi keuntungan.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di BMT Masalahah Capem pagelaran malang, BMT masalah memang telah melaksanakan prinsip syariah berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Saifudin selaku karyawan BMT Masalahah, tetapi sejauh mana penerapan perlakuan akuntansi syariah pada penentuan nisbah akad *mudharabah* yang telah dilaksanakan, serta apakah penerapan akuntansi syariah tersebut telah sesuai dengan PSAK Syariah, belum diketahui, maka dari itu peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul: **“Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi pada Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT Masalahah Capem Pagelaran malang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka pokok pembahasan yang akan diteliti yaitu: bagaimana penerapan system bagi hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu : Untuk menganalisis penerapan system bagi hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT Masalahah Capem Pagelaran Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan mengenai akuntansi syariah khususnya mengenai penerapan system bagi hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah.

b. Bagi Lembaga Akademis Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam mempelajari dan memahami penerapan ekonomi syariah baik teori maupun praktik.

c. Bagi pihak BMT/ Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan masyarakat tentang akad syariah khususnya BMT. Sebagai alternatif dalam mensosialisasikan produk dan mekanisme transaksi keuangan syariah. Khususnya sebagai bahan evaluasi penerapan system bagi hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan akad mudharabah agar menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standart yang telah berlaku.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Turrosifa dan Ridwan (2013) melakukan penelitian ini tentang “Implementasi PSAK No 105 dalam pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Bukopin Sidoarjo”. Hasil dari penelitian ini: Bank Bukopin Syariah Cabang Sidoarjo pada pembiayaan mudharabah yang menggunakan prinsip bagi hasil yang dalam pelaksanaannya pihak bank menanggung seluruh modal terhadap suatu proyek atau usaha yang produktif dan halal, pihak nasabah sebagai pihak pengelola Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo telah mampu menerapkan PSAK No.105 pada produk pembiayaan mudharabah dengan benar mulai dari pengakuan, pembiayaan mudharabah yaitu pada saat pembayaran kas, pengukuran diukur dalam bentuk kas uang yang diberikan bank, penyajian disajikan dalam laporan keuangan pada komponen neraca disebelah aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah dan pengungkapan mudharabah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan, timbulnya biaya-biaya yang diakibatkan adanya pencairan, pada saat pengembalian pembiayaan oleh nasabah dan pada saat perolehan pendapatan bagi hasil.

Rahmania dan Dewi (2013) melakukan penelitian ini tentang “Analisis prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam transaksi musyarakah pembiayaan PT Bank ABC” 1. Prosedur atau mekanisme transaksi musyarakah pembiayaan yang digunakan untuk modal kerja pada PT Bank ABC

didahului oleh pengajuan pembiayaan oleh nasabah lalu analisis pengajuan tersebut dari berbagai sudut pandang oleh bank. Kemudian akad akan dilaksanakan penyerahan modal dari bank kepada nasabah dan proyek usaha dijalankan, ketika usaha memberikan keuntungan, maka keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah bagi hasil 2. Penerapan pembiayaan modal kerja *musyarakah* PT Bank ABC masih memiliki beberapa ketidaksesuaian dengan hal-hal yang diatur dalam fatwa tersebut yaitu pada peran pasif bank, sistem bagi hasil *revenue sharing*, distribusi kerugian, pengenaan denda dan biaya akad serta *musyarakah mutanaqisha* 3. Praktik perlakuan akuntansi atas transaksi pada pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan di PT Bank ABC sudah baik, namun masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang terdapat pada PSAK 106.

Yusuf (2014) melakukan penelitian tentang “Analisis penerapan akuntansi *musyarakah* terhadap PSAK 106 pada Bank Syariah X” hasil dari penelitian ini 1. Perlakuan akuntansi investasi *musyarakah* di Bank Syariah X telah sesuai dengan PSAK 106 2. Investasi *musyarakah* di Bank Syariah X terdiri dari pembiayaan *musyarakah permanent* dan *musyarakah* menurun 3. Prinsip pendapatan bagi hasil *musyarakah* yang diakui oleh Bank Syariah X adalah *revenue sharing*, maka untuk beban dan biaya yang terjadi dalam pembiayaan *musyarakah* tidak dapat diakui oleh bank sebagai pengurangan bagi hasil yang akan diterima oleh bank pada periode berjalan, kecuali biaya-biaya yang akan terjadi di awal akad pembiayaan 4. Pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana.

Ramandita (2015) melakukan penelitian tentang “Analisis penerapan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansinya *musyarakah* pada Bank Syariah” hasil dari penelitian ini: Kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan syariah dengan akad *musyarakah* terkait dengan keuntungan pada saat nasabah memperoleh keuntungan atas usaha yang dikelolanya, maka PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember akan mengakui pendapatan bagi hasil pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah (pembagian bagi hasil) yang telah disepakati bersama pada saat awal perjanjian. Bagian keuntungan bagi pihak bank tidak dibayarkan oleh nasabah, maka pihak bank akan mengakuinya sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra. Sedangkan terkait dengan kerugian, PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember akan mengakui kerugian pada periode terjadinya kerugian dan akan mengurangi pembiayaan *mudharabah*. Perlakuan akuntansi pendapatan pada PT Bank Syariah Mandiri *mudharabah* telah dapat memenuhi ketentuan PSAK No. 106 tentang bagi hasil.

Purwoko (2016) melakukan penelitian tentang “Analisis penerapan akuntansi pembiayaan perlakuan akuntansi *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 (studi kasus pada BMT amal muslim wonogiri)” hasil dari penelitian ini 1. Perlakuan akuntansi yang diterapkan BMT Amal Muslim Wonogiri mengenai pengakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105. Pengakuan keuntungan, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban di BMT Amal Muslim telah sesuai *mudharabah* dengan PSAK 105 namun terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengakuan investasi. Pengakuan investasi di BMT Amal Muslim belum sesuai karena pada saat penyerahan dana

kepada anggota diakui sebagai pembiayaan *mudharabah* seharusnya BMT mengakui penyerahan dana *mudharabah* kepada anggota sebagai pelaku investasi *mudharabah* 2. Perlakuan akuntansi mengenai pengukuran, pengakuan dan penyajian akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan BMT Amal Muslim Wonogiri telah sesuai dengan PSAK No. 105.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Kamilla Turrosifa, Akhmad Ridwan (2013)	Implementasi PSAK No 105 dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> pada Bank syariah Bukopin sidoarjo	Metode kualitatif deskriptif	Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo telah mampu menerapkan PSAK No.105 pada produk pembiayaan <i>mudharabah</i> dengan benar mulai dari pengakuan pembiayaan <i>mudharabah</i> yaitu pada saat pembayaran kas, pengukuran diukur dalam bentuk kas uang yang diberikan bank, penyajian disajikan dalam laporan keuangan pada komponen neraca.
2	Yusniar Rahmania, miranti kartika dewi (2013)	Analisis Prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku diindonesia dalam transaksi <i>musyarakah</i> pembiayaan PT.Bank ABC	Metode kualitatif deskriptif	Prosedur atau mekanisme transaksi <i>musyarakah</i> pembiayaan modal kerja pada PT Bank ABC, penerapan pembiayaan modal kerja <i>musyarakah</i> PT.Bank ABC masih memiliki beberapa ketidaksesuaian dengan hal-hal yang diatur dalam fatwa tersebut, yaitu pada peran pasif bank, sistem bagi hasil revenue sharing, distribusi kerugian, pengenaan denda dan, biaya akad, serta <i>musyarakah mutanaqisha</i> ,Praktik perlakuan akuntansi atas transaksi pada pembiayaan <i>musyarakah</i> yang diterapkan di PT.Bank ABC sudah baik, namun masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang terdapat pada PSAK 106.
3	Muhamma d Yusuf (2014)	Analisis penerapan akuntansi <i>musyarakah</i> terhadap PSAK	Metode kualitatif deskriptif	Perlakuan akuntansi investasi <i>musyarakah</i> di Bank Syariah X, telah sesuai dengan PSAK No.106, investasi <i>musyarakah</i> di Bank Syariah X terdiri dari pembiayaan <i>musyarakah</i> permanent

		106 pada bank syariah X		dan musyarakah menurun, prinsip pendapatan bagi hasil musyarakah yang diakui oleh Bank Syariah X adalah revenue sharing, pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.
4	Hapsari Ramandita (2015)	Analisis penerapan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansinya <i>musyarakah</i> pada bank syariah	Metode kualitatif Deskriptif	Kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan syariah dengan akad <i>musyarakah</i> terkait dengan keuntungan pada saat nasabah memperoleh keuntungan atas usaha yang dikelolanya, maka PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember akan mengakui pendapatan bagi hasil pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah (pembagian bagi hasil) yang telah disepakati bersama pada saat awal perjanjian. Bagian keuntungan bagi pihak bank tidak dibayarkan oleh nasabah, maka pihak bank akan mengakuinya sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra. pendapatan pada PT Bank Syariah Mandiri mudharabah telah dapat memenuhi ketentuan PSAK No. 106 tentang bagi hasil
5	Sigit Purwoko (2016)	Analisis penerapan akuntansi pembiayaan perlakuan akuntansi <i>mudharabah</i> berdasarkan PSAK 105 (study kasus pada BMT amal muslim wonogiri)	Metode kualitatif deskriptif	Perlakuan akuntansi yang diterapkan BMT Amal Muslim Wonogiri mengenai pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105, pengakuan keuntungan, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban di BMT Amal Muslim telah sesuai mudharabah dengan PSAK No.105. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengakuan investasi.

Tabel 2.2

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian

No	Nama, Tahun	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Kamilla Turrosifa, Akhmad Ridwan (2013)	Implementasi PSAK No 105 dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> pada Bank syariah Bukopin sidoarjo	Implementasi PSAK No 105, akad <i>mudharabah</i>	Objek penelitian, penelitian Kamilla Turrosifa, akhmad ridwan menggunakan produk pembiayaan <i>mudharabah</i> , namun dalam penelitian ini lebih fokus pada perlakuan akuntansi <i>mudharabah</i> dan bagaimana penerapan system bagi hasil.
2	Yusniar Rahmania, Miranti Kartika Dewi (2013)	Analisis Prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku diindonesia dalam transaksi <i>musyarakah</i> pembiayaan PT.Bank ABC	Standarisasi perlakuan akuntansi di Indonesia	Objek penelitian, penelitian yang dilakukan yusniar dan kartika lebih mengarah pada prinsip syariah dan standar akuntansi <i>musyarakah</i> namun penelitian juga mengkaji mengenai penerapan system bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i>
3	Muham-mad Yusuf (2014)	Analisis penerapan akuntansi <i>musyarakah</i> terhadap PSAK 106 pada bank syariah X	Perlakuan akuntansi	Objek penelitian, penelitian Muhammad lebih ke pembiayaan <i>musyarakah</i> namun penelitian juga mengkaji mengenai penerapan system bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i>
4	Hapsari Ramandita (2015)	Analisis penerapan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansinya akad <i>musyarakah</i> pada bank syariah	Penerapan system bagi hasil	Objek penelitian, penelitian Hapsari berfokus produk pembiayaan <i>musyarakah</i> namun dalam penelitian berfokus pada pembiayaan <i>mudharabah</i>
5	Sigit Purwoko (2016)	Analisis penerapan akuntansi pembiayaan perlakuan akuntansi <i>mudharabah</i> berdasarkan PSAK 105 (study kasus pada BMT amal muslim wonogiri)	Perlakuan akuntansi	Objek penelitian, lebih mengarah pada produk pembiayaan <i>mudharabah</i> namun penelitian juga mengkaji bagaimana mengenai penerapan system bagi hasil.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Teori agensi (*Agency Theory*)

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori agensi (*Agency Theory*). Teori ini dikembangkan oleh Anthony dan Govindarajan dan digunakan untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil antara prinsipal dan agen sesuai dengan kontrak kerja (*The performance evaluation role*).

Teori keagenan (*Agency theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*prinsipal*) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*". Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemilik dana sebagai *principal* diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para *mudharib* diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut seperti digunakan dalam penelitian ini sebab pada praktiknya antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) pada saat melakukan akad *mudharabah* memiliki perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. *Principal* menginginkan pengembalian yang sebesar – besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan

kenaikan porsi deviden dari tiap saham yang dimiliki. Agen menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi/bonus yang “memadai” dan sebesar – besarnya atas kinerjanya. Prinsipal menilai prestasi mudhrorib berdasarkan kemampuannya memperbesar pendapatan maka akan semakin mendapat insetif bagi hasil yang tinggi.

2.2.2 Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Kata pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.

A. Sistem Pembiayaan Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

1. Bagi hasil merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki nuansa kemitraan yang sangat kental.
2. Hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan nisbah yang disepakati dan bukan sebagaimana penetapan bunga pada bank konvensional.

Pembiayaan bagi hasil dalam perbankan islam meliputi:

- a). Musyarakah
- b). Mudharabah

Sistem ini ketika muncul, maka propagandanya dikatakan sebagai bank bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan *islamic banking* dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Hal ini betul, tetapi tidak sepenuhnya benar, karena sesungguhnya bagi hasil itu hanya merupakan bagian saja dari sistem operasi *islamic banking*, Mekanisme *islamic banking* dijalankan berdasarkan prinsip: mudharabah dan/ atau musyarakah. (Veitzal, 2009, 117).

2.2.3 Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

A. Ketentuan Syariah

Mudharabah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah al-Muzzammil ayat 20 :

...وَأَخْرُونَ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya : “.....dan sebagian mereka berjalan dibumi mencari karunia Allah.....”

Dari ayat al-qur'an diatas yang menjadi argumen dan dasar dilakukannya akad mudharabah dalam ayat ini adalah kata “*yadhribun*” yang sama dengan akar kata mudharabah yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha. Pada intinya berisi ajuran agar setiap manusia melakukan usaha, dalam dunia modern saat ini siapa saja bisa lebih mudah dalam untuk melakukan kerjasama berdasarkan prinsip islami.

B. Jenis – Jenis Mudharabah

Dalam PSAK 105 mengatur tentang akuntansi *mudharabah* yang diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, diantaranya:


1. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah jenis mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, didaerah mana usaha tersebut akan dilakuakan, tidak ditentukan *line of trade, line of industry, atau line of service* yang akan dikerjakan. Namun, kebebasan ini bukan bukan kebebasan yang tidak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh islam.

Dalam *mudharabah muthlaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu. Namun apabila ternyata pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang di timbulkannya. Di samping itu, apabila terjadi

kerugian, yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana.

Gambar 2.1 Skema transaksi mudharabah muthlaqah




Sumber: Kautsar (2014, 222) Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah adalah jenis mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana antara lain mengenai dana, lokasi dan cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana. Maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi – konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.

Adapun dalam *mudharabah muqayyadah* di bank syariah, nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah memberikan batasan – batasan tertentu kepada bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Pada prinsip ini, nasabah memberikan satu atau beberapa batasan seperti usaha apa yang harus dibiayai, akad yang digunakan atau kepada nasabah yang mana, dan lain – lain.




Sumber: Kautsar (2014, 222) Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah.

3. Mudharabah Musytarakah

Mudharabah Musytarakah adalah jenis mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerjasama investasi. Diawal kerja sama akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis usaha mudharabah seperti ini adalah perpaduan antara akad mudharabah dan musyarakah.

Gambar 2.2 Skema Mudharabah Musytarakah



Sumber: Kautsar (2014, 222) Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah.

C. Rukun dan Ketentuan Mudharabah

- a) Pelaku, terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana.
- b) Objek Mudharabah, berupa modal dan kerja
- c) Ijab kabul/ Serah Terima
- d) Nisbah Keuntungan

Ketentuan Syariah untuk masing – masing rukun adalah sebagai berikut :

- a) Pelaku
 - 1) Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
 - 2) Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslim,
 - 3) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi boleh mengawasi.
- b) Objek Mudharabah (Modal dan Kerja)

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudharabah. Berikut penjelasan untuk modal, kerja, dan ijab kabul.

1. Modal

Beberapa penjelasan terkait dengan modal adalah :

- a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya.
- b) Modal diberikan secara tunai dan tidak utang, Tanpa ada setoran modal, berarti pemillik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.

- c) Modal harus dapat diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungannya.
- d) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah dan apabila terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali atas izin pemilik.
- e) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
- f) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri selama tidak dilarang secara syariah.

2. Kerja

Beberapa penejelasan terkait dengan kerja adalah:

- a). Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keteampilan, *selling skill, management skill*, dan lain – lain.
- b). Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diinvertasi oleh pemilik dana.
- c). Pengeloala dana harus menjalankan usaha sesuai syariah.
- d). Pengeloala dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
- e). Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kespakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan

modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan / ganti rugi / upah.

3). Ijab Qobul

Adalah kenyataan dan ekspresi saling rida/ rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara – cara komunikasi modern.

4). Nisbah Keuntungan

Beberapa penjelasan terkait dengan nisbah keuntungan:

- a). Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh.
- b). Perubahan nisbah harus kesepakatan dua belah pihak.
- c). Pemilk dana tidak dibolehkan meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Akad Mudharabah mempunyai waktu yang tidak tertentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal:

- a). Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
- b). Salah satu pihak mengundurkan diri.
- c). Salah satu pihak meninggal atau hilang akal.

d) Pengelola dana menjalankan amanahnya dengan baik sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang megemban amanah ya harus beritikad baik dan hati – hati.

e). Modal sudah tidak ada.

D. Cakupan Akuntansi Mudharabah Berdasarkan PSAK 105

Akuntansi Pemilik Dana (*shahibul maal*)

Untuk memberikan gambaran yang lengkap dan rinci, akuntansi dari transaksi mudharabah pada pemilik dana dapat diberikan ilustrasi contoh transaksi mudharabah secara utuh sebagai berikut:

Contoh :

Pada tanggal 15 januari 2008 LKS “Amal Sejahtera” menyetujui untuk memberikan modal mudharabah kepada Zainudin, seorang pengusaha texil di medan, sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah). Pembagian hasil usaha (nisbah) disepakati 70 untuk LKS “Amal sejahtera” dan 30 untuk Zainudin, Investasi Mudharabah dengan jangka waktu 2 tahun, yaitu sampai dengan 15 januari 2010. Penyerahan modal mudharabah oleh LKS Amal Sejahtera sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) kepada Zainudin sebagai pengelola dana (*mudharib*) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tanggal 25 Januari 2008 diserahkan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,00
2. Tanggal 27 Januari 2008 diserahkan 4 buah mesin texil dengan nilai wajar saat penyerahan sebesar Rp.20.000.000,00. Mesin textil tersebut dibeli pada tanggal 05 januari 2008 dengan harga perolehan Rp. 18.800.000,00

Dalam akuntansi pemilik dana (*shahibul maal*) ini akan dibahas beberapa hal yang terkait dengan akuntansi mudharabah tersebut yaitu:

1. Persetujuan Investasi Mudharabah
2. Penyerahan modal mudharabah, baik modal kas maupun modal non kas
3. Pembagian Hasil Usaha mudharabah
4. Pembagian modal mudharabah oleh Zainudin kepada LKS Amal Sejahtera

Persetujuan Investasi Mudharabah oleh pemilik dana

Oleh karena penyerahan modal mudharabah dapat dilakukan secara bertahap, maka sebelum diserahkan seluruh modal mudharabah kepada *mudharib* tersebut merupakan kewajiban komitmen dari pemilik dana (*shahibul maal*)

Contoh:

Pada tanggal 15 januari 2008 LKS “Amal Sejahtera” menyetujui untuk memberikan modal mudharabah kepada Zainudin, seorang pengusaha tekstil di Medan, sebesar Rp50.000.000,00. Pembagian hasil usaha disepakati 70 untuk LKS”Amal Sejahtera” dan 30 untuk Zainudin, untuk jangka waktu 2 tahun, yaitu sampai dengan 15 januari 2010.

Atas persetujuan investasi mudharabah tersebut LKS “Amal Sejahtera” memiliki kewajiban komitmen atas modal mudharabah kepada Zainudin sebesar Rp. 50.000.000,00 sehingga LKS “Amal Sejahtera” melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kontra komitmen investasi mudharabah Rp. 50.000.000,00

Cr. Kewajiban komitmen investasi mudharabah Rp.50.000.000,00

Modal Mudharabah

Ketentuan tentang modal kas dan non kas serta hal – hal yang terkait dengan modal mudharabah seperti jika terjadi kehilangan, terjadi penurunan modal mudharabah tersebut tercantum dalam PSAK 105 tentang Akuntansi mudharabah, (prgf 12 sd 19) mengatur yaitu:

12. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.
13. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:
 - a. investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
 - b. investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan:
 - (i) jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.
 - (ii) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian;
14. jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

15. jika sebgaaian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
16. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.
17. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam bentuk barang (nonkas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.
18. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh:
 - (a) persyaratan yang ditentukan dalam akad tidak dipenuhi;
 - (b) tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/ atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
 - (c) hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
19. jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. Modal mudharabah juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN – MUI/ IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*), bagian pertama butir 3 diatur sebagai berikut
 1. Modal ialah sejumlah uang / aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai, jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Jadi dari ketentuan tersebut jelas, LKS dapat memberikan modal dalam bentuk kas dan dalam bentuk non kas (barang). Hal ini tidak pernah dilakukan oleh LKS perbankan yang diperkenankan untuk bidang keuangan saja. Untuk memberikan gambaran lebih rinci dan jelas akuntansi modal mudharabah dari ilustrasi diatas dapat dijabarkan contoh sebagai berikut:

Contoh:

Atas modal mudharabah kepada zainudin yang telah disetujui (lihat contoh 7-2), penyerahan modal mudharabah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tanggal 15 januari 2008 telah diserahkan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00
2. Tanggal 27 januari 2008 diserahkan 4 buah mesin texil dengan nilai wajar saat penyerahan sebesar Rp20.000.000,00. Mesin textil tersebut dibeli pada tanggal 05 januari 2008 dengan harga perolehan Rp. 18.800.000,00

Dari contoh diatas dapat dilakukan tahap – tahapan akuntansi sebagaimana diuraikan butir selanjutnya antara lain terkait dengan:

- a. Pembelian aset mudharabah yang dipergunakan sebagai modal aset non kas mudharabah
- b. Penyerahan modal mudharabah dalam bentuk kas (uang tunai)
- c. Penyerahan modal mudharabah dalam bentuk non kas (barang)
- d. Modal mudharabah hilang dan penurunan nilai modal non kas

A. Pembelian Aset mudharabah (modal non kas)

Untuk dapat memberikan modal non kas (barang) LKS terlebih dahulu memberi Aset yang bermanfaat dengan usaha mudharabah tersebut. Atas aset mudharabah yang dibeli tersebut, karena akan dipergunakan sebagai modal mudharabah (melaksanakan kegiatan usaha), maka aset tersebut dicatat dalam persediaan sebesar harga perolehan, yaitu seluruh kas dan setara kas yang dikeluarkan untuk memperoleh aset hingga aset tersebut dapat dipergunakan atau dijual.

Contoh :

Tanggal 05 januari 2008, LKS Amal Sejahtera melakukan pembelian mesin textil sebanyak 4 buah dengan harga Rp.18.800.000,00 yang akan dipergunakan sebagai modal dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Atas pembelian mesin textil tersebut LKS “Amal Sejahtera” pada tanggal 05 Januari 2008 melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Persediaan / Aset mudharabah Rp18.800.000,00

Cr. Kas / Rekening Suplier Rp. 18.800.000,00

B. Penyerahan modal kas

Penyerahan modal mudharabah dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari mudharib dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Penyerahan modal mudharabah dalam bentuk kas diatur dalam PSAK 105 tentang Akuntansi mudharabah (prgf 12, 13.a dan 16) sebagai berikut:

12. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.
13. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:
 - a. investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
16. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.

Sesuai ketentuan diatas penyerahan modal dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah uang yang diserahkan dan dianggap mulai berjalan sejak dana tersebut diterima oleh pengelola dana. Dengan diserahkan modal dalam bentuk kas, maka kewajiban komitmen pemilik dana akan berkurang sebesar modal yang telah diserahkan

Contoh:

Atas persetujuan pemberian modal mudharabah kepada zainudin, pada tanggal 25 januari 2008 LKS “Amal Sejahtera” penyerahan modal mudharabah dalam bentuk uang tunai, sebesar Rp30.000.000,00 kepada zainudin

Atas penyerahan modal mudharabah dalam bentuk uang tunai dari LKS”Amal Sejahtera” kepada Zainudin tersebut, maka LKS “Amal Sejahtera” melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Investasi mudharabah	Rp. 30.000.000,00
Cr. Rekening mudharib	Rp.30.000.000,00
Dr. Kewajiban komitmen invs mudharabah	Rp.30.000.000,00
Cr. Kontra komitmen investasi mudharabah	Rp.30.000.000,00

C. Penyertaan modal non kas (barang)

Dalam transaksi mudharabah pemilik dana (*mudharib*) diperkenankan menyerahkan modal dalam bentuk non kas atau dalam bentuk barang yang bermanfaat atau terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan PSAK 105 tentang Akuntansi mudharabah (prgf 12 sd 17) yang mengatur sebagai berikut:

12. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.
13. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:
 - (b). investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:
 - (i) jika nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah

(ii) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian;

16. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.

17. Dalam investasi mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

1. Nilai wajar modal non kas (barang) lebih besar dari nilai tercatatnya

Modal mudharabah non kas diukur sebesar nilai wajar saat penyerahan, sehingga dapat terjadi perbedaan antara nilai wajar dengan nilai tercatatnya, jika nilai wajar lebih tinggi maka timbul keuntungan atas penyerahan modal mudharabah non kas tersebut diakui sebagai “keuntungan mudharabah tangguhan” dan diamortisasi selama jangka waktu akad.

Contoh:

Pada tanggal 27 Januari 2008 LKS “Amal Sejahtera” menyerahkan 4 buah mesin textil kepada Zainudin dengan nilai wajar sebesar Rp.20.000.000,00 pada saat penyerahan. Harga perolehan (nilai tercatat) mesin tersebut sebesar Rp.18.800.000,00.

Atas penyerahan modal non kas berupa 4 buah mesin textil oleh LKS “Amal Sejahtera” kepada Zainudin tersebut, maka LKS “Amal Sejahtera” melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Investasi Mudharabah	Rp. 20.000.000,00
Cr. Persediaan (Aset Mudharabah	Rp. 18.800.000,00

Cr. Keuntungan Mudharabah Tangguhan Rp. 1.200.000,00

Dr. Kewajiban komitmen investasi mudharabah Rp.20.000.000,00

Cr. Kontra komitmen investasi mudharabah Rp.20.000.000,00

Kauntungan mudaharabah tangguhan yang merupakan akibat selisih nilai wajar dengan nilai tercatat tersebut amortisasi harus dilakukan selama jangka waktu akad, sehingga besarnya amortisasi adalah :

$Rp. 1.200.000,00 : 24 = Rp.50.000,00$ per bulan

Atas amortisasi tersebut jurnal yang dilakukan oleh LKS “Amal Sejahtera” adalah sebagai berikut:

Dr. Keuntungan mudharabah tangguhan Rp.50.000,00

Cr. Keuntungan penyerahan modal non kas Mdh Rp.50.000,00

2) Nilai wajar modal non kas (barang) lebih kecil dari nilai tercatatnya

Kemungkinan lain penyerahan modal mudharabah non kas (barang) adalah nilai wajar saat penyerahan lebih kecil dari nilai tercatatnya, jika terjadi demikian maka selisih nilai wajar dan nilai tercatat diakui sebagai kerugian sekaligus saat terjadinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 105, paragraf 13, huruf (b) butir (ii) sebagai berikut:

13. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:

(b) investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan:

(ii) jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian;

Misalnya penyerahan 4 buah mesin tekstil oleh LKS “Amal Sejahtera” kepada Zainudin dengan harga wajar Rp.20.000.000,00. Mesin tersebut dibeli dengan harga perolehan sebesar Rp.21.000.000,00

Atas penyerahan modal mudharabah non kas tersebut LKS “Amal Sejahtera” melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Investasi Mudharabah	Rp.20.000.000,00
Dr. Kerugian penyerahan modal non kas	Rp. 1.000.000,00
Cr. Persediaan aktiva	Rp.21.000.000,00

3) Nilai wajar modal non kas sama dengan nilai tercatat

Dapat saja nilai wajar saat penyerahan sama dengan nilai tercatat modal mudharabah non kas tersebut sehingga tidak timbul keuntungan atau kerugian dengan penyerahan modal mudharabah non kas tersebut:

Contoh:

Misalnya LKS “Amal Sejahtera” menyerahkan 5 buah mesin tekstil kepada Zainudin dengan harga wajar sebesar Rp.20.000.000,00. Mesin tersebut dibeli dengan harga perolehan sebesar Rp. 20.000.000,00

Jurnal yang dilakukan oleh LKS “Amal Sejahtera” adalah sebagai berikut:

Dr. Investasi Mudharabah	Rp.20.000.000,00
Cr. Persediaan / Aset Mudharabah	Rp.20.000.000,00

D. Modal Mudharabah hilang dengan penurunan sebelum dimulai usaha

Dalam investasi mudharabah kegiatan usaha mudharabah baru bisa dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola, termasuk modal mudharabah non kas (barang) dalam kondisi siap

dipergunakan, sehingga tidak menuntut kemungkinan sebagian investasi mudharabah tersebut hilang sebelum usaha dimulai atau berjalan. Atas penurunan nilai investasi mudharabah sebelum usaha dimulai yang disebabkan hilang atau faktor lain bukan kesalahan pengelola diatur dalam PSAK 105 (prgf 14,16,18) sebagai berikut:

14. jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.
16. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.
17. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - (a) Persyaratan yang ditentukan dalam akad tidak dipenuhi;
 - (b) tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (force majeure) yang lazim dana/ atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
 - (c) hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

1) Penurunan akibat hilang sebelum dimulai

Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola, termasuk modal mudharabah non kas (barang) dalam kondisi siap dipergunakan, sehingga tidak menuntut kemungkinan sebagian investasi mudharabah tersebut hilang sebelum usaha dimulai atau berjalan. Atas penurunan nilai investasi mudharabah sebelum usaha dimulai yang disebabkan hilang atau faktor lain bukan kesalahan pengelola dana,

maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

Mislakan salah satu mesin textil seharga Rp.5.000.000,00 dalam perjalanan ke lokasi pabrik textil, sebelum diserahkan kepada Zainudin, mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipergunakan (tidak ada nilainya lagi/hilang)

Atas kehilangan modal mudharabah non kas tersebut, LKS sebagai pemilik dana melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Beban kerugian investasi mudharabah	Rp5.000.000,00
Cr. Investasi Mudharabah	Rp5.000.000,00

2) Penurunan nilai sebelum dimulai akibat lain

Selain penurunan nilai akibat hilang, dimana seluruh nilai tidak ada lagi maka dapat terjadi penurunan nilai akibat lain seperti kerusakan dan sebagainya sehingga mengakibatkan penurunan nilai sebagian (tidak seluruh nilai hilang). Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

Contoh:

Misalnya salah satu textil yang diserahkan kepada pabrik textil sebagai pengelola dana yang penyerahannya dilakukan oleh pabrik textil. Dalam perjalanan menuju pabrik terjadi kecelakaan dan mesin textil terjadi kerusakan senilai Rp.500.000,00.

Atas penurunan modal mudharabah non kas sebelum usaha dimulai tersebut, LKS sebagai pemilik dana dilakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Beban kerugian investasi mudharabah	Rp.500.000,00
Cr. Investasi mudharabah	Rp.500.000,00

E. Penurunan dan hilang setelah usaha dimulai

Setelah usaha dimulai investasi mudharabah dapat terjadi penurunan investasi mudharabah akibat hilang atau akibat penurunan lain seperti rusak. Jika terjadi demikian maka PSAK 105 tentang mudharabah mengatur sebagai berikut:

15. jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
16. Usaha mudharabah di anggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.
17. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam bentuk barang (non kas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang digunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat bagi hasil.
18. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - (a) persyaratan yang persyaratan yang ditentukan dalam akad tidak dipenuhi.
 - (b) tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan / yang telah ditentukan dalam akad; atau

(c) hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

1) Penurunan akibat hilang setelah dimulai usaha

Contoh :

Misalnya dalam usaha mudharabah yang dilakukan dengan pabrik tekstil, dari mesin tekstil yang diserahkan hilang dan nilai mesin tersebut sebesar Rp. 300.000,00 (setelah usaha dimulai) sedangkan bagi hasil dari pengelolaan sebesar Rp.3.500.000,00.

Atas kehilangan modal non kas dan penerimaan bagi hasil dari pengelola tersebut Lembaga Keuangan Syariah melakukan jurnal sebagai berikut:

(a) Pada saat penerimaan bagi hasil dari pengelola

Dr. Kas / Rekening mudharib	Rp.3.500.000,00
Cr. Pendapatan bagi hasil Mudharabah	Rp.3.500.000,00

(b) Pada saat terjadi penurunan nilai modal mudharabah non kas karena hilang setelah usaha dimulai

Dr. Beban penurunan investasi mudharabah	Rp.300.000,00
Cr. Akumulasi penurunan investasi mudharabah	Rp.300.000,00

Beban penurunan investasi mudharabah (modal mudharabah non kas) tersebut diperhitungkan dalam hasil usaha mudharabah (sebagai pengurang pendapatan bagi hasil mudharabah, sebagai pengurang hasil investasi), sehingga kehilangan tersebut sebagai pengurang. Pendapatan hasil usaha mudharabah bukan sebagai beban operasional. Akibat penurunan nilai dan penerimaan bagi hasil mudharabah tersebut, maka nilai bersih hasil investasi adalah sebagai berikut:

Pendapatan bagi hasil mudharabah	Rp. 3.500.000,00
Penurunan nilai (hilang)	<u>Rp. 300.000,00</u>
Hasil bersih penurunan inv. Mudharabah	Rp. 3.200.000,00

2) Penurunan nilai modal non kas (barang) setelah usaha dimulai akibat lain

Misalnya dalam usaha mudharabah yang dilakukan dengan pabrik tekstil, dari mesin tekstil yang diserahkan mengalami penurunan nilai atau kerusakan sebesar Rp200.000,00 (setelah usaha dimulai) sedangkan bagi hasil yang diterima dari pengelolaan sebesar Rp.3.500.000,00

Atas kehilangan modal non kas dan penerimaan bagi hasil dari pengelola tersebut Lembaga Keuangan Syariah melakukan jurnal sebagai berikut:

(a) Pada saat penerimaan bagi hasil pengelola

Dr. Kas/ Rekening Mudharib	Rp. 3.500.000,00
Cr. Pendapatan bagi hasil mudharabah	Rp. 3.500.000,00

(b) Pada saat terjadi penurunan nilai modal mudharabah non kas

Dr. Beban penurunan investasi mudharabah	Rp. 3.500.000,00
Cr. Akumulasi penurunan invest mudharabah	Rp.3.500.000,00

Beban penurunan investasi mudharabah tersebut diperhitungkan dalam hasil usaha mudharabah, sehingga penurunan tersebut sebagai pengurang pendapatan hasil usaha mudharabah bukan sebagai beban operasional. Akibat penurunan nilai dan penerimaan bagi hasil mudharabah tersebut, maka nilai bersih hasil investasi mudharabah adalah sebagai berikut:

Pendapatan bagi hasil mudharabah	Rp.3.500.000,00
Penurunan nilai (Akibat lain)	<u>Rp. 200.000,00</u>
Hasil bersih investasi mudharabah	Rp.3.300.000,00

3). Penurunan akibat penyusutan modal non kas (barang)

Modal mudharabah dapat diberikan dalam bentuk kas maupun non kas (barang) yang bermanfaat dalam usaha mudharabah, oleh karena itu penurunan nilai investasi dapat terjadi akibat penurunan modal non kas (barang) yang antara lain disebabkan adanya penyusutan aset tersebut. Dalam PSAK 105 tidak mengatur secara tegas tentang penurunan akibat penyusutan modal non kas tersebut, namun dalam paragraf 17 dinyatakan sebagai berikut:

17. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam bentuk barang (non kas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

Dari ketentuan ini tersirat penurunan nilai investasi mudharabah dari modal non kas (barang), yang pengakuannya tidak langsung mengurangi investasi mudharabah tetapi diperhitungkan pada saat bagi hasil.

Contoh:

Atas penyerahan modal non kas (barang) LKS harus membentuk penyusutan sebesar Rp.800.000,00 dan atas laporan dari pengelola dana hasil usaha yang menjadi hak LKS sebagai pemilik dana sebesar Rp.3.500.000,00. LKS melakukan perhitungan penyusutan modal mudharabah non kas (barang) sebagai berikut:

Nilai perolehan : Rp.20.000.000,00 (4 buah mesin)

Nilai residu : Rp.800.000,00

Jangka waktu akad : 2 tahun (24 bulan)

Penyusutan perbulan : $(20.000.000,00 - 800.000)/24=800.000,00$

Atas transaksi penerimaan bagi hasil dan pembebanan penyusutan tersebut

LKS melakukan jurnal sebagai berikut:

A. Pada saat pembentukan penyusutan aset (modal non kas) sebesar Rp.800.000

Dilakukan jurnal :

Dr. Biaya Penurunan Nilai (Penyusutan)

Investasi mudharabah Rp.800.000,00

Cr. Akumulasi penurunan nilai (Penyusutan)

Investasi mudharabah (non kas) Rp.800.000,00

B. Pada saat penerimaan bagi hasil dari pengelola dana sebesar Rp.3.500.000,00

dilakukan jurnal:

Dr. Kas/ Rekening mudharib Rp.3.500.000,00

Cr. Pendapatan bagi hasil mudharabah Rp.3.500.000,00

Akibat penurunan nilai dan penerimaan bagi hasil mudharabah tersebut, maka

nilai bersih hasil investasi mudharabah adalah sebagai berikut:

Pendapatan bagi hasil mudharabah Rp.3.500.000,00

Penurunan nilai inv.mudharabah Rp.800.000,00

Amortisasi keuntungan tangguhan (Rp.50.000,00)

Hasil bersih investasi mudharabah Rp. 750.000,00

Rp2.750.000,00

Akun “ Biaya penurunan nilai investasi mudharabah” sebagai pengurang dari pendapatan bagi hasil mudharabah.

Bagi Hasil Mudharabah

Dalam Lembaga Keuangan Konvensional besarnya imbalan kepada pemilik modal ditentukan di depan oleh pemilik modal karena pemilik dana dalam sistem ekonomi kapitalis tidak tersedia untuk menanggung resiko. Besarnya imbalan tidak dipengaruhi oleh pendapatan yang diterima oleh Lembaga Keuangan tersebut. Apapun yang dialami oleh Lembaga Keuangan sebagai pengelola modal imbalan kepada pemilik modal harus dibayar sesuai yang ditentukan diawal.

Dalam melakukan pembagian hasil usaha, LKS dapat mempergunakan salah satu prinsip pembagian hasil usaha yang disepakati pada awal akad, yaitu prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) dan bagi untung (*profit sharing*). Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam Lembaga keuangan Syariah dijelaskan:

Pertama: Ketentuan Umum

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Hasil usaha yang dapat dibagikan adalah hasil usaha yang nyata – nyata diterima (*cash basis*). Sebagaimana dijelaskan dalam bab terdahulu bahwa akuntansi syariah menggunakan asumsi dasar akrual (*accrual basis*) yang digunakan untuk kepentingan laporan keuangan, sedangkan untuk kepentingan perhitungan pembagian hasil usaha menggunakan dasar pendapatan yang nyata – nyata diterima. Hal tersebut sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang sistem distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, menjelaskan sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem *accrual basis* maupun *cash basis* dalam administrasi keuangan.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan, dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *accrual basis*, akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar – benar terjadi (*cash basis*).
3. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah (prgf 20 sd 24) mengatur pembagian hasil usaha sebagai berikut:

20. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
21. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir selisih antara:

(a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi;

(b) Pengembalian investasi mudharabah;

diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

22. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

23. kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan kepada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.

24. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

A. Penerimaan dan Pengakuan Bagi Hasil Mudharabah

Penerimaan bagi hasil mudharabah oleh pemilik dana atas dasar penerimaan hasil usaha yang nyata – nyata diterima (*cash basis*) oleh pengelola, yang dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada awal akad. Bagi pemilik dana pengakuan pendapatan bagi hasil mudharabah dilakukan pada periode terjadinya hak bagi hasil. Untuk penerimaan bagi hasil secara tunai dapat dilakukan pada saat penyerahan dilakukan oleh pengelola. Sedangkan pengakuan bagi hasil atas haknya (pengakuan akrual) bagi hasil mudharabah hanya dilakukan setelah diterima diterima laporan dari pengelola dana. Pengakuan pendapatan akrual harus didasarkan pada laporan pengelola dana karena dalam prinsip mudharabah yang mengetahui hasil dari usaha mudharabah itu adalah hanya pengelola (*mudharib*).

Pengakuan pendapatan bagi hasil mudharabah diatur dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah sebagai berikut:

20. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
22. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
24. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

Tanggal 20 Februari 2008 LKS “Amal Sejahtera” menerima bagi hasil dari Zainudin yang menjadi hak LKS sebesar Rp.3.500.000,00, (70% x Rp.5.000.000) yang dibayar dengan tunai.

Atas penerimaan bagi hasil tersebut LKS “Amal Sejahtera” sebagai pemilik dana melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas/Rekening Zainudin	Rp.3.500.000,00
Cr. Pendapatan bagi hasil mudharabah	Rp.3.500.000,00

Oleh karena itu bagi hasil tersebut diterima dengan tunai, maka bagi hasil tersebut merupakan unsur pendapatan yang akan dipergunakan dalam perhitungan pembagian hasil usaha (*profit distribution*). Jika sampai akhir periode laporan keuangan, Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemilik dana tidak menerima bagi hasil secara tunai tetapi hanya menerima laporan pembagian hasil usaha saja, maka Lembaga Keuangan Syariah dapat melakukan pendapatan (akrual).

Contoh: Tanggal 30 maret 2008 LKS “Amal Sejahtera” memperoleh laporan secara tertulis dari zainudin atas bagi hasil periode bulan maret 2008 sebesar Rp.3.500.000,00 yang belum dapat dibayarkan kepada LKS

Atas penerimaan laporan dari Zainudin tersebut LKS”Amal Sejahtera” sebagai pemilik dana melakukan pengakuan pendapatan (pendapatan akrual) sebagai berikut:

Dr. Piutang mudharib (bagi hasil)	Rp.3.500.000,00
Cr. Pendapatan bagi hasil mudharabah	Rp.3.500.000,00

Oleh karena itu pendapatan ini hanya pengakuan saja (pendapatan akrual) maka pendapatan yang diterima LKS “Amal Sejahtera” sebesar Rp.3.500.000,00 tersebut oleh LKS “Amal Sejahtera” tidak diperkeknankan untuk dibagikan kepada pemilik dana (*investor*) mudharabah. Jika mudharib melakukan pembayaran bagi hasil, walaupun tidak ada pengakuan pendapatan (karena sudah diakui pada saat menerima laporan dengan pendapatan akrual), maka nominal seporsi bagi hasil harus diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha atau profit distribusi.

Contoh:

Tanggal 5 April 2008 LKS”Amal Sejahtera” menerima pembayaran bagi hasil sebesar Rp.3.500.000,00 yang telah dilaporkan oleh zainudin pada tanggal 30 maret 2008.

Atas penerimaan pembayaran bagi hasil tersebut LKS”Amal Sejahtera” pada tanggal 5 april 2008 melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas	Rp.3.500.000,00
Cr. Piutang mudharib (bagi hasil)	Rp.3.500.000,00

Jika diperhatikan dalam jurnal tersebut LKS “Amal Sejahtera” tidak melakukan jurnal yang terkait dengan pengakuan pendapatan bagi hasil lagi, sehingga tidak mempengaruhi posisi Laporan laba Rugi LKS “Amal Sejahtera”. Tetapi atas penerimaan pembayaran bagi hasil tersebut harus diperhitungkan sebagai unsur pendapatan yang akan dibagi dihasilkan. Jadi dari transaksi tersebut LKS “Amal Sejahtera” tidak melakukan pendapatan tetapi harus memperhitungkan dalam pembagian hasil usaha (*profit distribution*).

B. Kerugian Mudharabah

Dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, dijelaskan perlakuan akuntansi untuk kerugian mudharabah sebagai berikut:

21. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir selisih antara:
 - (a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi;
 - (b) Pengembalian investasi mudharabah;diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
23. kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan kepada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.

Cara pengakuan kerugian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- (1) Langsung, dalam arti pengakuan kerugian berpengaruh langsung pada modal investasi mudharabah (langsung mengurangi investasi mudharabah)
- (2) Tidak langsung yaitu dilakukan pembentukan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas investasi mudharabah. Pengurangan investasi mudharabah

atas kerugian dilakukan dari akumulasi penyisihan kerugian yang telah dibentuk

Contoh:

Zainudin menyampaikan laporan pengelolaan dana mudharabah untuk periode bulan april 2008 menunjukkan kerugian sebesar Rp.500.000,00 dan dari investigasi yang dilakukan kerugian tersebut merupakan kerugian bisnis normal (bukan kelalaian zainudin).

Atas transaksi tersebut LKS “Amal Sejahtera” sebagai pemilik dana dapat melakukan jurnal dengan cara atau metode tidak langsung.

1. Jika mempergunakan cara pengakuan kerugian secara langsung, maka atas kerugian tersebut LKS”Amal Sejahtera” melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kerugian investasi mudharabah Rp.500.000,00

Cr. Investasi mudharabah Rp.500.000,00

2. Jika menggunakan cara pengakuan kerugian tidak langsung, maka sebelum dilakukan pengakuan kerugian terlebih dahulu dilakukan pembentukan kerugian penyisihan kerugian, sehingga jurnal yang dilakukan oleh LKS “Amal Sejahtera” adalah sebagai berikut:

- a. Pada saat pembentukan penyisihan kerugian investasi mudharabah (misalnya sebesar Rp750.000,00) jurnal yang dilakukan adalah:

Dr. Beban kerugian investasi mudharabah Rp.750.000,00

Cr. Cadangan kerugian investasi mudharabah Rp.750.000,00

- b. Pada saat kerugian timbul dan harus mengurangi investasi mudharabah sebesar Rp.50.000,00 maka jurnal yang dilakuakan adalah sebagai berikut:

Dr. Cadangan kerugian investasi mudharabah Rp.500.000,00

Cr. Investasi mudharabah Rp.500.000,00

Sebagaimana telah dijelaskan diatas dapat diperhitungkan sebagai pengurang pendapatan hasil mudharabah adalah penurunan nilai setelah usaha dimulai dari akibat hilang, penyusutan dan akibat lainnya, sehingga hasil bersih dapat investasi dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Pendapatan bagi hasil pengelola Rp.3.500.000,00

Pengurang:

Penurunan nilai modal mudharabah (hilang)Rp.300.000,00

Penurunan modal mudharabah (penyusutan)Rp.800.000,00

Penurunan modal mudharabah (lainnya) Rp.200.000,00

Kerugian investasi mudharabah Rp.500.000,00

Total pengurang pendapatan bagi hasil (Rp1.800.000,00)

Hasil pengurang pendapatan bagi hasil Rp1.700.000,00

Penerimaan Kembali Modal Mudharabah

A. Penerimaan Kembali Modal Non Kas (barang)

Penerimaan kembali modal mudharabah kas dari pengelola dana oleh pemilik dana diakui sebagai pengurang investasi mudharabah sebesar kas yang diterima.

Tanggal 15 Januari 2010 Zainudin sesuai kesepakatan dalam akad, LKS Amal Sejahtera menerima pengembalian modal mudharabah kas sebesar Rp30.000.000,00

Atas penerimaan kembali modal mudharabah tersebut, LKS Amal Sejahtera melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Rekening mudharib Rp.30.000.000,00

Cr. Investasi mudharabah Rp.30.000.000,00

B.Penerimaan Kembali Modal Non Kas (barang)

Jika ditelaah ketentuan dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah belum mengatur secara khusus tentang pengembalian modal mudharabah non kas (barang) oleh pengelola dana kepada pemilik dana. Disisi lain dalam paragraf 17 yang mengatur penurunan nilai investasi mudharabah dalam bentuk kas sebagai berikut:

17. Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam bentuk barang (non kas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat bagi hasil.
18. nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat modal mudharabah non kas.

Jika nilai wajar modal mudharabah non kas (barang) saat penyerahan lebih besar dari nilai tercatat modal mudharabah non kas (nilai bersih investasi mudharabah non kas), maka timbul keuntungan dan diakui sebesar nilai wajar dan nilai tercatatnya.

Dalam catatan LKS sebagai pemilik dana diketahui bahwa modal non kas (barang) saat penyerahan sebesar Rp.20.000.000,00 dan dengan berjalannya waktu LKS melakukan penilaian penurunan (penyusutan) modal mudharabah non kas (barang) sampai akhir akad (24 bulan) sebesar Rp.19.200.000,00. Nilai wajar saat penyerahan sebesar Rp.2.500.000,00

Atas pengembalian modal mudharabah non kas (barang) tersebut LKS sebagai pemilik dana melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Persediaan /Aset Mudharabah	Rp.2.500.000,00
Dr. Akumulasi penurunan nilai (penyusutan)	Rp.19.200.000,00
Cr. Investasi Mudharabah	Rp.20.000.000,00
Cr. Keuntungan pengembalian aset mudharabah	Rp 1.700.000,00

2) Nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat modal mudharabah non kas

Jika nilai wajar modal mudharabah non kas (barang) saat penyerahan lebih kecil dari nilai tercatat (nilai bersih investasi mudharabah non kas) maka timbul kerugian dan diakui sebesar selisih antara nilai wajar modal mudharabah non kas (barang) dengan nilai tercatat (nilai bersih investasi mudharabah non kas).

Dalam catatan LKS sebagai pemilik dana diketahui modal non kas (barang) saat penyerahan sebesar Rp.20.000.000,00 dan dengan berjalannya waktu LKS telah melakukan penilaian penurunan modal mudharabah non kas (barang) sampai akhir akad (24 bulan) sebesar Rp.19.200.000,00. Nilai wajar saat penyerahan sebesar Rp150.000,00

Atas pengembalian modal mudharabah non kas (barang) tersebut LKS sebagai pemilik dana melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Persediaan/Aset mudharabah	Rp. 150.000,00
Dr. Akumulasi penurunan nilai (penyusutan)	Rp. 19.200.000,00
Dr. Kerugian pengembalian aset mdh	Rp. 50.000,00
Cr. Investasi mudharabah	Rp.20.000.000,00

C Investasi mudharabah jatuh tempo

Pengembalian modal investasi mudharabah oleh pengelola dana dipengaruhi oleh *cash flow* yang dimiliki oleh pengelola dana, sehingga tidak menutup kemungkinan pada saat jatuh tempo pengembalian modal mudharabah pengelola dana belum mengembalikan modal mudharabah. Jika hal ini terjadi maka perlu direklasifikasi dari Investasi mudharabah ke piutang kepada mudharib. Hal tersebut sejalan dengan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, paragraf 19 yang menjelaskan sebagai berikut:

19. jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

Jika diawal telah disepakati pengembalian modal mudharabah dan saat jatuh tempo pengembalian modal pengelola dana (*mudharib*) tidak melakukan pembayaran pengembalian modal, maka investasi mudharabah dipindahkan kepada akun “Piutang kepada mudharib”

Tanggal 15 Januari 2010 sesuai kesepakatan dalam akad, modal mudharabah jatuh tempo untuk dikembalikan oleh zainudin. Sampai tanggal tersebut Zainudin tidak mengembalikan modal kas dana sebesar Rp30.000.000,00.

Atas pengembalian modal yang telah jatuh tempo pengembaliannya tersebut, LKS Amal Sejahtera (biasanya dilakukan pada tutup buku akhir bulan) melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Piutang mudharib	Rp30.000.000,00
Cr. Investasi Mudharabah	Rp.30.000.000,00

Pada saat dilakukan pembayaran pengembalian modal yang telah jatuh tempo oleh zainudin sebagai pengelola sebesar Rp.30.000.000,00 maka LKS Amal Sejahtera melakukan sebagai berikut:

Dr. Kas/Rekening mudharib	Rp.30.000.000,00
Cr. Piutang Mudharib	Rp30.000.000,00

D. Pelunasan investasi mudharabah

Modal mudharabah berakhir sesuai dengan berakhirnya akad mudharabah, oleh karena itu pengelola dana segera mengembalikan modal mudharabah setelah dikurangi kerugian yang menjadi tanggung jawab pemilik dana (kerugian pengelolaan dana akibat bukan kesalahan pengelola dana).

Contoh:

Tanggal 15 Januari 2010, LKS "Amal Sejahtera" menerima pengembalian modal mudharabah kas sebesar Rp30.000.000,00 dan modal non kas sebesar Rp20.000.000,00. Selama usaha berjalan tidak ada kerugian yang harus ditanggung oleh LKS Amal Sejahtera sebagai pemilik dana.

Atas pengembalian seluruh modal mudharabah tersebut, LKS Amal Sejahtera melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Rekening mudharib	Rp50.000.000,00
Cr. Investasi mudharabah	Rp50.000.000,00

Akuntansi Pengelola dana (*Mudharib*)

Akuntansi pengelola dana diterapkan oleh Lembaga Keuangan syariah terkait dengan penghimpunan dana yang digunakan untuk mencatat sumber dananya, karena sebagai pemilik dana adalah pemodal dan sebagai pengelola dana adalah Lembaga

Keuangan Syariah. Akuntansi pengelola dana ini juga dapat diterapkan oleh nasabah (yang sering disebut dengan debitur) atas pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah, karena sebagai pemilik dana adalah Lembaga Keuangan Syariah oleh karenanya menerapkan akuntansi pengelola dana dan nasabah sebagai pengelola dana oleh karenanya menerapkan akuntansi pengelola dana untuk memberikan gambaran akuntansi pengelola dana dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut:

Pada tanggal 15 januari 2008 LKS”Amal Sejahtera” menyetujui untuk memberikan modal mudharabah kepada zainudin, seorang pengusaha tekstil di medan, sebesar Rp.50.000.000,00. Pembagian hasil usaha disepakati 70 untuk LKS “Amal Sejahtera” dan 30 untuk Zinudin. Investasi mudharabah dengan jangka waktu 2 tahun, yaitu sampai dengan 15 januari 2010.

Penyerahan modal mudharabah oleh LKS Amal Sejahtera sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) kepada zainudin sebagai pengelola dana (*mudharib*) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tanggal 25 Januari 2008 diserahkan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,00
2. Tanggal 27 Januari 2008 diserahkan 4 buah mesin tekstil dengan nilai wajar penyerahan sebesar Rp20.000.000,00. Mesin tekstil tersebut dibeli pada tanggal 05 januari 2008 dengan harga perolehan Rp.18.800.000,00

1. Modal Mudharabah

Salah satu karakter mudharabah adalah modal mudharabah seluruhnya dari pemilik dana (*shahibul maal*). Dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah. Paragraf 25 mengatur tentang modal sebagai berikut:

25. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebesar dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa modal mudharabah dapat berupa uang tunai (modal kas) dan dalam bentuk barang (modal non kas).

A. Penerimaan modal mudharabah kas

Jika modal mudharabah diserahkan dalam bentuk kas, maka dalam PSAK 105 tentang Akuntansi mudharabah, paragraf 25 mengatur sebagai berikut:

25. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebesar dana syirkah temporer sebesar jumlah kas.

Sesuai PSAK 105 paragraf 25 tersebut atas di atas penerimaan modal mudharabah dalam bentuk kas diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas yang diterima.

Contoh :

Tanggal 25 januari 2008 Zainudin modal mudharabah berupa uang tunai sebesar Rp.30.000.000,00 dari LKS “Amal Sejahtera”

Atas penerimaan modal mudharabah dalam bentuk uang tunai tersebut, maka zainudin melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas/rekening Bank	Rp.30.000.000,00
Cr. Dana Syirkah Temporer	Rp.30.000.000,00

B. Penerimaan modal mudharabah non kas (barang)

Jika modal mudharabah diserahkan dalam bentuk non kas (barang), maka dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, paragraf 25 mengatur sebagai berikut:

25. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar nilai wajar aset nonkas yang diterima.

Dalam penerimaan modal mudharabah non kas (barang) diukur nilai wajar saat penyerahan barang maka diakui sebesar nilai wajar saat penyerahan barang tanpa memperhatikan nilai sebelumnya.

Contoh:

Tanggal 27 Januari 2008 Zainudin sebagai pengelola dana menerima 5 buah mesin tekstil dari LKS "Amal Sejahtera" sebagai pemilik dana dengan nilai wajar saat penyerahan sebesar Rp.20.000.000,00.

atas penyerahan modal mudharabah non kas (barang) tersebut, diukur sebesar nilai wajar saat penyerahan. Oleh karena itu jurnal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Dr. Aktiva tetap/ persediaan	Rp.20.000.000,00
Cr. Dana syirkah temporer	Rp.20.000.000,00

Pembagian Hasil usaha

Salah satu keunikan Lembaga Keuangan Syariah adalah adanya pembagian hasil usaha dan yang melakukan perhitungan pembagian hasil usaha adalah pengelola dana (*mudharib*).

27. Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.
28. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan 2 prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil.
29. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.
30. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

Hak pemodal (*shahibul maal*) dari hasil perhitungan pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh pengelola dana dan belum dibayar diakui sebesar kewajiban sebesar hak pemodal tersebut.

Contoh:

Dari hasil perhitungan yang dilakukan yang dilakukan oleh zainudin sebagai pengelola dana hak bagi hasil LKS “Amal Sejahtera” sebesar Rp.3.500.000,00. Karena sesuatu hal sampai tutup buku belum dibayar.

Atas perhitungan pembagian hasil usaha tersebut, Zainudin sebagai pengelola dana melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Hak pihak ketiga atas bagi hasil	Rp.3.500.000,00
Cr. Bagi hasil diumumkan belum dibagi	Rp.3.500.000,00

Akun “Bagi hasil diumumkan belum dibagi” disajikan dalam bentuk kelompok kewajiban neraca zainudin sebagai pengelola dana. Pada saat dilakukan pembayaran bagi hasil kepada LKS Amal Sejahtera, maka jurnal yang dilakukan

adalah sebagai berikut :

Dr. Bagi hasil diumumkan belum dibagi	Rp.3.500.000,00
Cr. Kas/Rekening Bank	Rp.3.500.000,00

Pengembalian modal mudharabah

A. Pengembalian modal mudharabah kas

Pengembalian modal mudharabah kas (yang diterima pada awal akad dalam bentuk uang tunai) kepada pemilik dana (LKS Amal Sejahtera), diakui oleh pengelola dana sebagai pengurang (Dana Syirkah Temporer) sebesar kas yang dibayar.

Contoh:

Tanggal 15 januari 2010 (Jatuh tempo/berakhir akad mudharabah) sesuai kesepakatan dalam akad mudharabah Zainudin sebagai pengelola dana menyerahkan kembali modal mudharabah kas kepada LKS “Amal Sejahtera” sebesar Rp30.000.000,00

Dari transaksi pengembalian modal mudharabah kepada pemilik dana tersebut, Zainudin melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Dana Syirkah Temporer	Rp.30.000.000,00
Cr. Kas/Rekening bank	Rp.30.000.000,00

B. Pengembalian modal mudharabah non kas

Bagi pengelola dana (*mudharib*) pengembalian modal non kas (barang) tidak dipengarugi nilai wajar atau nilai tercatatnya. Bagi pengelola dana (*mudharib*) pengembalian modal non kas (barang) kepada pemilik dana sesuai nilai yang dipergunakan pada saat diterima modal mudharabah non kas pada awal akad.

Contoh:

Tanggal 15 Januari 2010 jatuh tempo atau berakhirnya akad mudharabah dengan LKS “Amal Sejahtera” dilakukan penyerahan modal mudharabah non kas (barang) sebesar Rp.20.000.000,00 (nilai wajar saat penyerahan awal akad).

Atas penyerahan kembali modal mudharabah non kas tersebut, Zainudin melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Dana Syirkah temporer	Rp.20.000.000,00
Cr. Aset mudharabah / Aktiva tetap	Rp.20.000.000,00

C. Jatuh Tempo modal mudharabah

Jika pada saat jatuh tempo investasi mudharabah atau berakhirnya akad mudharabah pengelola dana tidak dapat mengembalikan modal mudharabah baik dalam bentuk kas atau modal non kas (barang), maka oleh pengelola diakui sebagai hutang kepada pemilik dana (Hutang kepada LKS).

Contoh:

Pada tanggal 15 Januari 2010 dengan berakhirnya akad mudharabah Zainudin tidak dapat mengembalikan modal mudharabah kas kepada LKS Amal Sejahtera sebesar Rp.30.000.000,00

Atas modal mudharabah yang telah jatuh tempo akibat berakhirnya akad mudharabah melakukan pengembalian tersebut, maka Zainudin melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Dana Syirkah Temporer	Rp.30.000.000,00
Cr. Hutang LKS	Rp.30.000.000,00

Jika Zainudin melakukan pembayaran atas mudharabah yang telah jatuh tempo, maka LKS sebagai pemilik dana diakui sebagai pengurang piutang mudahrib (hutang zainudin)

Contoh:

Zainudin melakukan pembayaran modal mudharabah kas yang telah jatuh tempo kepada LKS Amal Sejahtera sebesar Rp.30.000.000,00.

Atas pembayaran modal mudharabah kas yang telah jatuh tempo tersebut, Zainudin melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Hutang LKS	Rp.30.000.000,00
Cr. Kas/ Rekening bank	Rp.30.000.000,00

Akuntansi Pengelolaan dana bagi Lembaga Keuangan Syariah

A. Penerimaan modal mudharabah

Contoh:

Pada tanggal 1 Agustus 2008 LKS “Amal Sejahtera” menerima uang tunai dari Siti Aminah sebesar Rp.25.000.000,00 sebagai investasi mudharabah untuk jangka waktu satu bulan dengan nisbah 65 untuk nasabah dan 35 untuk bank syariah.

Atas transaksi tersebut LKS “Amal Sejahtera” melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas/Rekening Siti Aminah	Rp.25.000.000,00
Cr. Dana Syirkah Temporer	Rp.25.000.000,00

Pada tanggal 02 Agustus 2008 LKS “Amal Sejahtera” menerima setoran tunai Simpanan Mudharabah dari Hidayatullah sebesar Rp5.000.000,00 dengan nisbah 65:35.

Atas transaksi tersebut LKS “Amal Sejahtera” melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas/Rekening Hidayatullah	Rp.5.000.000,00
Cr. Dana syirkah temporer (Hidayatullah)	Rp.5.000.000,00

B. Pembayaran kembali modal mudharabah

Modal mudharabah dikembalikan kepada pemilik dana (*shahibul maal*) sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Selama akad mudharabah berlangsung penguasaan modal mudharabah ada pada pengelola (*mudharib*) sehingga pengembalian modal tergantung pada mudharib. Hal ini juga dimaksudkan untuk kelangsungan investasi yang dilakukan oleh pengelola untuk memperoleh hasil usaha. Jika dana mudharabah dapat ditarik setiap saat berarti penguasaan modal mudharabah selama akad berlangsung masih dalam penguasaan pemilik dana. Dengan adanya modal dalam dalam penguasaan pemilik dana tidak memberikan kekuasaan atau keleluasaan pengelola dalam pengelola modal mudharabah untuk memperoleh hasil, sehingga tidak sejalan dengan prinsip mudharabah yang ada.

Tanggal 20 agustus 2008 LKS “Amal Sejahtera” melakukan pembayaran investasi mudharabah dari siti aminah sebesar Rp.25.000.000,00 yang telah jatuh tempo. Bersama dengan dibayar juga bagi hasil atas pembagian hasil usaha sebesar Rp200.000,00. Atas bagi hasil tersebut LKS “Amal Sejahtera” memotong pajak sebesar Rp.40.000,00.

Atas transaksi tersebut bank syariah melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Dana syirkah temporer (Siti Aminah)	Rp.25.000.000,00
Dr. Hak pihak ketiga atas bagi hasil	Rp. 200.000,00

Cr. Titipan pajak	Rp. 40.000,00
Cr. Kas/Rekening Siti Aminah	Rp.25.160.000,00

C. Pembagian Hasil Usaha

Dalam penjelasan pertimbangan fatwa DSN nomor: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah, dijelaskan pengertian prinsip Bagi Untung dan Prinsip bagi hasil sebagai berikut:

- a. Prinsip bagi untung (*profit sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya – biaya.
- b. Prinsip bagi hasil (*Net Revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal.

Sedangkan dalam ketentuan Fatwa tersebut dijelaskan sebagai berikut

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*revenue sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil.
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Dalam PSAK 105 dijelaskan ketentuan tentang bagi hasil mudharabah dalam akuntansi pengelola dana (prgf 28) sebagai berikut:

28. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu laba atau bagi hasil yang dijelaskan ada paragraf 11.

Sedangkan paragraf 11 PSAK 105 yang dimaksud adalah sebagai berikut:

11. Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

Contoh :

Uraian	Jumlah	Metode bagi hasil
Penjualan (<i>sale</i>)	100	
Harga Pokok Penjualan (<i>Cost of good sold</i>)	(65)	
Laba Kotor (<i>gross profit</i>)	35	<i>Net Revenue</i> <i>Sharing</i>
Beban (<i>expense</i>)	(25)	
Laba rugi bersih (<i>net profit</i>)	10	<i>Profit Sharing</i>

Pada tanggal 30 agustus 2008, berdasarkan Perhitungan Pembagian Hasil Usaha yang dilakukan LKS “Amal Sejahtera” porsi hasil usaha yang menjadi hak seluruh pemilik dana *mudharabah* sebesar Rp.3.500.000,00

Atas pencadangan bagi hasil tersebut dilakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Hak pihak ketiga atas Bagi Hasil	Rp.3.500.000,00
Cr. Keuntungan diumumkan belum dibagi	Rp.3.500.000,00

Pada tanggal 1 September 2008 LKS “Amal Sejahtera” membayar bagi hasil mudharabah untuk hidayatullah sebesar Rp.10.000.000,00 dan atas pembayaran bagi hasil tersebut dipotong pajak sebesar 15%

Atas pembayaran bagi hasil deposito kepada hidayatullah tersebut bank syariah melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Keuntungan diumumkan belum dibagi	Rp.10.000,00
Cr. Kas/Rekening Hidayatullah	Rp.8.500,00
Cr. Titipan kas negara (pajak)	Rp.1.500,00

Akuntansi Mudharabah Musytarakah

Salah satu bentuk mudharabah adalah *mudharabah musytarakah*, yaitu perpaduan akad mudharabah dengan akad musytarakah. Dalam PSAK 105 tentang Akuntansi mudharabah telah diatur ketentuan tentang mudharabah musytarakah sebagai berikut:

31. Jika entitas juga menyertakan modal dalam mudharabah musytarakah maka penyaluran modal milik entitas diakui sebagai investasi mudharabah.
32. Akad mudharabah musytarakah, pengelola dana (berdasarkan akad mudharabah dan akad musytarakah).
33. Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana (berdasarkan akad mudharabah) menyertakan juga modalnya dalam investasi bersama (berdasarkan akad musytarakah). Pemilik modal musytarakah (*musytarik*) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi modal yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik

dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik modal musyarakah.

Oleh karena itu akad mudharabah musyarakah merupakan perpaduan akad mudharabah dan akad musyarakah, maka dalam akuntansinya hendaknya memperhatikan akuntansi mudharabah dan akuntansi musyarakah. Dalam akuntansi musyarakah tidak ada ketentuan bahwa dalam melaksanakan transaksi mudharabah dilakukan pencatatan terpisah dari catatan pengelola, karena dalam mudharabah seluruh dana berasal dari dari pemilik dana dan pengelola dana hanya menyumbangkan tenaga kerjanya saja. Lain hal dengan akuntansi musyarakah dijelaskan bahwa dalam melaksanakan transaksi musyarakah harus dibuat catatan terpisah/tersendiri dari akuntansi mitra aktif, karena dalam musyarakah usaha tersebut merupakan usaha bersama oleh mitra. Sehubungan dengan hal tersebut maka akuntansi mudharabah musyarakah hendaknya dibuat catatan terpisah dari catatan usaha lainnya, karena usaha tersebut dari segi pemodalannya merupakan usaha milik bersama antara pemilik dana dan pengelola dana (karena memberikan kontribusi modal selain tenaga).

A. Penyertaan Modal Mudharabah Musyarakah

Modal usaha dalam prinsip mudharabah musyarakah merupakan milik bersama, karena pengelola dana menyertakan dana atau memiliki kontribusi modal sama dengan karakteristik musyarakah. Jika dilihat pada prinsip ini mudharabah musyarakah merupakan usaha bersama. Oleh karena itu hendaknya akuntansinya mengikuti dalam PSAK 106 tentang Akuntansi musyarakah.

B. Pembagian Hasil Usaha Mudharabah Musytarakah

Pembagian hasil usaha mudharabah musytarakah dilakukan dengan 2 cara bersamaan yaitu dengan cara mudharabah dan musytarakah. PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah mengatur pembagian hasil usaha musytarakah sebagai berikut:

34. Pembagian hasil investasi mudharabah musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut:

- (a). hasil investasi dibagi antara pengelola dana (*mudharib*) dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (*mudharib*) tersebut dibagi antara pengelola dana (*musytarik*) dengan pemilik dana sesuai porsi modal masing – masing atau
- (b). hasil investasi dibagi antara pengelola dana (*musytaraik*) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing – masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi pengelola dana (*musytarik*) tersebut dibagi antara pengelola dana (*mudharib*) dengan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati.

35. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik.

Akuntansi Mudharabah Muqayyadah

PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah tidak mengatur pengukuran, pengakuan dan penyajian transaksi mudharabah muqayyadah. Namun pada PSAK

101 tentang Laporan keuangan Bank Syariah, dalam lampiran ilustrasi Laporan Keuangan Bank Syariah dijelaskan (prgf 8 sd 11) sebagai berikut:

8. Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank syariah sebagai agen investasi. Investasi terikat bukan merupakan aset atau kewajiban karena bank syariah tidak punya hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut, serta bank syariah tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung risiko investasi.
9. Dana yang diserahkan oleh pemilik investasi terikat dan sejenisnya adalah dana yang diterima oleh bank syariah sebagai agen investasi. Dana yang ditarik oleh pemilik dana investasi terikat adalah dana yang diambil atau dipindahkan sesuai permintaan pemilik dana.
10. Keuntungan atau kerugian investasi terikat adalah jumlah kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi terikat, selain kenaikan yang berasal dari penyeteroran atau penurunan yang berasal dari penarikan.
11. Dalam hal bank syariah bertindak sebagai agen investasi, imbalan yang diterima adalah sebesar jumlah yang disepakati tanpa memperhatikan hasil investasi.

Sesuai ketentuan diatas bahwa Lembaga Keuangan Syariah hanya bertindak sebagai agen investasi saja, oleh karena itu dana tersebut tidak dikategorikan sebagai aset atau kewajiban entitas syariah, sehingga tidak disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan atau neraca. Untuk pertanggung jawaban dalam

pengelolaan dana tersebut entitas syariah harus membuat “ Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat”.

Sebelum PSAK 59 tentang perbankan syariah desempurnakan menjadi PSAK Syariah, sering didengan pencatatan Investasi Terikat atau Mudharabah Muqayyadah *off balance sheet* dan *on balance sheet*. Timbulnya pencatatan *off balance sheet* dan *on balance sheet* bermula dari pemahaman tentang dana kelolaan, umumnya dana dari pemerintah, yang selama ini dilakukan oleh bank konvensional, yaitu dana yang diterima dari dana pemerintahan untuk disalurkan dengan syarat – syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah, guna menunjang program – program pemerintah mislanya kredit usaha tani (KUT), Kredit Tabu Intensifikasi Rakyat, Kredit TIR, Bimas, Kredit kepada koperasi dan Anggotanya (KKPA). Dalam dana kelolaan terdapat dua jenis yaitu:

- A. *Chaneling*, dimana bank hanya sebagai agen saja dan seluruh resiko ditanggung oleh pemerintah sebagai pemilik modal dan pemilik program. Dana kelolaan jenis ini yang kemudian dianggap sebagai mudharabah muqayyadah, karena penyalurannya dilakukan dengan syarat – syarat yang ditetapkan oleh pemilik dana (sama dengan persyaratan dalam mudharabah muqayyadah) dan bank tidak memiliki resiko apapun sehingga pencatatannya dilakukan *off balance sheet*.
- B. *Executing* dimana bank juga memiliki kontribusi modal dan bertanggung jawab untuk memperoleh kembali modal yang telah disalurkan, pemerintah menarik dananya sesuai jadwal yang disepakati, tanpa memperhatikan nasabah yang bersangkutan membayar atau tidak. Ini yang kemudian dianggap sebagai mudharabah muqayyadah yang pencatatannya *on balance sheet*.

A. Pencatatan sebagai agen (wakalah)

Untuk memberikan gambaran akuntansi dana kelolaan dapat diberikan ilustrasi contoh sebagai berikut:

Contoh:

Departemen perdagangan memiliki dana sebesar Rp100.000.000,00 yang diharapkan dapat membantu pengusaha mikro di pasar tanah abang. Untuk itu departemen meminta LKS “Mitra Mandiri” untuk dapat menyalurkan dananya hanya untuk pengusaha mikro di tanah pasar abang. Sesuai persyaratan kategori pengusaha mikro yang telah ditetapkan oleh departemen perdagangan, seluruh risiko yang timbul dari penyaluran dana tersebut ditanggung oleh departemen perdagangan.

Dari transaksi ini yang terjadi pada LKS “Mitra Mandiri” adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 1 juni 2008 diterima dana dari Departement Perdagangan sebesar Rp.100.000.000,00
2. Tanggal 15 juni 2008 disalurkan kepada para pedagang mikro di pasar tanah abang dengan pola jual beli murabahah sebesar Rp.50.000.000,00 dengan margin yang disepakati Rp3.000.000,00 (Setara dengan 6%)
3. Tanggal 20 juni 2008 diserahkan kepada pedagang mikro di pasar tanah abang yang perlu dibantu dengan pola pinjaman qard sebesar Rp25.000,00
4. Tanggal 30 juni 2008 disalurkan sisa dana dengan pola mudharabah Rp25.000.000,00

Atas contoh tersebut diatas, LKS Mitra Mandiri melakukan pencatatan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tanggal 1 juni 2008 LKS Mitra mandiri menerima dana dari Departement Perdagangan sebesar Rp.100.000.000,00 untuk disalurkan kepada pedagang mikro pasar tanah abang sesuai kreteria yang telah ditetapkan oleh departement perdagangan.

Atas penerimaan dana investasi terkait dari Departement Perdagangan LKS Mitra Mandiri melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Rekening Nasabah/BI dsb	Rp.100.000.000,00
Cr. Titipan Wakalah/Kelolaan	Rp.100.000.000,00

2. Tanggal 15 juni 2008 LKS Mitra Mandiri menyalurkan kepada para pedagang mikro di pasar Tanah Abang sesuai kriteria Departement Perdagangan dengan pola jual beli murabahah sebesar Rp.50.000.000,00 dengan margin yang disepakati Rp.3.000.000,00 (setara dengan 6%)

Atas penyaluran dana dengan prinsip jual beli murabahah ini, LKS Mitra Mandiri melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Titipan dana wakalah/Kelolaan	Rp.50.000.000,00
Cr. Rek Pemasok/ Kas	Rp.50.000.000,00

3. Tanggal 20 juni 2008 LKS Mitra Mandiri menyalurkan kepada para pedagang mikro di Pasar Tanah Abang dengan pola pinjaman *qardh* sebesar Rp.25.000.000,00

Atas penyaluran dana dengan pola pinjaman *qardh* LKS Mitra Mandiri melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Titipan Dana Wakalah/Kelolaan	Rp.25.000.000,00
Cr. Kas/Rekening Pedagang	Rp.25.000.000,00

4. Tanggal 30 juni 2008 LKS Mitra Mandiri Menyalurkan sisa dana dengan pola mudharabah sebesar Rp.25.000.000,00.

Atas penyaluran dana wakalah /kelolaan dengan pola mudaharabah ini LKS Mitra Mandiri melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Titipan Dana Wakalah/Kelolaan	Rp.25.000.000,00
Cr. Kas/Rekening Pedagang	Rp.25.000.000,00

B. Pencatatan investasi terikat

Sebagaimana dijelaskan dalam gambar 7 – 9 di atas, kedudukan LKS sebagai penerima dana mudharabah muqayyadah (investasi terikat) kalau LKS sebagai pengelola dana (*mudharib*) dibatasi dengan syarat – syarat yang ditetapkan oleh pemilik dana. Sesuai konsep mudharabah sebagai pengelola dana tetap menanggung resiko finansial jika terjadi kerugian dalam pengelolaan dana mudharabah muqayyadah karena kelalaian LKS sebagai pengelola dana. Akad mudharabah muqayyadah hanya dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan LKS sebagai pengelola dana (*mudharib*). Sedangkan pengelolaan dana yang dilakukan LKS kepada nasabah, dilakukan akad terpisah antara bank sebagai pemilik dana terbatas terbatas (bukan sebagai wakil) dan nasabah sebagai prinsip penyaluran yang dipergunakan (bisa mudharabah, murabahah, ijarah, dsb). Oleh karena itu pada saat LKS menerima dana dari pemilik dana dicatat sebagai “Dana Syirkah Terikat” dalam kelompok “Dana Syirkah Temporer” dan pada saat penyaluran menggunakan menggunakan akun-akun penyaluran dana dengan ditambah kata “Terikat” (misalnya piutang murabahah terikat, investasi mudharabah terikat dsb). Bagi hasil yang diperoleh dari pemilik

dana investasi terikat ini hanya diperoleh dari penyaluran dana terikat yang bersumber dari investasi dana investasi terikatnya saja, sehingga tidak diperkenankan diambil dari hasil pengelolaan dana mudharabah “pooling fund”. Seluruh akun – akun yang memiliki tambahan “terikat” juga tidak diperkenankan disertakan dalam perhitungan pembagian hasil usaha dana mudharabah “pooling fund”. Perhitungan bagi hasil dana syirkah terikat (mudharabah muqayyadah) juga dilakukan terpisah antara masing – masing dana syirkah terikat (mudharabah muqayyadah).

Untuk memberikan gambaran diberikan ilustrasi jurnal mudharabah muqayyadah dengan contoh sebagai berikut:

Contoh;

Departement koperasi memiliki dana sebesar Rp100.000.000,00 yang diharapkan dapat membantu pengusaha mikro anggota koperasi di Kelompok Industri Kecil Bekasi. Untuk itu Departement koperasi meminta LKS “Mitra Mandiri” untuk dapat menyalurkan dananya hanya untuk pengusaha mikro di Kompleks Industri Kecil. sesuai persyaratan kategori pengusaha mikro yang telah ditetapkan oleh Departement Koperasi. Disepakati bahwa jangka waktu penyaluran selama satu tahun dan jatuh tempo tanggal 30 juni 2009 dan saat jatuh tempo seluruh dana harus dikembalikan kepada Departement Koperasi termasuk hasil yang diperoleh. Transaksi yang terjadi pada LKS “Mitra Mandiri” adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 1 juni 2008 diterima dana dari Departement Koperasi sebesar Rp.100.000.000,00

2. Tanggal 15 juni 2008 disalurkan kepada para pedagang mikro di Kompleks Industri kecil dengan pola jual beli murabahah sebesar Rp50.000.000,00 dengan margin yang disepakati Rp.3.000.000,00 (setara dengan 6%)
3. Tanggal 20 juni 2008 diserahkan kepada para pedagang mikro dikompleks industri kecil dengan pola pinjaman qardh sebesar Rp.25.000.000,00
4. Tanggal 30 juni 2008 disalurkan sisa dana dengan pola mudharabah sebesar Rp.25.000.000,00

Dari contoh diatas LKS Mitra Mandiri bertanggung jawab untuk membayar atau mengembalikan seluruh dana dan hasilnya pada saat jatuh tempo (tanggal 30 juni 2009). Dari contoh tersebut diatas, LKS Mitra Mandiri melakukan pencatatan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tanggal 1 juni 2008 LKS Mitra Mandiri menerima dana dari Departement koperasi sebesar Rp.100.000.000,00 untuk disalurkan kepada pengusaha mikro anggota koperasi di Kompleks Industri Kecil Bekasi dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Departement Koperasi.
Atas penerimaan dana terikat dari Departement Koperasi tersebut LKS Mitra Mandiri melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Rekening Nasabah/BI dsb Rp.100.000.000,00

Cr. Dana syirkah teerikat "A" Rp.100.000.000,00

2. Tanggal 15 juni 2008 LKS Mitra Mandiri menyalurkan kepada para pedagang mikro di komplek Industri Kecil Bekasi dengan pola jual beli murabahah Rp.50.000.000,00 dengan margin yang disepakati Rp.3.000.000 (Secara dengan 6%)

Atas penyaluran dana kepada pedagang mikro dengan prinsip jual beli murabahah tersebut, LKS Mitra Mandiri melakukan jurnal sebagai berikut:

- a. Pada saat pembelian barang dagangan yang akan diperjual belikan dengan prinsip murabahah

Dr. Persediaan / Aset Mbh Terikat "A"	Rp.50.000.000,00
Cr. Kas	Rp.50.000.000,00

- b. Pada saat dilakukan penyaluran dana dengan akad murabahah (jurnalnya sama dengan jurnal murabahah dalam penyaluran dana pada umumnya):

Dr. Piutang Murabahah Terikat "A"	Rp.53.000.000,00
Cr. Margin Mbh Tanggahan Terikat "A"	Rp 3.000.000,00
Cr. Persediaan / Aset Murabahah Terikat "A"	Rp.50.000.000,00

3. Tanggal 20 Juni 2008, LKS Mitra Mandiri menyalurkan kepada para pedagang mikro di komplek Industri Kecil Bekasi dengan pola pinjaman qard sebesar Rp25.000.000,00

Atas penyaluran dana kepada pedagang mikro dengan prinsip pinjaman qard tersebut, LKS Mitra Mandiri melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Pinjaman Qardh Terikat "A"	Rp.25.000.000,00
Cr. Kas/rekening pedagang	Rp.25.000.000,00

4. Tanggal 30 juni 2008 LKS Mitra Mandiri menyalurkan sisa dana kepada pengusaha mikro di komplek industri kecil bekasi dengan pola mudharabah sebesar Rp.25.000.000,00

Atas penyaluran dana kepada pedagang mikro dengan prinsip pinjaman qardh tersebut LKS Mitra Mandiri melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Investasi mudharabah terikat “A”	Rp.25.000.000,00
Cr. Kas/rek pedagang	Rp.25.000.000,00

5. Untuk pembayaran angsuran atau pengembalian modal dari pedagang, jurnal yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah tidak berbeda dengan jurnal yang dilakukan pembayaran angsuran dan pengembalian modal dalam penyaluran dana pada umumnya (lihat pada masing – masing prinsip yang dipergunakan)
6. Jika Lembaga Keuangan Syariah memperoleh dana mudharabah muqayyadah (investasi terikat) yang lain, hendaknya dibuat akun – akun yang terpisah dengan akun yang terikat sudah ada, misalnya yang kedua ditambahkan kata – kata terikat “B” dan sebagainya.

Penyajian dan Pengungkapan

Beberapa hal yang perlu disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan dalam transaksi mudharabah, diatur dalam paragraf 36 s.d 39 PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah. Hal – hal yang perlu disajikan dalam Laporan Keuangan untuk transaksi mudharabah adalah sebagai berikut:

36. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan.
37. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan
 - (a) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah.

- (b) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban, dan
- (c) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.

Sedangkan hal – hal yang perlu diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas transaksi mudharabah adalah sebagai berikut:

- 38. Pemilik dana mengungkapkan hal – hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:
 - a. rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
 - b. penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan
 - c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan syariah.
- 39. Pengelola dana mengungkapkan hal – hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:
 - a. rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;
 - b. penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah; dan
 - c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan keuangan Syariah.

2.2.4 Nisbah Bagi Hasil

A. Pengertian Nisbah Bagi Hasil

Nisbah merupakan proporsi bagi hasil. Nisbah ini akan ditetapkan dalam akad maupun perjanjian sebelum akad ditandatangani nasabah dapat tawar menawar sampai pada tahap kesepakatan. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem bunga, yakni nasabah selalu pada posisi pasif dan dikalahkan, karena pada umumnya bunga menjadi kewenangan pihak bank.

Nisbah bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul mal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing - masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudharib* milik *shahibul mal*, maka kerugiannya dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul mal*. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan.

B. Ketentuan Syariah

Dasar yang menjadi landasan hukum nisbah bagi hasil adalah firman Allah dalam surat Luqman ayat 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di

bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Luqman ayat 34).

Sistem bunga memastikan penghasilan debitur di masa yang akan datang dan karena itu ia menetapkan sejak awal jumlah bunga yang harus dibayarkan kepada bank. Sedangkan dalam sistem bagi hasil, tidak ada pemastian tersebut, karena yang bisa memastikan penghasilan di masa depan hanyalah Allah. Karena itu, bunga bertentangan dengan surah Luqman ayat 34. “*Tak seorangpun yang bisa mengetahui apa (berapa) yang dihasilkannya besok*”. Maksudnya, manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, Namun demikian mereka diwajibkan berusaha, sedangkan bunga sudah ditetapkan jumlahnya sejak awal. Kesimpulan point ini adalah kalau bunga bertentangan dengan surah Luqman ayat 34, sedangkan bagi hasil merupakan penerapan surat Luqman ayat 34 tersebut.

Surat Al-Maidah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu perjanjian itu) setiap ayat yang didahului dengan kalimat *yaa ayyuhal ladzina aamanu* ayat ini turun di Madinah sedangkan jika diawali dengan *yaa ayyuhannas* ayat ini diturunkan di Mekkah.

Al-uqud adalah jamak dari *al-'aqdu* yang berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu, yang kemudian dipakai untuk makna akad dalam jual beli, akad kerjasama, dan lain sebagainya. Dalam hal ini dikaitkan dengan akad mudharabah dimana pengelola dana di berikan kewenangan untuk mengelola suatu usaha sampai akad selesai dengan ketentuan nisbah sesuai dengan kesepakatan antar mitra. Perjanjian yang dimaksud yakni yang mencakup perjanjian di antara seorang hamba dengan Allah maupun dengan sesama manusia.

Aufuu yaitu memberikan sesuatu secara sempurna. Ayat ini menunjukkan betapa al-Quran sangat menekankan untuk memenuhi akad ataupun janji secara sempurna. Dengan terpenuhinya akad tersebut maka akan memberikan rasa aman dan bahagia karena tidak adanya tanggungan antara pihak-pihak yang melakukan akad.

Hadits yang berkaitan dengan sistem bagi hasil akad pembiayaan mudharabah :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ مَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَطْرُ ثَمَرِهَا

Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah, bahwa Rasulullah menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah mendapatkan separuh hasil panennya. (HR. Muslim 4048)

Hadits diatas menjelaskan tentang akad kerja sama baik secara modal maupun tenaga seperti halnya akad mudharabah dan pentingnya tentang kesepakatan bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati oleh dua belah pihak antara *shohibul maal* dan *mudhorib*.

C. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Tabel 2.3
Perbedaan Bunga dan Bagi hasil

Hal	Bunga	Bagi hasil
Penentuan Keuntungan	Pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung	Pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung rugi
Besarnya Prosentase	Berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran	Seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan untung rugi	Bergantung pada keuntungan proyek, bila rugi ditanggung bersama
Jumlah Pembayaran	Tetap, tidak meningkat walau keuntungan berlipat	Sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi	Diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahannya

Sumber: Wiryaningsih (2005:49), Bank dan asuransi islam Di Indonesia (Kencana).

Dengan melihat perbedaan diatas, maka melakukan transaksi di perbankan syari'ah adalah merupakan bentuk dari investasi. Karena dalam investasi terdapat resiko yang harus ditanggung (terdapat unsur ketidakpastian), sedangkan dalam pembungaan uang adalah aktivitas yang kurang mengandung resiko karena adanya prosentase suku bunga yang perolehan kembaliannya relatif pasti dan tetap, dan dalam hal ini tergantung besarnya modal.

Dengan demikian, bank Islam tidak dapat sekedar menyalurkan uang. Bank Islam harus berupaya meningkatkan kembalian atau *return off investment* sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan kepada pemilik dana.

D. Prinsip - Prinsip Bagi Hasil

Akad berpola bagi hasil pada prinsipnya, merupakan suatu transaksi yang mengupayakan suatu nilai tambah (*added value*) dari suatu kerja sama antar pihak

dalam memproduksi barang dan jasa (Ascarya, 2008:214). Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan atau pola :

a. Revenue Sharing

Perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya - biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. *Revenue Sharing* mengandung kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan di distribusikan oleh bank, tidak mampu mempunyai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar dari pada pendapatan *fee*) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian (Arifin, 2009:70).

b. Profit & Loss Sharing

Adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada seluruh pendapatan, baik hasil investasi dana maupun pendapatan *fee* atas jasa – jasa yang diberikan bank setelah dikurangi biaya - biaya operasional bank.

Pada saat akad terjadi, wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, apakah *revenue sharing*, *profit & loss sharing* atau *gross profit*. Jika tidak disepakati, akad itu menjadi *gharar*. Pembayaran imbalan bank syariah kepada pemilik dana dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai mudharib atas pengelolaan dana mudharabah tersebut, apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar, sebaliknya apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang sangat kecil.

Konsep ini mendapat unsur keadilan, dimana tidak ada suatu pihak yang diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan antara pemilik dana dan pengelola dana sehingga besarnya benefit yang diperlukan deposan sangat tergantung kepada kemampuan bank dalam menginvestasikan dana – dana yang diamanahkan kepadanya (Wiroso, 2005:88).

Rumus

Revenue Sharing : Bagi Hasil = Persentase Nisbah × Laba Kotor

Profit Sharing : Bagi Hasil = Persentase Nisbah × Laba Rugi Bersih

E. Cara Menentukan Nisbah

Nisbah merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil. Sebab *nisbah* merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek – aspek : Data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau *return* aktual bisnis, tingkat *return* yang diharapkan, nisbah pembiayaan, dan distribusi pembagian hasil.

Penentuan *nisbah* dalam akad *mudharabah*

Penentuan *nisbah* bagi hasil dibuat sesuai dengan jenis pembiayaan *mudharabah* yang dipilih. Ada dua jenis pembiayaan *mudharabah*, yaitu (1) *mudharabah muthlaqah* dan (2) *mudharabah muqayyadah*.

1). Nisbah bagi hasil pembiayaan

Pembiayaan *mudharabah mutlaqah* adalah pembiayaan yang pemilik dana tidak meminta syarat, kecuali syarat baku, untuk berlakunya kontrak *modharabah*. Untuk ini, *nisbah* dibuat berdasarkan metode *expected profit rate*. EPR diperoleh

berdasarkan: (1) Tingkat keuntungan rata – rata pada industri sejenis; (2) pertumbuhan ekonomi; (3) dihitung dari *nilai required profit rate* (RPR) yang berlaku di bank bersangkutan.

Dengan demikian, *nisbah* bagi hasil dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nisbah Bank} = \frac{\text{Expected Profit Rate (EPR)}}{\text{Expected Return Bisnis yang dibiayai (ERB)}} \times 100\%$$

$$\text{Nisbah Nasabah} = 100 \% - \text{Nisbah Bank}$$

$$\text{Aktual Return Bank} = \text{Nisbah Bank} + \text{Aktual Return bisnis}$$

2). Nisbah bagi hasil pembiayaan Mudharabah Muqayyadah

Suatu ketika *islamic business* mendapatkan nasabah yang menghendaki pembiayaan mudharabah muqayyadah. Pada pembiayaan jenis ini, biasanya nasabah menuntut adanya nisbah yang sebanding dengan situasi bisnis tertentu. Dengan kata lain, pada kontrak pembiayaan mudharabah muqayyadah, pemilik dana menambah syarat diluar syarat kebiasaan kontrak *mudharabah*.

Nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah muqayyadah dapat dihitung, seperti pada kasus berikut :

Seorang atau lembaga keuangan syariah memiliki modal sebesar Rp. 125.000.000 modal tersebut akan dibiayakan kepada nasabah penjual kacang kedelai. Data – data yang terkait dengan jual beli kacang kedelai adalah sebagai berikut:

- Harga jual kacang kedelai = Rp. 2.150/kg

- Harga jual kepada nasabah = Setara 16% p.a (*return* yang diminta oleh pemilik dana *muqayyadah*)
- Volume penjualan kedelai per bulan = 65.000 kg
- Nilai penjualan (65.000 x 2.150) = Rp. 139.750.000
- Harga pokok pembelian = Rp. 125.000.000 -
- Laba bersih penjualan kedelai = 14.750.000

Berapa nisbah bagi hasilnya? Perhitungan *nisbah* :

- Volume penjualan = 65.000 kg
 - Profit margin (Rp 14.750.000/139.750.000)x 100% = 10,55%
 - Lama piutang (data 31-07-2003) = 65 hari
 - Lama persediaan (data 31-08-2003) = 2 hari
 - Lama utang dagang (pembayaran ke supplier dan carry) = 0
 - Cash to cash period = $360 / (DI + DR - DP)$ = 5,4
- Dengan demikian
- *Profit margin* per tahun = $5,4 \times 10,55 = 57\%$
 - *Nisbah*: $(16\%) / (57\%) \times 100\% = 28\%$
 - *Nisbah* untuk nasabah: $100\% - 28\% = 72\%$

Rasio nisbah antara bank dan nasabah adalah: bank = 28% dan nasabah 72%

Adapun ketentuan bagi hasil untuk akad jenis mudharabah musytarakah berdasarkan PSAK 105 Par. 34 dapat dilakukan dengan 2 pendekatan :

1. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana tersebut dibagi antara


pengelola dana (sebagai *musytarik*) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing – masing, atau

2. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing – masing. Selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.



2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang dipaparkan di atas, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Dari kerangka di atas, peneliti menjelaskan bahwa BMT merupakan Lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah, untuk itu penelitian ini penulis ingin meneliti mengenai penerapan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah apakah sesuai dengan PSAK 105 atau tidak. Mulai proses penyusunan laporan keuangan pembiayaan mudharabah yang dilakukan di BMT - Masalahah, mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan sampai kepada hasil akhir penyajian dan pelaporan laporan keuangan.

Pengukuran kesesuaian pelaksanaan penerapan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi pada pembiayaan mudharabah BMT - Masalahah Malang khususnya perlakuan akutansinya mulai dari pembiayaan, sistem, prosedur, sampai proses pembiayaan selesai sehingga diperoleh hasil dari analisis kesesuaian dengan PSAK 105 dan dapat diambil kesimpulan diharapkan implementasinya mampu memberikan kelengkapan, keakuratan, dan kejelasan informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan BMT - Masalahah sehingga dapat lebih mudah dipahami sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk bertransaksi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono, 2011: 7-9).

Penelitian kualitatif disini digunakan untuk penerapan system bagi hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT - Masalah Pagelaran Malang.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada salah satu lembaga nonbank yaitu BMT - Masalah yang beralamatkan di desa Pagelaran, Sidorejo, Malang. Pemilihan lokasi tersebut sebagai obyek penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa BMT - Masalah merupakan salah satu instansi yang wajib menerapkan akuntansi syariah berkaitan dengan penerapan system bagi hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah.

3.3 Subyek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah BMT - Masalah Pagelaran malang, sedangkan objek penelitian adalah penerapan system bagi hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan akad mudharabah pada BMT – Masalah Capem Pagelaran Malang.

3.4 Sumber data dan Jenis Data

1.4.1 Jenis Data Menurut Sifatnya

- 1) Data Kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan, nilainya bisa berubah – ubah dan variatif. Data kuantitatif pada penelitian ini adalah Laporan keuangan BMT - Masalah Pagelaran Malang.
- 2) Data Kualitatif adalah data selain bilangan yang dinyatakan dalam bentuk kata –kata dan mendeskripsikan karakteristik atau sifat. Data kualitatif pada penelitian ini berupa data yang berasal dari hasil jawaban wawancara kepada anggota atau karyawan dari BMT - Masalah contohnya mengenai gambaran umum (Profil) instansi.

1.4.2 Jenis Data Menurut Sumbernya

- 1). Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung (tanpa melalui perantara) dari objek penelitian oleh peneliti. Data primer dapat dapat berupa opini subjek secara individual maupun kelompok. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil jawaban dari wawancara kepada anggota atau karyawan yang berwenang terkait pembiayaan mudharabah serta pihak – pihak yang terkait didalamnya, catatan mengenai situasi dan kondisi yang ada di BMT - Masalah Pagelaran Malang.
- 2). Data Sekunder

Data sekunder berupa data yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui perantara yang dapat berupa bukti, catatan, atau laporan – laporan yang berhubungan dengan akad mudharabah baik yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan serta sumber – sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

Data skunder dalam penelitian ini diperoleh laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan hasil usaha juga dari buku, kajian karya ilmiah, situs internet terpercaya, literatur dan bahan kepustakaan lainnya agar mempermudah pembahasan penelitian ini serta untuk menentukan relevansinya dengan kebutuhan rumusan masalah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisa tentang permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian kemudian dibandingkan dengan standart yang ada pada saat ini untuk selajutnya dideskripsikan bagaimana BMT - Masalah melakukan perihal yang berkaitan penerapan pembiayaan mudharabah di BMT - Masalah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab atau meminta informasi secara langsung tentang pembiayaan kepada bpk saifudin selaku staf khususnya pihak yang berwenang terkait pembiayaan mudharabah sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan mendalam.
2. Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dengan cara memanfaatkan dokumen yang sudah ada yang berasal dari catatan atau dokumen tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Studi Pustaka merupakan pengumpulan data dalam bentuk ini di dapat dan diperoleh dengan cara mempelajari literatur baik buku-buku atau tulisan-

tulisan lain mengenai perlakuan akuntansi, prosedur dan system pembiayaan mudharabah.

3.6 Analisis Data

Teknik analisis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan membandingkan kondisi objektif yang terjadi di BMT dengan PSAK. Adapun langkah - langkah yang dilakukan setelah memperoleh data serta untuk menggambarkan perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil BMT - Masalah cabang pagelaran analisisnya sebagai berikut:

1. Melakukan survei pendahuluan sebelum penelitian di BMT - Masalah Pagelaran Malang serta pemahaman terhadap realitas dengan menjelaskan gambaran tentang sistem bagi hasil dan pembiayaan mudharabah dengan melakukan wawancara dengan pihak pembiayaan mudharabah BMT - Masalah dan mengumpulkan data – data dan dokumen terkait pembiayaan mudharabah.
2. Menggambarkan proses penyusunan laporan keuangan pembiayaan mudharabah yang dilakukan di BMT - Masalah, mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan sampai kepada hasil akhir penyajian dan pelaporan laporan keuangan.
3. Pengukuran kesesuaian pelaksanaan penerapan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi pada pembiayaan mudharabah BMT - Masalah Malang khususnya perlakuan akuntansinya mulai dari pembiayaan, sistem, prosedur, sampai proses pembiayaan selesai dan merelevansikannya dengan teori-teori terkait dengan PSAK 105.

4. Memberikan solusi dan alternatif pemecahan masalah jika selama dilakukan analisa terdapat kesalahan.
5. Hasil yang diperoleh dari penelian ini kemudian dibuat kesimpulan apakah sudah seluruh perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah telah sesuai PSAK 105.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum BMT – Masalahah Pagelaran Malang

Berdirinya BMT Masalahah didirikan pada tahun 1997 tepatnya pada tanggal 25 Muharram 1418 H, berawal dari keprihatinan para guru (asatidz) Madrasah Miftahul Ulum (MMU) terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang kurang memperhatikan kaidah-kaidah syaria;ah islam. Mereka resah dengan praktik ekonomi ribawi yang dilakukan oleh para rentenir dilingkungan kota santri ini, yang secara tegas dilarang oleh agama.

Para asatidz dan para pengurus madrasah terus berfikir dan berdiskusi untuk mencari gagasan yang bisa menjawab permasalahan umat tersebut. akhirnya ditemukanlah gagasan untu mendirikan usaha bersama yang mengarah pada pendirian lembaga keuangan syari'ah yang dapat mengangkat dan menolong masyarakat bawah yang ekonominya masih dalam kelompok ekonomi mikro (kecil)

Setelah didiskusikan dengan orang-orang ahli, maka Alhamdulillah terbentuklah wadah itu dengan nama “ Koperasi Baitul Mal Wa tamwil Masalahah ” yang disingkat dengan Koperasi BMT - MMU yang berpusat di Pasuruan Sidogiri Selain itu, Koperasi BMT MMU sangat ditunjang dan didorong oleh keterlibatan beberapa orang pengurus Kopontren Sidogiri. Dari diskusi dan konsultasi serta tambahan informasi dari beberapa pihak maka berdirilah Koperasi BMT MMU. BMT MMU pada tahun 2013 menetapkan perubahan nama lembaga

menjadi BMT Masalah atas instruksi dari kiai Sidogiri. Perubahan ini dimaksudkan agar masyarakat luas lebih mudah mengenal BMT dengan tujuan yang dijadikan nama lembaganya.

Seiring berjalannya waktu, BMT – Masalah mulai berkembang pesat dengan mendirikan 94 anak cabang dan cabang pembantu se-Jawa Timur salah satunya adalah BMT – Masalah Pagelaran Malang sebagai lembaga simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang sesuai dengan al – qur'an dan hadits. Hal ini yang mendorong pengurus dan pengelola untuk terus berinovasi agar selalu menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang terpercaya di Kabupaten Malang.

BMT - Masalah meyakini tantangan ekonomi semakin berat, sehingga BMT -Masalah terus berinovasi agar tetap bertahan di lingkungan ekonomi konvensional yang terus memberikan kemudahan dalam bertransaksi kepada nasabahnya, sehingga menggalakkan ekonomi syariah di masyarakat tetap terjaga hingga akhir nanti. Hasil akhirnya diharapkan masyarakat di daerah

Berdirinya koperasi BMT MMU yang pada saat ini berubah nama menjadi BMT Masalah sangat ditunjang dan didorong oleh keterlibatan beberapa orang pengurus Dengan diskusi dan musyawarah antara para kepala Madrasah Miftahul Ulum, maka disetujuinya untuk membentuk tim kecil yang diketuai oleh H. Mahmud Ali Zain untuk menyiapkan berdirinya koperasi, baik yang terkait dengan keanggotaan, permodalan, legalitas koperasi dan sistem operasionalnya.

Koperasi BMT Masalah ini telah mendapat legalitas berupa :

1. Badan Hukum Koperasi dengan nomor : 608/BH/KWK. 13/IX/97 tanggal 4 September 1997 .PAD: Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Provinsi nomor P2T/4/09.02/01/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013.
2. TDP : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang nomor : 13.26.2.64.00099 pada tanggal 31 Desember 2013
3. SIUP : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur nomor: P2T/20/09.06/01/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013
4. NPWP : 01.718.668.5-651.00

4.1.2 Visi & Misi Koperasi BMT – Masalahah Pagelaran Malang

Visi

1. Membangun dan Mengembangkan ekonomi umat dengan konsep dasar atau landasan yang sesuai dengan syariah islam
2. Menanamkan pemahaman bahwa konsep syariah adalah konsep yang yang mudah, murah dan masalahah

Misi

1. Menciptakan *wata'awun 'alal birri wat taqwa* yaitu tolong menolong lewat ekonomi umat.
2. Memberantas riba yang telah menjerat serta mengakar dimasyarakat

4.1.3 Tata Nilai dan Budaya dan Kerja BMT – Masalahah Pagelaran Malang

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban mengemban amanah RAT, BMT-Maslahah tetap berlandaskan pada hukum islam yaitu, Al – Qur'an, Al-hadist, Ijma', Qiyas dan fiqh muamalah serta peraturan pemerintah. Hal ini juga tercermin


pada seluruh karyawan BMT – Masalahah yang juga memiliki tata nilai yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya. Tata nilai ini dirumuskan dalam budaya kerja BMT – Masalahah yaitu kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas. Waktu pelayanan yang relatif singkat, namun mendapatkan hasil yang memuaskan tercermin dalam sikap disiplin kerja, disiplin waktu, disiplin manajemen kegiatan operasional kerja.

Kerja Cerdas berlandaskan norma – norma agama dan tuntutan ajaran Rosukullah yang dapat dikembangkan dalam beberapa sifat yaitu sifat shidiq, amanah, tabligh dan fatonah. Kerja ikhlas sesuai ajaran islam yang dibawa Rosulullah, bahwa seorang kholifah yang ditugaskan untuk menegakkan ajaran syariat islam harus berlandaskan keikhlasan karena Allah SWT. bukan karena yang lain. Hal ini tercermin dalam sikap dan perilaku untuk melayani (*service excellent*) anggota, dan masyarakat pada umumnya, bekerja sama, santun dan berakhlak al karimah.

4.1.4 Struktur Organisasi BMT – Masalahah Pagelaran Malang

Struktur organisasi yang ada di BMT – Masalahah Pagelaran Malang bersifat sentralisasi (terpusat), yaitu segala keputusan dan kebijakan serta wewenang menjadi tanggung jawab dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). khususnya di BMT – Masalahah Capem Pagelaran juga bersifat sentralisasi tetapi setiap keputusan, kewajiban serta wewenang menjadi tanggung jawab Kepala Capem. Sehingga hirarki struktur organisasi bersifat vertikal, dalam artian jabatan yang lebih rendah bertanggung jawab kepada jabatan yang lebih tinggi.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Sumber : Arsip Perusahaan

4.1.5 Job Description

Adapun perincian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya adalah sebagai berikut:

A. Rapat Anggota

1. Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Kebijakan umum di bidang organisasi manajemen dan usaha koperasi.
3. Pemilihan, pengangkatan atau pemberhentian pengurus dan atau pengawas.
4. Penyusunan dan menetapkan RK, RAPB (Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja).
5. Pengesahan atau penolakan atas pertanggungjawaban pengurus dan atau pengawas tentang aktivitas dan usahanya.
6. Pembagian SHU (Surplus Hasil Usaha).

B. Dewan Pengawas

1. Menyusun kebijakan umum BMT.
2. Melakukan kegiatan pengawasan dalam bentuk persetujuan pembiayaan dalam bentuk persetujuan pembiayaan untuk jumlah tertentu, melakukan pengawasan terhadap pengelola, memberi rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota dan nasabah.

C. Pengurus

1. Menyusun kebijakan umum BMT.
2. Melakukan pengawasan kegiatan dalam bentuk :

3. Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu.
4. Pengawasan tugas manager (pengelola)
5. Memberikan persetujuan terhadap produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota.

D. Manager

Adapun tugas manager adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab pada pengurus atas segala tugas-tugasnya
2. Memimpin organisasi dan kegiatan usaha BMT
3. Menyusun perencanaan dan pengembangan seluruh usaha BMT
4. Mengevaluasi dan melakukan pembinaan terhadap seluruh usaha BMT
5. Menjalankan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pengurus
6. Menyampaikan laporan perkembangan usaha BMT kepada pengurus setiap bulan satu kali
7. Mengangkat dan memberhentikan karyawan dengan sepengetahuan pengurus
8. Menandatangani perjanjian pembiayaan
9. Memutuskan permohonan pembiayaan sesuai dengan ketentuan gaji karyawan
10. Mengupayakan jenis usaha lain yang produktif dengan persetujuan Pengurus
11. Membuat peraturan karyawan
12. Menentukan target penempatan dari tiap-tiap cabang usaha dalam masa satu tahun.

E. Kepala Cabang Simpan Pinjam Syari'ah (SPS)

1. Bertanggung jawab kepada kepala devisi SPS atas tugas- tugasnya
2. Memimpin organisasi dan kegiatan usaha cabang SPS
3. Mengevaluasi dan memutuskan setiap permohonan pembiayaan
4. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengembalian
5. pembiayaan
6. Menandatangani perjanjian pembiayaan
7. Menandatangani Buku tabungan dan Warkat Mudharabah
8. Menyampaikan laporan pengelolaan BMT kepada Kepala Devisi SPS
9. setiap bulan sekali

F. Kasir

1. Bertanggung jawab kepada kepala cabang dibidang keuangan
2. Menerima dan membayarkan uang atas seluruh transaksi di BMT-MMU
Cabang berdasarkan bukti-bukti yang sah
3. Mengelola kas bersama Kepala Cabang
4. Mencatat seluruh transaksi keluar masuknya uang kas ke dalam formulir
atau buku yang telah disediakan
5. Membuat laporan transaksi harian
6. Membuat laporan keuangan bulanan dalam bentuk neraca, perhitungan
7. hasil usaha, Arus kas dan posisi kekayaan

G. Marketing/CS

1. Bertanggung jawab kepada Kepala Cabang atas tugas-tugasnya
2. Memasarkan produk jasa yang dimiliki SPS

3. Memeriksa kelengkapan persyaratan pembiayaan dan tabungan
4. Menerima dan menyetujui permohonan pembiayaan yang selanjutnya
5. dievaluas dan diputuskan oleh Kepala Cabang
6. Membuat buku tabungan atau warkat Tabungan mudharabah berjangka
7. Menerima setiap saran, keluhan dan kritik dari setiap nasabah

H. *Account Officer*

1. Bertanggung jawab kepada kasir atas tugas-tugasnya
2. Melakukan penagihan tunggakan pembiayaan
3. Menerima titipan setoran tabungan
4. Membuat laporan transaksi keuangan kepada kasir

I. *Founding Officer*

1. Menyusun Rencana pengerahan simpanan.
2. Merencanakan produk-produk simpanan.
3. Melakukan analisa simpanan.
4. Melakukan pembinaan anggota.
5. Membuat laporan perkembangan simpanan.

4.1.6 Kegiatan Operasional BMT Masalahah

Ruang lingkup Kegiatan BMT Masalahah Usaha yang dilakukan dalam koperasi ini adalah:

BMT singkatan dari Baitul Mal wat Tamwil atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah merupakan sistem simpan pinjam dengan pola syariah. BMT menghimpun dana dari anggota dan calon anggota atau masyarakat dengan akad wadi'ah mudharabah/qirad atau qard.Sedangkan peminjaman atau pembiayaan

dengan menggunakan salah satu di antaranya murabahah, mudharabah/qirad, talangan haji, bai' bitsaman ajil dan qard hasan. Dalam muamalah pola syariah tidak menggunakan imbalan bunga, tapi menggunakan imbalan bagi hasil untuk mudharabah dan musyarakah atau imbalan laba untuk murabahah dan bai' bitsamanil ajil (BBA). *Qard hasan* biasanya dipakai untuk kegiatan yang bersifat sosial (nirlaba).

BMT singkatan dari *Baitul Mal wat Tamwil*/ Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah merupakan sistem simpan pinjam dengan pola syari'ah. Sistem BMT ini adalah konsep muamalah syari'ah adapun produk BMT - Masalahah Pagelaran Malang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tabungan

Tabungan merupakan simpanan dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan lata lainnya atau yang dipersamakan dengan itu.

a. Tabungan Syariah

Simpanan yang dapat disetor dan diambil sewaktu – waktu dengan akad *wadiah yad ad – dhamanah* atau mudharabah muthlaqah.

b. Tabungan Pendidikan

Simpanan dana yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan dan lainnya dengan akad *wadiah yadh adhamanah*.

c. Tabungan syariah haji

Simpanan yang aman dan bersih sesuai syariah, insyaAllah tabungan haji syariah membantu mewujudkan niat haji dengan terencana lebih mantap dan tentram.

d. Tabungan Ibadah Qurban/Aqiqah

Tabungan anggota yang tidak diambil kecuali menjelang sebagai sarana untuk pada Hari raya Adha / sampai masa aqiqah yang dijanjikan.

e. Tabungan Ziarah/Wisata

Tabungan yang tidak diambil kecuali pada masa yang dituntukan untuk ziarah atau wisata.

f. Deposito Syariah

Mengelola dana sebagai investasi berjangka yang akan terus tumbuh dalam kemurnian hingga melebihi keuntungan yang anda perkirakan sebelumnya.

2. Pembiayaan

Adapun produk-produk pembiayaan di BMT – Masalah Pagelaran Malang adalah sebagai berikut:

a) Mudharabah/*Qirod*

Adalah pembiayaan kepada kegiatan usaha anggota, yang mana modal keseluruhan disediakan oleh BMT (*shahibul maal*) dan anggota yang menerima pinjaman bertindak sebagai pengelolaan dana (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah (perbandingan laba/rugi) yang disepakati. Jika terjadi kerugian, maka ditutupi dengan laba yang diperoleh. Namun apabila tidak mendapatkan laba sama sekali atau mengalami kerugian maka mudharib

(pengelola dana) tidak berhak diberi upah atas usahanya, dan *shahib al – maal* (pemilik dana) tidak berhak menuntut kerugian kepada *mudharib*. Demikian ini jika kerugian tidak disebabkan kelalaian dari pihak *mudharib*.

b) *Musyarakah*

Adalah penyertaan modal BMT kepada usaha anggota yang dipergunakan untuk tambahan modal, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan haknya dalam pelaksanaan/manajemen usaha tersebut. Keuntungan usaha ini dapat dibagi menurut perhitungan antara proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. Jika terjadi kerugian kewajiban masing-masing pihak yang menyertakan sebatas jumlah modal yang sertakan.

c) *Murabahah*

Adapun pembiayaan BMT yang dipergunakan untuk pembelian barang berdasarkan prinsip jual beli dengan system pembayaran jatuh tempo, dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati.

d) *Ba'I Bitsaman Ajil (BBA)*

Adalah pembiayaan BMT yang dipergunakan untuk pembelian barang modal kerja berdasarkan prinsip jual beli dengan system pembayaran angsuran. Harga jual adalah harga pokok tambah keuntungan yang disepakati.

e) *Qordh Hasan*

Adalah pembiayaan atau dana kebajikan yang pendanaannya dari BMT dan pengembaliannya tanpa pembagian keuntungan.

f) Gadai emas (*Ar-Rahn*)

Adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah dengan agunan berupa emas.

4.1.7 Syarat – Syarat Dan Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Di BMT – Masalahah Pagelaran Malang

Dalam setiap pengajuan pembiayaan di BMT – Masalahah Pagelaran Malang setiap nasabah diwajibkan memenuhi syarat – syarat yang sudah ditentukan. Syarat – syarat untuk mengajukan pembiayaan mudharabah di BMT – Masalahah Pagelaran Malang adalah sebagai berikut:

1. Foto copy identitas diri suami dan istri/Wali (KTP/SIM/Paspor,dll)
2. Foto copy buku Nikah
3. Foto copy Kartu Keluarga
4. Foto copy Jaminan
5. Surat pernyataan dari pemilik jaminanaan

Adapun mekanisme pengajuan pembiayaan mudharabah yang ada di BMT – Masalahah Pagelaran Malang meliputi proses sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke BMT – Masalahah Pagelaran Malang untuk mengajukan pembiayaan
2. Mengisi formulir permohonan pembiayaan (*mudharabah*)
3. Melengkapi data administrasi seperti KTP suami atau istri, foto copy KK (Kartu Keluarga), Surat Nikah, Surat Cerai (Apabila perlu) dan foto copy jaminan atau BPKB, STNK, SURAT KIR.

4. Formulir dibahas di komite pembiayaan untuk diproses dan dianalisis berdasarkan 5 c yaitu:
- a). *Character* atau kepribadian debitur yang dimaksudkan untuk menilai kejujuran dan itikad baik calon debitur sehingga tidak menyulitkan pembiayaan dikemudian hari.
 - a) *Capacity* atau kemampuan untuk membayar pembiayaan yang diajukan dengan melihat prospek usahanya.
 - b) *Capital* atau modal usaha yang telah ada di BMT – Masalah Pagelaran Malang sehingga fungsi dari BMT – Masalah sebenarnya penyediaan modal hanyalah sebagai pemberi modal tambahan saja.
 - c) *Collateral* atau jaminan yang mudah dicairkan
 - d) *Condition of economy* atau prospek usaha nasabah debitur. Bila BMT – Masalah tidak melihat adanya prospek dari usaha ini maka bisa jadi pembiayaan yang diberikan tidak akan memberikan manfaat apapun sehingga mengancam keberlangsungan yang diberikan
5. Melakukan survei pembiayaan terkait data yang disampaikan dengan fakta dilapangan baik jaminan dan kemampuan usaha termasuk tempat tinggal dan omset usaha mitra. Bila jaminannya berupa kendaraan maka dilakukan cek fisik sebagai keabsahan, sedangkan jaminan sertifikat maka dilakukan pengecekan di notaris. Hal ini dilakukan sebagai realisasi pencarian pembiayaan.

6. Jika disetujui maka langsung diproses dalam pemberian dana.


Setelah semua prosedur terpenuhi BMT – Masalah Pagelaran Malang melakukan pencatatan awal terkait realisasi pembiayaan mudharabah yaitu

Pembiayaan mudharabah	xxx
Kas	xxx

Dalam setiap pembiayaan yang dilaksanakan akan ada pengawasan dari BMT – Masalah Pagelaran Malang.. Bila pembayaran angsuran rutin terbayar sama dengan usaha berjalan dengan baik, tetapi bila pembayaran angsuran menunggak maka AO menanyakan langsung mengenai penyebab adanya tunggakan pembayaran angsuran serta diberikan surat pemberitahuan. Jika surat pemberitahuan tidak ditanggapi maka diberikan surat peringatan 1 (satu), bila tidak ditanggapi kembali maka diberi surat peringatan 2 (dua) dan bila belum ditanggapi untuk kedua kalinya maka diberikan surat peringatan 3 (tiga).

Gambar 4.2

Siklus Pembiayaan mudharabah BMT - Masalah



Sumber : Arsip BMT – Masalah capem pagelaran Malang

4.2 Pembahasan Hasil Analisis Data

4.2.1 Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Mudharabah di BMT – Maslahah

BMT - Maslahah dapat memberikan pembiayaan modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah melalui pembiayaan mudharabah dimana untuk pembiayaan modal kerja nasabah yang dilihat dari prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembiayaan mudharabah merupakan kerjasama antara BMT dengan nasabah (pengelola dana) dimana BMT menyediakan modal kerja sedangkan pengelola dana mengelola dananya dengan ketentuan adanya pemberlakuan bagi hasil dalam keuntungan yang diperoleh. Tujuan pembiayaan ini untuk menyalurkan modal dari pemilik dana yang tidak memahami seluk beluk usaha kepada pengusaha yang ahli dibidang tertentu tetapi tidak mempunyai modal. Oleh karena itu, pembiayaan ini disediakan untuk pengembangan usaha diberbagai bidang seperti perdagangan, pertanian, peternakan, industri rumah tangga dan sebagainya. Pembiayaan yang diberikan harus jelas jumlah nominalnya, sedangkan pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkinakan dihasilkan nanti. Kesepakatan rasio prosentase ini melalui negosiasi yang kemudian dituangkan dalam sebuah kontrak.

Adapun kebijakan pemberian nisbah bagi hasil yang berlaku di BMT- Maslahah Cabang Pembantu Pagelaran adalah 25% (nasabah) : 75% (BMT). BMT – Maslahah Capem Pagelaran Malang mempunyai kebijakan pada nasabah yang melunasi sebelum jatuh tempo berupa muqasah dan yang menunggak atau belum

bisa melunasi saat jatuh tempo diberlakukan denda. Nilai nominal muqasah tergantung kebijakan BMT – Maslahah. dan pemberian muqasah ini tidak di perjanjikan pada awal akad. Sedangkan kebijakan untuk denda, BMT memberikan denda yang berupa pengurangan nisbah bagi hasil, hal ini juga tergantung pada kebijakan BMT – Maslahah.

Keuntungan dan kerugian dari pembiayaan mudharabah akan diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah. Kerugian akan ditanggung oleh *shahibul maal* (pemilik dana) dalam hal ini BMT, jika tidak ada unsur kesengajaan oleh pengelola dana dalam menjalankan usahanya, sehingga rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. Tapi jika kerugian terjadi akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka rugi tersebut dibebankan pada *mudharib* (pengelola dana), yakni pihak nasabah. Perhitungan bagi hasil yang berlaku pada BMT – masalah menggunakan metode *Revenue sharing* dimana perhitungan bagi hasil disarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya – biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Pembayaran pembiayaan mudharabah dari pihak pengelola dana dari pihak BMT diberikan kebijaksanaan, yaitu pembayaran dapat dilakukan secara tunai disaat jatuh tempo (pokok beserta bagi hasil keuntungan) atau secara angsuran setiap bulannya (hanya bagi hasil keuntungannya saja, sedangkan pokok pinjaman dibayar pada saat jatuh tempo), tergantung pada kemampuan pengelola dana dan kesepakatan yang telah dibuat pada awal akad.

Saat ini pembiayaan dapat disebut sebagai aktiva yang mengandung resiko bagi hasil, oleh karena itu BMT – Maslahah sudah mempertimbangkan kredibilitas dan kemampuan nasabah untuk menilai layak atau tidaknya nasabah dalam menerima pembiayaan mudharabah.

Nasabah yang menginginkan pembiayaan mudharabah ataupun pembiayaan lainnya harus memiliki rekening di BMT – Maslahah, agar pembiayaan dapat dengan mudah direalisasi, karena perealisasi akan langsung akan dilakukan melalui rekening nasabah yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya berikut disertakan contoh kasus transaksi yang digunakan sebagai ilustrasi untuk memperjelas penulis dalam menganalisa pembagian bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT – Maslahah yaitu:

Pada tanggal 1 Maret 2017 “bapak fulan” bersepakat menandatangani pembiayaan mudharabah dengan BMT-Maslahah Pagelaran Malang. Dana pembiayaan sebesar Rp 15.000.000,00 akan digunakan untuk membesarkan usaha konveksi yang dimiliki. Jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati adalah 10 bulan. Sesuai kesepakatan, dana pembiayaan mudharabah akan diserahkan pada tanggal 1 April 2017, pengembalian investasi mudharabah dilakukan saat akad berakhir. BMT dan Bapak fulan sepakat menentukan nisbah bagi hasil sebesar 25% : 75%.

Biaya – biaya yang ditanggung oleh “ Bapak fulan” adalah biaya materai Rp.7.000,00, simpanan pokok Rp.10.000,00 per bulan. Biaya – biaya tersebut dibayarkan saat penyerahan pembiayaan mudharabah.

Biaya yang harus dikeluarkan anggota:

Biaya Materai = Rp.7000

Simpanan Pokok : 10 x Rp.10.000,00 = Rp. 100.000,00

Total = Rp. 107.000,00

Tabel 4.1

Angsuran Bagi Hasil

Plafond Pembiayaan :15.000.000

Jangka Waktu :10 Bulan

Proyeksi Laba Usaha Perbulan :1.500.000

Bulan	Realisasi Pendapatan / Laba	Nisbah Bagi Hasil		Angsuran		
		BMT 25%	Nasabah 75%	Pokok	Bagi hasil	Jumlah
1	1.500.000	375.000	1.125.000	1.500.000	375.000	1.875.000
2	2.000.000	500.000	1.500.000	1.500.000	500.000	2.000.000
3	1.500.000	375.000	1.125.000	1.500.000	375.000	1.875.000
4	500.000	125.000	375.000	1.500.000	125.000	1.625.000
5	2.000.000	500.000	1.500.000	1.500.000	500.000	2.000.000
6	1.500.000	375.000	1.125.000	1.500.000	375.000	1.875.000
7	1.000.000	250.000	750.000	1.500.000	250.000	1.750.000
8	1.000.000	250.000	750.000	1.500.000	250.000	1.750.000
9	1.000.000	250.000	750.000	1.500.000	250.000	1.750.000
10	1.000.000	250.000	750.000	1.500.000	250.000	1.750.000
JML	13.000.000	3.250.000	9.750.000	15.000.000	3.250.000	18.250.000

Dari perhitungan Tabel 4.1 tersebut dapat diketahui bahwa nasabah tersebut harus membayar setiap bulan sebesar jumlah uang yang merupakan hak BMT dari

prosentase keuntungan yang diperoleh nasabah berdasarkan nisbah untuk BMT
adapun cara perhitungan nisbah :

Perhitungan Nisbah :

Pembiayaan BMT – Masalah	= 15.000.000
Jangka waktu	= 10 bulan
Angsuran Pokok	= Pembiayaan : Jangka waktu = 15.000.000 : 10
<i>Expected Profit Rate</i> (Angsuran Pokok)	= 1.500.000
Angsuran Bagi Hasil	= Realisasi Pendapatan x Nisbah BMT = 1.500.000 (bulan 1) x 25% = 375.000
Maka jumlah yang harus dibayarkan pada bulan ke 1 adalah	
<i>Aktual Return Bank</i>	= Nisbah bank + <i>Aktual return</i> bisnis = 375.000 + 1.500.000 = 1.875.000
Nisbah Nasabah	= Realisasi Pendapatan x Nisbah BMT = 1.500.000 x 75% = 1.125.000

BMT Masalah dan Nasabah memperoleh keuntungan bagi hasil sebesar porsi nisbah yang menjadi hak nasabah tersebut sampai saat jatuh tempo yaitu pada bulan ke 10, si nasabah membayar keuntungan untuk BMT ditambah dengan pinjaman pokok. Pencatatan dilakukan oleh BMT – Masalah Pagelaran Malang setiap bulannya disaat mudharib membayarkan sejumlah dana bagi hasil

keuntungan pada pihak BMT – Masalahah Pagelaran Malang. Untuk pengakuan dan pengukuran pada saat bagi hasil, BMT – Masalahah Pagelaran Malang pada saat bagi hasil tersebut menerima sejumlah uang dari pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil dari mudharib.

Contoh gambaran pencatatan BMT – Masalahah Pagelaran Malang pada saat menerima pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil dari mudharib.

Tabel 4.2

Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil

Tanggal	Transaksi	Jurnal BMT – Masalahah Pagelaran Malang
01/04/2016	Pencairan dana kepada anggota	Dr. Pembiayaan mudharabah 15.000.000 Kr. Kas 15.000.000
01/05/2016	Pembayaran Angsuran ke 1 Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas 1.500.000 Kr. Pembiayaan mudharabah 1.500.000 Dr. Kas 375.000 Kr Pend. bagi hasil mudharabah 375.000
01/06/2016	Pembayaran Angsuran ke 2 Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas 1.500.000 Kr. Pembiayaan mudharabah 1.500.000 Dr. Kas 500.000 Kr Pend. bagi hasil mudharabah 500.000
01/07/2016	Pembayaran Angsuran ke 3 Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas 1.500.000 Kr. Pembiayaan mudharabah 1.500.000 Dr. Kas 375.000 Kr Pend. bagi hasil mudharabah 375.000
01/08/2016	Pembayaran Angsuran ke 4 Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas 1.500.000 Kr. Pembiayaan mudharabah 1.500.000 Dr. Kas 125.000 Kr Pend. bagi hasil mudharabah 125.000

01/09/2016	Pembayaran Angsuran ke 5	Dr. Kas	1.500.000
		Kr. Pembiayaan mudharabah	1.500.000
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas	500.000
		Kr Pend. bagi hasil mudharabah	500.000
01/10/2016	Pembayaran Angsuran ke 6	Dr. Kas	1.500.000
		Kr. Pembiayaan mudharabah	1.500.000
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas	375.000
		Kr Pend. bagi hasil mudharabah	375.000
01/10/2016	Pembayaran Angsuran ke 7	Dr. Kas	1.500.000
		Kr. Pembiayaan mudharabah	1.500.000
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas	250.000
		Kr Pend. bagi hasil mudharabah	250.000
01/11/2016	Pembayaran Angsuran ke 8	Dr. Kas	1.500.000
		Kr. Pembiayaan mudharabah	1.500.000
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas	250.000
		Kr Pend. bagi hasil mudharabah	250.000
01/12/2016	Pembayaran Angsuran ke 9	Dr. Kas	1.500.000
		Kr. Pembiayaan mudharabah	1.500.000
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas	250.000
		Kr Pend. bagi hasil mudharabah	250.000
01/01/2017	Pembayaran Angsuran ke 10	Dr. Kas	1.500.00
		Kr. Pembiayaan mudharabah	1.500.000
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas	250.000
		Kr Pend. bagi hasil mudharabah	250.000

Menurut teori keagenan merupakan teori yang menyatakan adanya hubungan kerja (*prinsipal*) yang memberi wewenang dan agensi (pihak yang menerima wewenang dalam konteks ini shohibul maal sebagai prinsipal memberikan wewenang kepada agen yaitu mudharib dengan kesepakatan kedua belah pihak,

Teori ini mengasumsikan bahwa individu bertidak atas kepentingan mereka sendiri, dimana masing – masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi hasil diri sendiri, maka semakin banyak porsi pendapatan maka akan semakin besar pula insetif bagi hasil yang tinggi diantara kedua belah pihak.

A. Pengakuan

1. Pencatatan Persetujuan Investasi Mudharabah

BMT – Maslahah mengakui persetujuan akad mudharabah dicatat pada saat akad disetujui oleh kedua belah pihak sebagai bentuk perjanjian di buku kontrak buku mudharabah meliputi pembiayaan dan penggunaan dana mudharabah, jangka waktu, penarikan pembiayaan, kesepakatan nisbah bagi hasil dan pembayaran kembali.

2. Pencatatan Pada Saat Penyerahan Modal Akad Pembiayaan Mudharabah

BMT – Maslahah mengakui pembiayaan mudharabah pada saat pencairan kas dengan mendebit rekening nasabah/ pembiayaan mudharabah dan mengkredit kas pada saat pencairan biaya mudharabah diakui sebagai pembiayaan mudharabah.

Jumlahnya sebagai berikut:

Dr. Pembiayaan mudharabah	15.000.0000
---------------------------	-------------

Kr. Kas	15.000.0000
---------	-------------

Tidak ada biaya – biaya lain yang dicatat saat administrasi kecuali biaya materi. Tapi itu tidak diakui sebagai pembiayaan mudharabah. Dari hasil wawancara dengan Bapak “Saifudin” selaku Kepala Capem BMT – Maslahah mengakui bahwa:

“ *BMT Masalahah Pagelaran Malang dalam melaksanakan pembiayaan Mudharabah yang disalurkan kepada anggota dalam bentuk kas pada saat pencairan dana. Pencairan dana dilakukan setelah akad pembiayaan mudharabah disepakati oleh kedua belah pihak antara shahibul maal dan mudharib, Pembayaran angsuran pembiayaan dapat dilakukan secara bertahap yakni bulanan maupun jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara BMT dengan anggota. BMT Masalahah tidak memberikan layanan pembiayaan dalam bentuk aset non kas*” (Saifudin, wawancara,, 2 mei 2017)

3. Pencatatan bila terjadi kerugian

A. Pengakuan kerugian secara langsung

Ketentuan yang ada di BMT-Maslahah apabila terjadi kerugian maka pihak BMT – Masalahah juga akan mengakuinya dan melakukan pencatatan, kerugian tersebut diakui pada saat periode terjadinya kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah, akan tetapi sebelum itu pihak BMT – Masalahah melakukan peninjauan dulu penyebab kerugian tersebut, dikarenakan bencana alam atau karakter pribadi (kelalaian pengelola dana). Bila karena bencana alam maka pengelola dana hanya membayar angsuran pokok tanpa membayar bagi bagi hasil.

Adapun jurnalnya sebagai berikut:

Dr. Pembiayaan Mudharabah	xxx
Cr. Kerugian bagi hasil mudharabah	xxx

“*BMT Masalahah Pagelaran Malang tidak mengakui beban yang terjadi yang berkaitan dengan akad pembiayaan mudharabah sebagai kerugian. Kerugian yang diakibatkan oleh adanya kelalaian ataupun kesalahan pengelola dana akan dibebankan kepada pengelola dana dan hal tersebut tidak mengurangi nilai dana pembiayaan mudharabah*” (Saifudin, wawancara, 2 mei 2017).

B. Pengakuan kerugian secara tidak langsung (dicadangkan)

Adapaun jurnalnya adalah sebagai berikut:

Dr. Akumulasi cadangan kerugian piutang	xxx
Cr. Pembiayaan Mdb (dg no. Rekening yang dihapuskan)	xxx

“BMT-Maslahah Pagelaran Malang mengakui penurunan nilai investasi yang bukan merupakan kelalaian atau kesalahan yang disengaja atau menyalahi perjanjian oleh anggota dan juga kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir sebagai kerugian yang mengurangi saldo investasi mudharabah. Jika terjadi kerugian, maka ditutupi dengan laba yang diperoleh. Namun apabila ada akad mudharabah tidak mendapatkan laba sama sekali atau mengalami kerugian maka pengelola dana tidak berhak diberi upah atas usahanya, dan shahibul maal (Pemilik dana) tidak berhak menuntut kerugian kepada mudharib. Demikian jika kesalahan tidak disebabkan oleh pihak mudharib (pengelola dana)” (Saifudin, wawancara, 2 mei 2017)

Sebelum pembiayaan mudharabah diserahkan, pihak BMT – Maslahah melakukan survey terlebih dahulu dengan melihat bagaimana kondisi usaha, jaminan, dan kehidupan nasabah (pengelola dana). Apabila saat usaha mitra tersebut bangkrut tetapi masih bisa bangkit maka jatuh tempo pengembalian ditambah dengan catatan masih dapat di bantu oleh BMT – Maslahah, akan tetapi bila usahanya bangkrut dan tidak bisa bangkit kembali maka BMT – Maslahah menutup buku lewat jurnal tersebut. Bila kerugiannya tidak jelas sebabnya BMT – Maslahah akan mencari sebab – sebab jelasnya mengalami kerugian sambil dibimbing oleh BMT – Maslahah.

BMT – Maslahah menerapkan sistem jaminan atas pembiayaan mudharabah. Jaminan tersebut menjamin modal BMT – Maslahah ketika pihak pengelola dana (*mudharib*) terlambat membayar angsuran pembiayaan mudharaba kepada pihak BMT – Maslahah yang pembayarannya melebihi dari tanggal jatuh tempo. Sebelum pihak BMT – Maslahah menyita jaminan tersebut pihak BMT memberikan surat pemberitahuan. Jika surat pemberitahuan tidak dipedulikan untuk memberi tahu pengelola dana (*mudharib*) atas keterlambatan pembayaran

maka pihak BMT akan memberikan surat peringatan, jika tidak dipedulikan kembali maka diberikan surat peringatan terakhir.

4. Pencatatan pada saat bagi hasil pada pembiayaan mudharabah.

Bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT - Maslahah menggunakan metode bagi hasil keuntungan (*Revenue sharing*), yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya - biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

"BMT - Maslahah dalam perhitungan bagi hasil dihitung dengan menghitung pendapatan yang diperoleh kemudian dikurangi beban - beban kemudian pendapatan bersih dikalikan dengan prosentase nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib(pengelola dana)"(Saifudin,wawancara, 2 mei 2017).

Penentuan nisbah bagi hasil di BMT - Maslahah diakui sesuai haknya dan disesuaikan dengan kesepakatan awal antara pengelola dana (*mudharib*) dan BMT - Maslahah. Bagi hasil dibagikan bila kondisi usaha terlihat baik, ada tiga kondisi dalam pembagian bagi hasil, yaitu:

- a. Bila kondisi usaha kurang bagus maka bagi hasil tidak sepenuhnya dapat diambil.
- b. Bila kondisi usaha lancar, tetapi tidak membayar angsuran maka bagi hasil dapat diambil semua.
- c. Bila mencul musibah seperti :
 - 1). Usaha berjalan, tetapi tidak bekerja maka tidak mengambil bagi hasil, tetapi angsuran pokok harus diangsur.
 - 2). Usaha dijalankan oleh anggota yang lain maka bagi hasil tetap diambil.

Jika keadaan yang dijalankan baik - baik saja, maka bagi hasil di bagikan

sesuai kesepakatan awal. Adapun jurnal yang dicatat oleh BMT - Masalah saat menerima bagi hasil sekaligus angsuran pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Angsuran pokok pembiayaan mudharabah

Dr. Kas	1.500.000
Cr. Pembiayaan mudharabah	1.500.000

(Kasus transaksi per 01/05/2016)

b. Angsuran bagi hasil pada saat pembiayaan mudharabah

Dr. Kas	375.000
Cr. Pendapatan Bagi hasil pembiayaan mudharabah	375.0000

((Kasus transaksi per 01/05/2016))

"BMT Masalah Pagelaran Malang mengakui keuntungan bagi hasil ketika pengelola dana (mudharib) menyetorkan pembayaran bagi hasil. Pembayaran bagi hasil biasanya dilakukan setiap bulan. Perhitungan nisbah bagi hasil menggunakan prosentase yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak di awal pada akad mudharabah. Bagi hasil dihitung dari prosentase nisbah yang telah ditetapkan pada awal akad pembiayaan mudharabah berdasarkan laba yang diperoleh pengelola dana (mudharib) yang dilaporkan setiap bulan" (Saifudin, wawancara, 2 mei 2017)

5. Pengakuan Pada saat akhir pembiayaan

Pada saat pengakuan pengembalian pokok pinjaman oleh pengelola dana (*mudharib*) kepada BMT – Masalah, BMT mengakui pelunasan setelah menerima kas dari pengelola dana sebagai pengembalian pokok pinjaman dan mengakui sebagai piutang jika sudah jatuh tempo tapi belum dikembalikan.

"BMT Masalah Pagelaran Malang mengakui pembiayaan mudharabah dan bagi hasil usaha yang belum dibayarkan sebagai piutang" (wawancara, Kepala cabang, 2 mei 2017).

Diterima pengembalian modal mudharabah

Jurnalnya adalah sebagai berikut :

Dr. Kas / Rekening mudharib	18.250.000	
Cr. Pembiayaan mudharabah		18.250.000
Tidak mengembalikan modal kas pada saat jatuh tempo		
Dr. Piutang	18.250.000	
Cr. Pembiayaan mudharabah		18.250.000
Saat Pembayaran investasi jatuh tempo		
Dr. Kas/ Rekening mudharib	18.250.000	
Cr. Pitang mudharib		18.250.000

B. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan mudharabah pada Bank BMT – Masalahah Pagelaran Malang adalah diukur sebesar nilai / jumlah yang diserahkan. Dalam transaksi kasus BMT – Masalahah selalu mencatat sejumlah uang sesuai dengan nominal yang diterima atau diserahkan.

“ Kebijakan pengukuran pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh BMT – Masalahah Pagelaran Malang adalah cash basis yaitu sebesar jumlah uang yang diterima atau disalurkan oleh BMT. Pengukuran pendapatan secara cash basis itu berlaku untuk semua jenis aktiva mulai dari pencairan kas, pada saat bagi hasil dan sampai akad berakhir. (wawancara, Kepala cabang, 2 mei 2017).

C. Penyajian

BMT – Masalahah selaku *shahibul maal* (pemilik dana) menyajikan setiap rekening yang berhubungan dengan kas atau aset non kas baik pada saat penyerahan kas ketika realisasi pembiayaan mudharabah maupun pada saat pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil sebagai pembiayaan mudharabah.

Pembiayaan mudharabah yang diberikan disajikan dalam laporan keuangan BMT – Masalah di neraca pada sisi aset, komponen neraca sebesar tagihan BMT – Masalah kepada pengelola dana (*mudharib*). Sedangkan untuk bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi dalam kelompok pendapatan pada pos pendapatan operasi utama dan diungkapkan didalam catatan laporan keuangan.

“Pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada pengelola dana (mudharib) dalam neraca sebesar dengan nilai yang tercatat. Komponen laporan keuangan yang ada di BMT - Masalah Pagelaran Malang terdiri dari neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan kekayaan bersih serta catatan atas laporan keuangan”(wawancara, kepala cabang, 2 mei 2017)

D. Pengungkapan

BMT- Masalah Pagelaran Malang mengungkapkan isi kesepakatan usaha mudharabah dalam laporan hasil usaha. Pengungkapan pembiayaan mudharabah dalam laporan hasil usaha mencakup hal-hal seperti jumlah dana dan pembagian hasil usaha dan penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah.

“ Akad pembiayaan mudharabah dalam di catat dalam neraca, laporan arus kas BMT – Masalah, juga terdapat hal - hal terkait transaksi mudharabah, antara lain pembagian hasil usaha, rincian jumlah dana pembiayaan mudharabah mudharabah berdasarkan jenis atau penyalurannya, dan penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah selama periode berjalan” ”(wawancara, kepala cabang, 2 mei 2017).

4.2.2 Analisis Sistem Bagi Hasil Dan Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah BMT – Masalah Dengan PSAK 105.

Setelah melihat perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan akad mudharabah oleh BMT – Masalah, maka penulis dapat menganalisa kesesuaiannya dengan PSAK 105, adapun pembahasannya sebagai berikut:

Analisis Sistem bagi hasil

Pelaksanaan bagi hasil yang diterapkan oleh BMT – Masalah Pagelaran Malang yaitu menerapkan *sistem revenue sharing*. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan - kecurangan dari nasabah (*mudharib*). Selain itu, menurut fatwa No.15/DSN- MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah.

Pertama: Ketentuan Umum

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

"BMT - Masalah dalam perhitungan bagi hasil dihitung dengan menghitung pendapatan yang diperoleh kemudian dikurangi beban - beban kemudian pendapatan bersih dikalikan dengan prosentase nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib(pengelola dana)"(Saifudin,wawancara, 2 mei 2017).

Perbedaan mendasar dari *revenue sharing* dan *profit sharing* adalah jika *revenue sharing* bank hanya memperhatikan kepada pendapatan yang diperoleh nasabah dengan melihat kepada omset yang diterima nasabah/perusahaan kemudian disharingkan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Sedangkan *profit sharing* bank harus memperhatikan laporan keuangan dari nasabah dengan melihat pada pengeluaran dan laporan Laba/Rugi perusahaannya kemudian disharingkan kepada BMT sesuai dengan nisbah yang sudah ditentukan. Secara aplikasinya, hal ini akan

sulit dimonitoring oleh pihak bank dalam meng-croscheck aktiva pengeluaran dan laporan Laba/rugi perusahaan, karena dimungkinkan terjadi kecurangan dan ketidakjujuran nasabah/perusahaan. Oleh karena itu, dari dasar inilah BMT – Masalahah Malang menerapkan sistem *revenue sharing* dibandingkan *profit sharing*, karena lebih efisien bagi bank sebagai upaya meminimalisir kecurangan dan ketidakjujuran nasabah /perusahaan.

BMT – Masalahah Pagelaran Malang mengakui pendapatan mudharabah atau bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aktiva pada saat diterima (*cash basic*). Hal tersebut bertujuan untuk menjunjung tinggi prinsip kehati - hatian BMT, sehingga BMT akan mengakui pendapatannya apabila pendapatan tersebut benar - benar diterima oleh Bank. Berdasarkan contoh kasus pembiayaan mudharabah diatas maka dapat dapat dihitung besarnya pendapatan bagi hasil yang diberikan Bapak fulan akibat dari akad mudharabah.

Dalam hal pembiayaan pendapatan bagi hasil nasabah kepada BMT – Masalahah Pagelaran Malang, pembayaran pendapatan bagi hasil dilakukan setiap bulannya bersamaan dengan pembayaran pokok. Perhitungan bagi hasil pendapatan bagi hasil yang diperoleh oleh BMT Masalahah Pagelaran Malang adalah sebesar:

$$\frac{25}{100} \times 15.000.000 = 3.250.000 \text{ (BMT)}$$

$$\frac{75}{100} \times 15.000.000 = 9.750.000 \text{ (Mudharib / Bapak fulan)}$$

Berdasarkan perhitungan pendapatan bagi hasil mudharabah dari Bapak fulan maka diketahui bagi hasil yang diperoleh BMT – Masalahah Pagelaran Malang dari akad tersebut adalah sebesar Rp.3.250.000. Untuk bulan pertama sampai

berakhirnya akad Bapak fulan membayar bagi hasil mudharabah ke BMT – Masalah Pagelaran Malang adalah sebesar Rp.3.250.000 (bagi hasil) dan pembayaran pokok pembiayaan mudharabah sebesar Rp.15.000.000. Akibat dari pembayaran yang dilakukan oleh Bapak fulan maka pencatatan yang dilakukan oleh BMT – Masalah Pagelaran Malang berkaitan dengan laba mudharabah adalah:

Dr. Rekening Nasbah / Kas	18.250.000
Cr. Pembiayaan mudharabah	15.000.000
Cr. Pendapatan bagi hasil	3.250.000

A. Pengakuan

1. Pencatatan Persetujuan Investasi Mudharabah

BMT – Masalah dalam pencatatan persetujuan investasi mudharabah pada saat penyerahan modal terdapat kemungkinan dilakukan secara bertahap kepada mudharib Penerapan akuntansi pada saat pengakuan akad mudharabah ini tidak diatur dalam PSAK No.105. Maka BMT – Masalah perlu mengakuinya terlebih dahulu sebagai kewajiban karena belum terjadi penyerahan modal kepada mudharib. disisi lain hal ini untuk mencapai tujuannya agar tidak dibatalkan oleh salah satu pihak. Karena hal ini berkaitan dengan PSAK 105 Paragraf 16 bahwa usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal diterima oleh pengelola dana.

Jurnalnya sebagai berikut:

Dr. Kontra komitmen investasi mudharabah	15.000.000
Cr. Kewajiban Komitmen investasi mudharabah	15.000.000

2. Pencatatan Penyerahan Modal Pertama dalam Bentuk Tunai pencairan dana di
BMT – Masalah:

BMT – Masalah mengakui pembiayaan mudharabah pada saat pencairan kas dengan mendebit rekening nasabah dan mengkredit biaya – biaya pada saat pencairan pembiayaan mudharabah diakui sebagai pembiayaan mudharabah dan dianggap mulai berjalan sejak dana / modal usaha telah diserahkan.

Jurnalnya sebagai berikut :

Dr. Pembiayaan Mudharabah	15.000.000
Kr. Kas	15.000.000

Pernyataan dalam PSAK No. 105, Paragraf 12 dan 16 menjelaskan bahwa

12. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.
16. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.

Jika dilihat dari perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh BMT – Masalah, terkait pengakuan modal pembiayaan mudharabah pada saat realisasi pembiayaan mudharabah belum sesuai dengan PSAK 105 paragraf 12 karena pengakuan investasi di BMT-Maslahah Pagelaran pada saat penyerahan dana kepada pengelola dana (*mudharib*), BMT mengakui dana mudharabah sebagai pembiayaan mudharabah. Dalam PSAK No.105 paragraf 12 dana mudharabah yang disalurkan kepada anggota dalam akad pembiayaan mudharabah diakui sebagai investasi mudharabah dan usaha mudharabah dianggap berjalan ketika

pihak BMT mencairkan dana mudharabah ke rekening bapak fulan hal ini sesuai dengan PSAK 105 paragraf 16.

Seharusnya jurnalnya sebagai berikut:

Investasi Mudharabah	15.000.000
Kas	15.000.000

3. Pada saat terjadi kerugian

A. Pada saat pencatatan kerugian secara langsung

Apabila terjadi kerugian BMT – Masalahah mengakuinya dan melakukan pencatatan, kerugian tersebut diakui pada saat periode terjadinya kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah, akan tetapi sebelum itu pihak BMT – Masalahah akan melakukan peninjauan dulu apa penyebab terjadinya kerugian tersebut dikarenakan bencana alam atau karakter pribadi(kelalaian pengelola dana). Bila karena bencana alam maka pengelola dana (*mudharib*) hanya membayar angsuran pokok tanpa membayar bagi hasil.

Adapun jurnalnya adalah sebagai berikut:

Dr. Pembiayaan mudharabah	xxx
Cr. Kerugian bagi hasil mudharabah	xxx

B. Pada saat pencatatan kerugian secara tidak langsung

Bila kerugian tersebut karena kelalaian mudharib maka maka jaminan dari pengelola dana akan ditarik dan kerugian tersebut mengalami tutup buku dengan akumulasi cadangan penghapusan piutang yang masuk ke rekening yang bersangkutan.

Adapun jurnalnya adalah sebagai berikut:

Dr. Akumulasi cadangan penghapusan piutang xxx

Cr. Pembiayaan mdb (dgn no rek dihapuskan) xxx

Tetapi bila kerugian tersebut karena kelalaian pengelola dana maka jaminan dari pengelola dana akan ditarik dan kerugian tersebut mengalami tutup buku dengan akumulasi cadangan penghapusan piutang yang masuk ke rekening yang bersangkutan.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hujuraat ayat 6, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحِّحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Dari ayat diatas disampaikan bahwa Allah menyuruh agar umat manusia untuk menjadi orang yang lebih hati – hati ketika mendapatkan berita dalam hal ini, juga harus teliti terkait penyebab kerugian pembiayaan mudharabah kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola dana atau bencana alam, agar ia tidak menyesal di kemudian hari atas ketidaktelitiannya. Jika dihubungkan dengan akuntansi syariah, dalam surat ini Allah menyuruh kita untuk teliti dalam pencatatan akuntansi syariah, karena jika tidak teliti, maka akan terjadi ketidaksesuaian sesuai akad yang disepakati oleh kedua belah pihak antara shohibul maal dan pengelola dana (*mudharib*) terkait dengan penentuan nisbah bagi hasil.

Berdasarkan pernyataan PSAK berkaitan dengan pengakuan berdasarkan PSAK 105 bila terjadi kerugian:

21. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir selisih antara:

- (a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi;
 - (b) Pengembalian investasi mudharabah;
- diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

23. kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan kepada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.

Pengakuan kerugian baik yang disebabkan bencana alam atau faktor kelalaian atau kesengajaan di BMT – Masalah jika dilihat berdasarkan PSAK 105 paragraf 21 dan 23 sudah sesuai.

4. Pencatatan pada saat bagi hasil pembiayaan akad mudharabah.

Penentuan nisbah bagi hasil di BMT – Masalah diakui sebesar haknya disesuaikan dengan kesepakatan awal antara pengelola dana (*mudharib*) dengan BMT – Masalah. Bagi hasil pada pembiayaan akad mudharabah BMT – masalah menggunakan metode bagi hasil keuntungan (*Revenue sharing*), yaitu perhitungan didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya – biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, adapun jurnalnya adalah sebagai berikut:

Angsuran bagi hasil pembiayaan mudharabah

Dr. Kas	375.000	
Cr. Pendapatan Bagi hasil pembiayaan mudharabah		375.000

(kasus transaksi 01/05/2016).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

Artinya : Apabila kalian telah melakukan salat, maka bertebaranlah untuk berbagai kepentingan. Carilah karunia Allah dan berzikirlah kepada-Nya banyak-banyak, dalam hati maupun dan dengan ucapan. Mudah-mudahan kalian memperoleh keberuntungan dunia dan akhirat.

Ayat diatas menjelaskan bahwa mudharib sebagai wiraswasta adalah sebagaimana dari orang-orang melakukan (*dharb*) perjalanan untuk mencari karunia – karunia Allah S.W.T. yang diperoleh dari keuntungan investasinya.

Dari dasar hukum syariah tersebut, makna mudharabah dari sisi kegiatan penyaluran dana dapat diartikan suatu perkongsian antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul Al-mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan perbandingan laba yang telah disepakati bersama. Manakala terjadi kerugian maka shahibul al-mal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan manajerial skill selama proyek berlangsung. Kegiatan operasional bank syariah dalam pembiayaan dana dengan prinsip Al-mudharabah, dapat melakukan *investment account* dan *project financing*.

Berdasarkan pernyataan PSAK 105, paragraf 20,22 dan 24 dijelaskan bahwa:

20. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
22. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
24. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

Dilihat dari pengakuan dan pada saat bagi hasil pembiayaan mudharabah di BMT – Masalahah sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 20,22 dan 24.

5. Pengakuan pada saat akhir pembiayaan

BMT – Masalahah mengakui pelunasan pada saat akhir pembiayaan setelah dapat menerima kas dari pengelola dana (*mudharib*) sebagai pengembalian pokok pinjaman dan mengakui sebagai piutang jika sudah jatuh tempo tapi belum dikembalikan.

Berdasarkan hasil wawancara: “ *BMT Masalahah Pagelaran Malang mengakui pembiayaan mudharabah dan bagi hasil usaha yang belum dibayarkan sebagai piutang*”.

Diterima pengembalian modal mudharabah

Jurnalnya adalah sebagai berikut :

Dr. Kas / Rekening mudharib	18.250.000
Cr. Pembiayaan mudharabah	18.250.000

Tidak mengembalikan modal kas pada saat jatuh tempo

Dr. Piutang	18.250.000	
Cr. Pembiayaan mudharabah		18.250.000

Saat Pembayaran investasi jatuh tempo

Dr. Kas/ Rekening mudharib	18.250.000	
Cr. Pitang mudharib		18.250.000

Hal ini sesuai dengan PSAK 105, paragraf 19 yang menyatakan bahwa:

19. jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

Jurnalnya adalah sebagai berikut :

Dr. Kas / Rekening mudharib	18.250.000	
Cr. Investasi Mudharabah		18.250.000

Tidak mengembalikan modal kas pada saat jatuh tempo

Dr. Piutang	18.250.000	
Cr. Investasi Mudharabah		18.250.000

Saat Pembayaran investasi jatuh tempo

Dr. Kas/ Rekening mudharib	18.250.000	
Cr. Pitang mudharib		18.250.000

Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan mudharabah di BMT - Masalah Pagelaran Malang berdasarkan PSAK No. 105 Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa belum sepenuhnya praktik pengakuan akuntansi sesuai dengan PSAK No.105. Pengakuan kontrak,

pengakuan modal, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban di BMT Masalah Pagelaran Malang telah sesuai dengan PSAK No.105 Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengakuan investasi.

B. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan mudharabah pada Bank BMT – Masalah Pagelaran Malang adalah diukur sebesar nilai / jumlah yang diserahkan. Dalam transaksi kasus BMT – Masalahah selalu mencatat sejumlah uang sesuai dengan nominal yang diterima atau diserahkan.

“Kebijakan pengukuran pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh Bank BMT-Maslahah Capem Pagelaran Malang adalah cash basis yaitu sebesar jumlah uang yang diterima atau disalurkan oleh BMT. Pengukuran pendapatan secara cash basis itu berlaku untuk semua. Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut mudharabah, sedangkan jika kerugian terjadi karena kelalaian pengelola/nasabah (wanprestasi) maka kerugian tersebut diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan ditanggung oleh nasabah”

Penerimaan bagi hasil mudharabah oleh pemilik dana atas dasar penerimaan hasil usaha yang nyata – nyata diterima (*cash basis*) oleh pengelola, yang dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada awal akad. Bagi pemilik dana pengakuan pendapatan bagi hasil mudharabah dilakukan pada periode terjadinya hak bagi hasil. Untuk penerimaan bagi hasil secara tunai dapat dilakukan pada saat penyerahan dilakukan oleh pengelola.

Berdasarkan PSAK 105 paragraf 13 adalah

13. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa kebijakan pengukuran pembiayaan mudharabah pada BMT – Masalah Pagelaran Malang adalah diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Dalam transaksi kasus pembiayaan Bapak fulan pihak bank selalu mencatat sejumlah uang sesuai dengan nominal yang diterima atau diserahkan. Maka dapat disimpulkan pihak bank telah melakukan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 105 paragraf 13 yaitu diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.

C. Penyajian

BMT – Masalah selaku *shahibul maal* menyajikan setiap rekening yang berhubungan dengan kas dan aset nonkas baik pada saat penyerahan kas ketika realisasi pembiayaan mudharabah maupun saat pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil sebagai piutang mudharabah.

Pembahasan Mengenai Kesesuaian Penyajian Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di BMT - Masalah Pagelaran Malang berdasarkan PSAK No.105 Penyajian akuntansi pembiayaan Mudharabah BMT - Masalah Pagelaran Malang telah sesuai dengan PSAK No.105. BMT - Masalah Pagelaran Malang menyajikan pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada anggota dalam neraca sebesar dengan nilai yang tercatat. dalam pencatatan bentuk pos-pos yang disajikan dalam neraca, dalam surat Al-Isra` ayat 35 :

﴿٣٥﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagaimu) dan lebih baik akibatnya.”
(Al-Isra` 35)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam pencatatan pelaporan keuangan hendaknya sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku, secara detail dan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan.

Berdasarkan PSAK 105 Paragraf 36 dan 37

36. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan.

37. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan

- (a) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah.
- (b) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban, dan
- (c) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa BMT – Masalah Pagelaran Malang telah mampu menerapkan penyajian mudharabah dengan benar, penyajian yang diterapkan sudah sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 36.

D. Pengungkapan

BMT- Masalah Pagelaran Malang mengungkapkan isi kesepakatan usaha mudharabah dalam laporan hasil usaha. Pengungkapan pembiayaan mudharabah dalam laporan hasil usaha mencakup hal-hal seperti jumlah dana dan pembagian hasil usaha dan penyisihan kerugian investasi mudharabah sesuai dengan yang tertera dalam akad pembiayaan mudharabah.

Dari pernyataan diatas, BMT – Masalah Pagelaran Malang telah mampu mengungkapkan yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah dengan benar. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 38 yang menyatakan hal – hal yang perlu diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas transaksi mudharabah adalah sebagai berikut:

38. Pemilik dana mengungkapkan hal – hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:
- a) rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
 - b) penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan
 - c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan syariah.

Tabel 4.3

Analisis Perbandingan perlakuan akuntansi terhadap akad pembiayaan mudharabah di BMT – Masalah Capem Pagelaran Malang dengan PSAK 105

No	Perlakuan Akuntansi	BMT – Masalah Pagelaran Malang	Berdasarkan PSAK 105	Sesuai / Tidak Sesuai
1	Pengakuan	Pengakuan Investasi a. Pembiayaan mudharabah diakui saat penyerahan uang tunai kepada pengelola dana (<i>mudharib</i>), dana yang disalurkan BMT diakui sebagai pembiayaan mudharabah	Pengakuan Investasi a. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. (PSAK 105 : Paragraf 12).	a. Belum sesuai dengan PSAK 105, dana mudharabah yang disalurkan kepada pengelola dana (<i>mudharib</i>) harus diakui sebagai investasi mudharabah bukan pembiayaan mudharabah.

		<p>b. Pembiayaan mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana diterima oleh anggota.</p> <p>Pengakuan Kerugian</p> <p>a. Penurunan nilai investasi atau hilangnya pembiayaan mudharabah yang bukan merupakan kesalahan atau kelalaian dari anggota maka kerugian tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investaasi mudharabah.</p> <p>b. Penurunan nilai investasi atau hilangnya pembiayaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola maka hal tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.</p> <p>c. BMT tidak memb - erikan pembiayaan dalam bentuk aset nonkas seperti mesin dan peralatan.</p>	<p>b. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. (PSAK 105 : Paragraf 16)</p> <p>Pengakuan Kerugian</p> <p>a. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. (PSAK 105 : Paragraf 14)</p> <p>b. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitu - ngkan pada saat bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 15)</p> <p>c. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan asset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan</p>	<p>b. Sesuai dengan PSAK 105.</p> <p>Pengakuan Kerugian</p> <p>a. Sesuai dengan PSAK 105.</p> <p>b. Sesuai dengan PSAK 105.</p> <p>c. Tidak Sesuai PSAK 105</p>
--	--	--	--	---

		<p>d. Kesalahan anggota sebagai pengelola dana ditunjukkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan yang tertera di dalam akad, tidak terdapat di kondisi yang di luar kemampuan, dan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.</p> <p>e. Kerugian yang terjadi sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian. Pada saat akad mudharabah berakhir selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.</p>	<p>usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 17)</p> <p>d. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi. b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (<i>force majeure</i>) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang. (PSAK 105 : Paragraf 18) <p>e. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan\kerugian investasi; dan b) Pengembalian investasi mudharabah; diakui 	<p>d. Sesuai dengan PSAK 105.</p> <p>e. Sesuai dengan PSAK 105.</p>
--	--	---	---	---

		<p>sebagai keuntungan atau kerugian. (PSAK 105 : Paragraf 21)</p>	
	<p>Pengakuan Keuntungan</p> <p>a. Pembayaran bagi hasil dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok sesuai dengan periode dan nisbah yang telah ditetapkan di awal perjanjian akad mudharabah.</p> <p>b. Penghasilan usaha diperoleh dari perhitungan nisbah yang menggunakan laporan pendapatan laba dari pengelola dana, Laporan pendapatan laba dibuat setiap bulan oleh anggota.</p> <p>c. Pembagian hasil usaha mudharabah dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil yakni menggunakan laba neto sebagai dasar pembagian usaha.</p>	<p>Pengakuan Keuntungan</p> <p>a. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (PSAK 105 : Paragraf 20)</p> <p>b. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK 105 : Paragraf 22)</p> <p>c. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (<i>gross profit</i>) bukan total pendapatan usaha (omset). Bila berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto</p>	<p>Pengakuan Keuntungan</p> <p>a. Sesuai dengan PSAK 105.</p> <p>b. Sesuai dengan PSAK 105.</p> <p>c. Sesuai dengan PSAK 105.</p>

		<p>Pengakuan Piutang</p> <p>a. BMT mengakui pembiayaan mudharabah yang sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh pengelola dana sebagai piutang.</p> <p>b. BMT mengakui bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana sebagai piutang.</p> <p>Pengakuan Beban</p> <p>a. Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi dana pembiayaan mudharabah.</p>	<p>dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. (PSAK 105 : Paragraf 11)</p> <p>Pengakuan Piutang</p> <p>a. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 19).</p> <p>b. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 24)</p> <p>Pengakuan Beban</p> <p>a. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. (PSAK 105 : Paragraf 23)</p>	<p>Pengakuan Piutang</p> <p>a. Sesuai dengan PSAK 105.</p> <p>b. Sesuai dengan PSAK 105.</p> <p>Pengakuan Beban</p> <p>a. Sesuai dengan PSAK 105.</p>
2	Pengukuran	Pengukuran investasi mudharabah BMT – Masalah Pagelaran Malang.	Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:	Pengukuran Investasi

		<p>a. Pembiayaan mudharabah diberikan dalam bentuk tunai diukur sebesar nominal yang dibayarkan</p> <p>b. BMT tidak memberikan pembiayaan dalam aset nonkas</p>	<p>a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.</p> <p>b. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:</p> <p>a. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.</p> <p>2. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (PSAK 105 : Paragraf 13)</p>	<p>a. Sesuai dengan PSAK 105.</p> <p>b. Tidak Sesuai dengan PSAK 105.</p>
3	Penyajian	BMT – Masalah Pagelaran Malang menyajikan pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada pengelola dana (mudharib) dalam neraca sebesar dengan nilai yang tercatat.	Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK 105 Paragraf 36)	Sesuai dengan PSAK 105
4	Pengungkapan	Semua yang berkaitan dengan transaksi mudharabah diungkapkan dalam	Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak	a. Sesuai dengan PSAK 105

		<p>laporan keuangan akad pembiayaan mudharabah dalam di catat dalam neraca, laporan arus kas juga terdapat hal - hal terkait transaksi mudharabah, antara lain pembagian hasil usaha, rincian jumlah dana pembiayaan mudharabah mudharabah berdasarkan jenis atau penyalurannya, dan penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah selama periode berjalan.</p>	<p>terbatas, pada: (PSAK 105 : Paragraf 38)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. b. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. c. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan. d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. 	
--	--	---	---	--

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh BMT – Masalahah Pagelaran Malang menggunakan metode *Revenue sharing*, yang mana dalam menghitung nisbah bagi hasil perlu ditetapkan sebagai berikut:
Pertama, Laporan rugi laba usaha, dimana laporan rugi laba usaha merupakan gambaran untuk menentukan asumsi yang akan digunakan untuk menghitung nisbah bagi hasil dan porsi angsuran pokok dilihat dari hasil penjualan atau pendapatan sebelum melakukan pembiayaan. Kedua, Penetapan sumber perhitungan bagi hasil yang menggunakan metode *Revenue sharing*, di mana pendapatan atau hasil penjualan menjadi sumber perhitungan bagi hasilnya dengan menggunakan hasil pendapatan bruto sebelum dikurangi beban – beban kemudian nisbah bagi hasil dibagi berdasarkan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil mudharabah BMT- Masalahah Pagelaran Malang menjelaskan bahwa sistem pembiayaan bagi hasil pada dasarnya adalah pengelolaan dana dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan keuntungan. Pembagian keuntungan antara BMT dengan nasabah pada BMT-Maslahah disepakati 25% untuk BMT dan 75% untuk nasabah berdasarkan kesepakatan awal antara BMT dengan nasabah.

2. Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan BMT – Masalah Pagelaran Malang dengan akad mudharabah mengenai pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105. Pengakuan keuntungan, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban di BMT-Maslahah telah sesuai dengan PSAK 105. Namun terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengakuan investasi. Pengakuan investasi di BMT – Masalah belum sesuai karena pada saat penyerahan dana mudharabah diakui sebagai pembiayaan mudharabah seharusnya BMT – Masalah mengakui investasi mudharabah. Perlakuan akuntansi mengenai pengukuran, penyajian, pengungkapan akuntansi pembiayaan mudharabah yang diterapkan di BMT – Masalah Pagelaran Malang telah sesuai PSAK 105. terkait dengan keuntungan, pada saat nasabah memperoleh keuntungan atas usaha yang dikelolanya, maka BMT – Masalah Pagelaran malang akan mengakui pendapatan bagi hasil pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah (pembagian bagi hasil) yang telah disepakati bersama pada saat awal perjanjian. Bagian keuntungan bagi pihak bank tidak dibayarkan oleh nasabah, maka pihak bank akan mengakuinya sebagai piutang jatuh tempo kepada mudharib (nasabah). Sedangkan terkait dengan kerugian BMT – Masalah pagelaran malang akan mengakui kerugian pada periode terjadinya kerugian dan akan mengurangi pembiayaan mudharabah. Untuk mengantisipasi tentang pelunasan atas pembiayaan dan piutang yang timbul dari akad mudaharabah, maka BMT – Masalah Pagelaran Malang Membuat penyisihan kerugian dan piutang mudharabah yang akan timbul dari transaksi mudharabah Dibentuk sebesar estimasi kerugian

pembiayaan mudharabah dan piutang yang tak tertagih. Perlakuan akuntansi pendapatan pada BMT – Masalahah Pagelaran Malang baik mudharabah telah dapat memenuhi ketentuan PSAK No. 105 tentang bagi hasil.

5.2 Saran

Dari penelitian yang dilakukan di BMT – Masalahah Pagelaran Malang, maka peneliti dapat memberikan saran guna tercapainya perubahan yang lebih baik.

1. Bagi BMT – Masalahah Pagelaran Malang diharapkan untuk dapat mengikuti perkembangan peraturan terutama yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah terkait pengakuan investasi mudharabah.
2. Bagi BMT – Masalahah Pagelaran Malang diharapkan dapat memberikan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat khususnya calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan mudharabah khususnya mengenai perhitungan bagi hasil yang seharusnya didasarkan pada laporan keuangan dari anggota pembiayaan mudharabah dan diharapkan dapat lebih rinci menyampaikan perhitungan bagi hasil kepada nasabah pembiayaan sehingga nasabah bisa memahami betul bagaimana ketentuan yang disepakati terutama bagi anggota yang masih awam mengenai pembiayaan mudharabah.
3. Bagi BMT – Masalahah Pagelaran Malang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi karyawan mengenai akuntansi syariah dan tidak sepenuhnya bergantung pada sistem akuntansi terkomputerisasi yang telah digunakan di BMT.

4. Sosialisasi kepada masyarakat tentang produk – produk perbankan syariah untuk meningkatkan minat masyarakat khususnya umat muslim dalam mengembangkan produk pembiayaan khususnya produk dengan prinsip bagi hasil, masih diperlukan terobosan baru dan penelitian lebih jauh lagi untuk berusaha membuat pembiayaan dengan model bagi hasil (mudharabah) diminati oleh masyarakat. Hal ini tentu saja memerlukan partisipasi aktif dari kalangan praktisi dan akademisi agar bisa menemukan solusi terbaik. Sehingga produk-produk bank syariah diminati oleh masyarakat umum terutama masyarakat Indonesia, dalam pembiayaan dengan model bagi hasil (mudharabah).

DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an dan Terjemahan

Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Putra Al Ma'arif,457).

Arifin, Zainal. 2009. *Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Anthony, Robert N. dan Vijay Govindarajan.2005. *Management Control Systems*. Salemba Empat: Jakarta

Ascara, 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Furiwardana, firdaus. 2009. *Akuntansi syariah penerapan di lembaga keuangan syariah*. yogyakarta: PPPS.

Harahap, Sofyan Syafri.2007.*Teori Akuntansi*.Jakarta : PT. Raja Grafindo

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 tentang Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: IAI.

Karim, Adiwarman. 2010. *Bank islam analisis fiqih dan keuangan edisi II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nurhayatai, Sri, Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di indonesia*. Jakarta: salemba empat.

Riza, kautsar. 2014. *Akuntansi perbankan syariah berbasis PSAK syariah*, jakarta, ISBN.

Rivai, Veithzal, Permata, Andria. 2008. *Teori, konsep, dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa*. Jakarta: Raja grafindo persada.

Rosilawati, 2013. *Analisis perlakuan akuntansi mudharabah, jurnal bisnis dan akuntansi*. Jurnal bisnis dan akuntansi 1 (2): 143 -163.

Sugiono, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*: Bandung Alfabeta.

Soemitro, Andri. 2009, Bank Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : Prenanda Media.

Wiryaningsih, 2005. *Bank dan asuransi islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana prenada media.

Wiroso, 2005. *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grasindo.

Yaya, rizal, Erlangga, martawireja, Aji, Abdurrohim, ahim. 2009. *Akuntansi perbankan syariaah teori dan praktik kontemporer*. Jakarta: Salemba empat.



LAMPIRAN





**KOPERASI
BMT-MASLAHAH**
syariah menjadikan berkah

SURAT KETERANGAN

Assalamualaikum wr , wb

Nama : SAIFUDDIN
Jabatan : Kepala Capem
Alamat : DSN Ngipik 01/02 Kanigoro Pagelaran Malang

Menerangkan Bahwa Mahasiswi yang Tercantum dibawah ini.

Nama : LINDA DEVI AFIFI
NIM : 13520023
Jurusan : AKUNTANSI
Perguruan Tinggi : Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul Skripsi : Analisis Penerapan System bagi hasil dan Perlakuan akuntansi
Pembiayaan mudharabah Berdasarkan PSAK 105

Telah melakukan penelitian di BMT MASLAHAH Capem Pagelaran Malang.

Demikian Surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum wr wb

Malang , 03 Mei 2017

Kepala Capem

SAIFUDDIN



Nama Pemohon : _____ No Tlp./HP: _____
 Alamat : _____ Tanggal : _____

NO	JENIS DATA	ADA	TIDAK	KETERANGAN	
A	Legalitas Pemohon				
	Perorangan :				
	1	KTP (Suami dan Istri)/SIM/Paspor			
	2	Kartu Keluarga			
	3	Surat Nikah			
	4	Surat Cerai (Apabila perlu)			
	5	Surat Keterangan bekerja			
	6	SK Pengangkatan terakhir			
	Badan Usaha atau Yayasan				
	1	KTP Pengurus Perusahaan atau Yayasan			
	2	Curriculum Vitae Pengurus			
	3	Berita Acara Susunan Pengurus			
	4	Akta pendirian dan perubahan Perusahaan			
	5	Pengesahan pendirian			
	B	Legalitas Usaha			
1		NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)			
2		SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)			
3		TDP (Tanda Daftar Perusahaan)			
4		SITU (Surat Izin Tempat Usaha)			
5		TDR (Tanda Daftar Rekanan)			
6		Company Profile			
7		RAT (Rapat Anggota Tahunan)			
8	Dokumen lain				
C	Legalitas Permohonan				
	Dokumen Keuangan				
	Perorangan Karyawan:				
	1	Slip Gaji			
	2	Copy Rekening Bank			
	3	Standing Instruction (Surat Kuasa)			
	Badan Usaha dan Perorangan Swasta :				
	1	Laporan Keuangan			
2	Bukti-bukti Transaksi Usaha (Nota, Kuitansi dll)				
3	Copy Rekening Bank				
D	Dokumen Agunan				
	1	Copy Sertifikat			
	2	IMB			
	3	Surat Kuasa			
	4	Copy BPKB, STNK, SURAT KIR			
	5	Photo/Gambar Jaminan			
	6	Faktur Kendaraan			
	7	Gesekan Nomor Mesin & Rangka			
8	Surat Kuasa				
E	1	Peta Lokasi Rumah & Tempat Usaha			

Mengetahui

Checker

Account Officer

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Kepada Yth.

PIMPINAN KOPERASI BMT MASLAHAH

Cabang / Capem

Tanggal

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap

Alamat Tinggal Terkini
 Dusun / Jalan
 Desa / Kelurahan RT RW
 Kecamatan
 Kabupaten / Kota Kode Pos
 Propinsi

Hak Milik Rumah Hak Milik Kontrak Menumpang Wali

No. Telp No. HP

Tanda Pengenal KTP SIM Passport Kartu Pelajar

No. Berlaku sd.

Tempat Lahir Tanggal

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan

Pendidikan Terakhir MI / SD MTs / SMP MA / SMA Diploma S1 S2 S3

Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa TNI Polri BUMN/BUMD Pegawai Negeri
 Ibu Rumah Tangga Pegawai Swasta Wirausaha Lainnya

Instansi Tempat Bekerja

Alamat Instansi

Nama Suami/Istri/Wali

Tanggunguan Keluarga
 1. Suami / Istri Orang 3. Orangtua Orang
 2. Anak Orang 4. Lain-lain Orang

Mengajukan permohonan pembiayaan sebagai berikut

1. Jenis pembiayaan Mudharabah Murabahah Ijarah Musyarakah

2. Jumlah uang Rp.

Terbilang

3. Untuk usaha

4. Jenis usaha Pertanian Dagang Industri Lain-lain

5. Jangka waktu Hari Pekan Bulan dan Lain-lain

6. Jaminan berupa

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:

a. 3 lembar fotocopy KTP Suami dan Istri atau wali e. Surat pernyataan dari pemilik jaminan
 b. 3 lembar fotocopy Kartu Susunan Keluarga (KSK) f. Surat pernyataan dari suami / istri
 c. 3 lembar fotocopy Surat Nikah g. Surat jaminan berupa
 d. 2 lembar fotocopy Jaminan beserta aslinya h.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sesungguhnya dan kami sanggup mentaati peraturan Koperasi BMT-Maslahah yang berkait dengan pembiayaan.

Pembiayaan Ke :	Ikut Bertanggungjawab Suami / Istri / Wali /	Pemohon
Nomor Berkas :		
Catatan :		

SURAT PERSETUJUAN ISTRI/SUAMI/WALI/.....*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Kelahiran :
Alamat :
Pekerjaan :
Telepon :
No.KTP/SIM :

Adalah istri/suami/.....dari*)

Nama :
Kelahiran :
Alamat :
Pekerjaan :
Telepon :
No.KTP/SIM :

Dengan ini mengakui dan menyetujui istri/suami/.....*) kami untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Koprasi BMT MASLAHAH Sidogiri Jatim Capem/Cabang.....

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....20

Yang membuat pernyataan

(.....)

*) Coret yang tidak perlu



KOPERASI
BMT-MASLAHAH
Syariah Maslahah Berkek

HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR

I. IDENTITAS PEMILIK :

- a. Nama :
- b. Alamat :

II. IDENTITAS KENDARAAN :

- a. Merk / Type :
- b. Jenis :
- c. Tahun Pembuatan :
- d. Nomor BPKB :
- e. Nomor Polisi :
- f. Nomor Rangka :
- g. Nomor Mesin :
- h. Jumlah Roda : Ranmor R2 Ranmor R3 Ranmor R4/Lebih
- i. Fisik Kendaraan : Standar Semi Modifikasi Modifikasi Penuh
- j. Faktur : Ada Tidak Ada

III. KELENGKAPAN KENDARAAN :

No	ITEM YANG DIPERIKSA	BAIK	TIDAK BAIK	TIDAK ADA	No	ITEM YANG DIPERIKSA	BAIK	TIDAK BAIK	TIDAK ADA
1	Warna Kendaraan				6	Fungsi Wiper (Mobil)			
2	Kondisi Spion				7	Kondisi Ban			
3	Fungsi Lampu-Lampu				8	Kondisi Ban Serep (Mobil)			
4	Deck Kanan (Motor)				9	Air Conditioned (AC)			
5	Deck Kiri (Motor)				10	Audio (Mobil)			

IV. HASIL GESEK NOMOR MESIN :

.....

V. HASIL GESEK NOMOR RANGKA :

.....

PEMILIK KENDARAAN

PETUGAS CEK FISIK

.....

.....

NO.	KETERANGAN	YA	TIDAK
A Partisipasi Anggota dalam Koperasi			
1	Menjadi anggota Koperasi		
2	Menabung secara teratur dan terus menerus		
3	Membayar kembali pinjaman (yang lalu) secara disiplin		
4	Positif tinking terhadap gerakan Koperasi		
5	Mudah bekerjasama dengan orang lain		
6	Berusaha menyumbangkan pikirannya bagi kemajuan koperasi		
7	Memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi		
8	Dikenal dengan baik oleh anggota yang lain		
B Kelayakan Usaha			
1	Usaha ini merupakan sumber mata pencaharian pokok		
2	Telah memiliki pengalaman berusaha		
3	Sumber dagang / bahan baku dan bahan penolong mudah diperoleh		
4	Prospek pemasaran bagus dan masih dapat diperluas		
5	Telah memiliki pelanggan tetap		
6	Jumlah usaha sejenis belum terlalu banyak		
7	Manajemen usaha secara tekun dan sungguh-sungguh		
8	Jumlah omset penjualan per-periode stabil atau meningkat		
9	Administrasi usaha dilakukan dengan tertib		
C Watak dan kepribadian			
1	Bersikap tenang dan terbuka dalam mendiskusikan permohonan pembiayaan		
2	Keadaan rumah tangga rukun dan tentram		
3	Mempunyai nama baik di lingkungan kerja / tempat tinggalnya		
4	Menunjukkan perkembangan dalam kehidupan sosial ekonomi		
5	Jujur, disiplin dan selalu berusaha menepati janji (dari sumber orang lain)		
D Kemampuan membayar pembiayaan			
1	Kewajiban angsuran maksimal 50% dari penghasilan/pendapatan perbulan bersih		
2	Jumlah hasil usaha lebih besar dari nilai pembayaran barang		
3	Tingkat keuntungan usaha layak dibanding kewajiban membayar pembiayaan		
E Jaminan / Pengamanan pembiayaan			
1	Suami istri bersedia ikut menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan yang sah secara hukum		
2	Memiliki jumlah tabungan yang cukup sebagai pelengkap jaminan (minimal 1 kali angsur)		
3	Bersedia memberikan harta milik pribadi sebagai jaminan pembiayaan tambahan (bila perlu)		
4	Nilai harta yang dijaminakan lebih besar dari nilai pembiayaan		
5	Ada pihak yang menjamin keamanan pembiayaan (bila perlu)		
6	Memiliki upaya pencegahan & penanggulangan resiko yang membahayakan usaha		
F Modal Usaha (dan keuangan)			
1	Jumlah modal sendiri tidak kurang dari 30% terhadap nilai pembiayaan		
2	Modal sendiri ditempatkan secara aman dan produktif		
3	Tidak memiliki utang dari sumber lain dalam jumlah yang akan mengganggu kemampuan bayar		
G Keadaan ekonomi / lingkungan usaha			
1	Ada istiadat dan kebudayaan masyarakat setempat mendukung		
2	Usahanya tidak mengganggu kesehatan dan kelestarian lingkungan		
3	Jarak antara Kantor BMT-Maslahah dengan tempat usaha tidak lebih dari 5 Km.		
JUMLAH			
Kesimpulan:		Account Officer	

HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdiri, visi & misi, dan struktur organisasi BMT – Pagelaran Malang?

“ Untuk sejarah berdirinya BMT – Masalahah, visi & misi dan yang berkaitan dengan gambaran umum seperti yang mbk maksud saya kasih profil sudah lengkap didalamnya mbk...”

2. Bagaimanakah perkembangan pembiayaan mudharabah dari tahun ke tahun?

“ Alhamdulillah setiap tahunnya mengalami peningkatan dan lumayan cukup banyak yang melakukan akad pembiayaan mudharabah”

3. Bagaimana sistem bagi hasil di BMT – Masalahah Pagelaran Malang?

“ Begini mbak terkait gambaran konsep sistem bagi hasil disini kami menerapkan sistem bagi hasil dimana total hasil pendapatan yang kami peroleh dari pengelola dana kami bagikan sebelum sebelum dikurangi biaya operasional. Kemudian kami bagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

4. Bagaimana ketentuan dalam memberikan atau membagi hasil atas pembiayaan mudharabah antara *shohibul maal* dan *mudhorib*?

“ Untuk nisbah bagi hasil di sisni kami menawarkan 75% untuk nasabah dan 25 % untuk BMT. Tetapi apabila nasabah tidak sepakat dengan nisbah yang kami tawarkan kami tidak bisa memproses pembiayaan mudharabah namun apabila nasabah sepakat maka kami akan memproses pembiayaan mudharabah.

5. Apa prinsip pembiayaan mudharabah di BMT – Masalah Pagelaran Malang?

“ Untuk prinsip bagi hasil yang diterapkan disini adalah *mudharabah muthlaqah*, jadi BMT mempercayakan dananya untuk dikelola oleh nasabah (*mudharib*) untuk membiayai usahanya selama periode yang disepakati sampai akad selesai.

6. Apa pertimbangan yang di lakukan BMT – Masalah Pagelaran Malang dalam memberikan pembiayaan mudharabah ?

“ Untuk pertimbangannya sendiri kami melihat kemampuan nasabah dalam memenuhi kualifikasi 5c dan melakukan survey terkait data dan fakta yang diajukan nasabah dan melihat jaminan yang dijaminan kemudian pihak bmt melakukan survey.

7. Apakah ada batasan yang ditetapkan BMT – Masalah Pagelaran Malang mengenai jenis usaha yang boleh mendapatkan fasilitas pembiayaan mudharabah ?

“Mengenai usaha tidak ada batasan asalkan selama tidak melanggar aturan agama”

8. Apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah?

“ syaratnya ya harus ada foto copy identitas suami dan istri/Wali (KTP/SIM/Paspor, dll)”

9. Bagaimana prosedur pembiayaan mudharabah pada BMT - Masalah

“ Nasabah harus datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan, mengisi formulir pembiayaan, melengkapi administrasi KTP suami atau istri, foto copy

KK, surat nikah, surat cerai (apabila perlu) dan foto copy jaminan atau BPKB, STNK, SURAT KIR ”

10. **Berapa besar presentase dan yang diberikan BMT – Masalah kepada nasabah, apakah 100% sesuai dengan kebutuhan nasabah ?**

“ iya insyaallah 100%”

11. **Apakah BMT - Masalah telah menetapkan rukun dan syarat pembiayaan mudharabah ? “ iya sudah mbk”**

12. **Bagaimana perlakuan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas pembiayaan akuntansi mudharabah, apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi ?**

“ iya mbak sudah”

13. **Apakah untung sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian financial hanya di tanggung oleh pemilik dana. Apakah sudah diterapkan seperti ini ?**

“ Untuk itu BMT menawarkan apabila nasabah setuju maka pembiayaan mudharabah bisa di proses, iya sudah”

14. **BMT sebagai pemilik dana, apakah memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam memilih usaha , tempat atau caranya ? atukah BMT dana BMT – Maslahaha memberikah syarat tertentu dalam mengelola dana tersebut ?**

“ Untuk usaha pihak BMT tidak membatasi selama itu dijalan yang baik dan tidak menyalahi aturan agama”

15. Apakah dalam meminjam dana, pengelola dana harus mengelola dana sendiri tidak boleh dikelola oleh orang lain ?

“ iya dana itu harus dikelola sendiri ”

16. Asset yang di mudharabahkan apa saja ? apakah hanya uang saja, atau ada yang lain ?

“ Sementara ini masih dalam bentuk kas ”

17. Apakah investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang di bayarkan ?

“ iya mbak sebesar nominal yang diajukan oleh mudharib ”

18. Apakah usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana ?

“ selama modal tersebut sudah ada ditangan mudharabah sesuai akad ”

19. jika tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (force majeure) yang lalu atau yang telah ditentukan dalam akad. Apakah ini juga termasuk kesalahan pengelola dana ?

“ kami dari pihak BMT melakukan pengawasan terlebih dahulu apa penyebab akad tersebut tidak terpenuhi ”

20. apakah jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat jatuh tempo, atau belum di bayar oleh pengelola dana. Apakah investasi mudharabah diakui sebagai piutang ?

“ iya mbak ”

21. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir. Apakah diakui sebagai kerugian dan

dibentuk penyisihan kerugian investasi ? dan pada saat akad mudharabah berakhir, apakah selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan pengambilan investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian ?

“kalau disini apabila ada akad mudharabah tidak mendapatkan mengalami kerugian maka diakui sebagai kerugian piutang “

22. Apakah kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah ?

Iya dan tidak mengurangi pembiayaan yang telah kami berikan

23. Apakah hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana di akui sebagai piutang ?

“ iya”

24. Apa sajakah laporan keuangan yang disajikan ?

“ Laporan perhitungan hasil usaha, Posisi kekayaan bersih, Neraca, Arus Kas

Pada hari tanggal permohonan pembiayaan telah kami tinjau/survey dengan hasil analisa sebagai berikut :

1. Nama Pemohon : No Telp.
 Alamat :
 Tempat survey :
 Pembiayaan ke : Plafon Rp. Jangka waktu (hari/pekan/bulan)
2. Analisa Kemampuan Usaha (Jenis Usaha) :
 - a. Perhitungan Laba Usaha (dalam 1 bulan)
 - 1) Hasil Usaha/Pendapatan : Rp.
 - 2) Harga Pokok Penjualan/Kulakan : Rp.
 - 3) Biaya Usaha : Rp.
 - 4) Laba Usaha (1-(2+3)) : Rp.
 - b. Perhitungan Kemampuan Bayar
 - 1) Laba Usaha : Rp.
 - 2) Pendapatan Dari Istri/Suami : Rp.
 - 3) Pendapatan Lainnya : Rp.
 - 4) Jumlah Pendapatan (1+2+3) : Rp.
 - c. Biaya dan Pengeluaran Di luar Usaha
 - 1) Kebutuhan Rumah Tangga : Rp.
 - 2) Biaya Pendidikan : Rp.
 - 3) Biaya Tanggung/hutang : Rp.
 - 4) Biaya Lainnya : Rp.
 - 5) Jumlah Pengeluaran (1+2+3+4) : Rp.
 - d. Jumlah pendapatan bersih
 - 1) Jumlah Pendidikan (b.4) : Rp.
 - 2) Jumlah Pengeluaran (c.5) : Rp.
 - 3) Pendapatan Bersih (1-2) : Rp.
 - e. Kemampuan Bayar/angsur 50%-75% : Rp.
3.
 - a> Karakter : Rp.
 - b> Kemampuan Bayar : Rp.
 - c> Jaminan Berupa
 - 1) Kendaraan Bermotor/BPKB :
 - * Kondisi Fisik :
 - * Status Kepemilikan :
 - * Harga Pasar Wajar/Nilai jual: Rp.
 - 2) Tanah/Sertipikat :
 - * No Sertipikat :
 - * Luas :
 - * Nilai Pasar Wajar/meter Rp : x = Rp.
 - 3) Jaminan lain :
 - d> Modal Sendiri :
 - e> Kondisi Sosial Ekonomi :
4. Pembiayaan Lama Rp. Lunas tanggal..... terlambat..... hari

catatan Account Officer :

Berdasarkan Pertimbangan hasil analisa tersebut di atas, maka kami mohon agar permohonan pembiayaan dapat dikabulkan/tidak (Rp.).
 Demikian hasil analisa dibuat dengan sesungguhnya.

Petugas Survey/AO : 1. (.....) 2. (.....)
 Disetujui Rp. (.....)

Pengurus	Direktur Utama	Direktur Bisnis Dan Marketing	Kepala Cabang	KCP/Wakil KC

Catatan:

BMT - Masalah
Perhitungan Hasil Usaha
Periode 1 - 28 Pebruari 2017

URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
PENDAPATAN			
PENDAPATAN LABA BBA			
PENDAPATAN LABA MSA			
PENDAPATAN LABA MDA			
PENDAPATAN LABA MRB	xxx	xxx	xxx
PENDAPATAN QARD	xxx	xxx	xxx
PENDAPATAN JASA RAHN			
PENDAPATAN IJARAH			
PENDAPATAN ADMINISTRASI			
PENDAPATAN ANTAR KOPERASI AKTIVA			
PENDAPATAN LAIN-LAIN	xxx	xxx	xxx
PENDAPATAN DARI UNIT - UNIT	xxx	xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx
BEBAN LANGSUNG :			
BH TABUNGAN MDA UMUM	-	-	-
BH TABUNGAN MDA BERJANGKA	xxx	xxx	xxx
BEBAN BONUS TAB. WADIAH	xxx	xxx	xxx
BEBAN BH TAB DEPOSITO	xxx	xxx	xxx
BEBAN BH. ANTAR KOPERASI PASIVA	xxx	xxx	xxx
BH. PINJAMAN DARI BANK DAN NON BANK	xxx	xxx	xxx
JUMLAH BEBAN LANGSUNG	xxx	xxx	xxx
LABA KOTOR	xxx	xxx	xxx
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI :			
BISYAROH KARYAWAN	xxx	xxx	xxx
BIAYA KANTOR PUSAT	xxx	xxx	xxx
PERLENGKAPAN KANTOR	xxx	xxx	xxx
LISTRIK, PDAM DAN TELEPON	xxx	xxx	xxx
TRANSPORTASI DAN SNACK	xxx	xxx	xxx
PAJAK	xxx	xxx	xxx
BEBAN BIAYA ORGANISASI	xxx	xxx	xxx
BEBAN BIAYA OPERASIONAL & JASA PENGURUS	xxx	xxx	xxx

BEBAN BIAYA OPERASIONAL MANAGERIAL	xxx	xxx	xxx
BEBAN BIAYA THR KARYAWAN	-	-	-
BEBAN BIAYA PROMOSI	xxx	xxx	xxx
BIAYA PERAWATAN INVENTARIS	xxx	xxx	xxx
PENYU. SEWA GEDUNG	xxx	xxx	xxx
PENYU. GEDUNG KANTOR	xxx	xxx	xxx
PENYU. KENDARAAN	xxx	xxx	xxx
PENYU. INVENTARIS KANTOR	xxx	xxx	xxx
PENYISIHAN PIUTANG	xxx	xxx	xxx
AMORTISASI BIAYA PRAOPERASI	xxx	xxx	xxx
JUMLAH BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
LABA USAHA BERSIH	xxx	xxx	xxx

BMT - Masalahah
Posisi Kekayaan Bersih
Periode 1 – 28 Pebruari 2017

SALDO KEKAYAAN BERSIH AWAL BULAN		Rp. xxx
DITAMBAH (+/+)		
Berasal dari :		
SIMPANAN POKOK	Rp. xxx	
SIMPANAN WAJIB	Rp. xxx	
SIMPANAN KHUSUS	Rp. xxx	
DANA PENYERTAAN	Rp. -	
DANA CADANGAN UMUM	Rp. xxx	
S.H.U BULAN INI	Rp. xxx	-
JUMLAH		Rp. <u>xxx</u>
TAMBAH KEKAYAAN		Rp. xxx
DIKURANGI (-/-)		
Untuk Keperluan:		
SIMPANAN POKOK	Rp. xxx	
SIMPANAN WAJIB	Rp. xxx	
SIMPANAN KHUSUS	Rp. xxx	
DANA PENYERTAAN	Rp. -	
DANA CADANGAN UMUM	Rp. xxx	
S.H.U DIBAGIKAN/ TAHUN 2015	Rp. -	
JUMLAH		Rp. <u>xxx</u>
SALDO KEKAYAAN BERSIH AKHIR BULAN		Rp. xxx

**BMT - Masalah
NERACA
Periode 1 - 28 Pebruari 2017**

ASET	PEBRUARI	JANUARI
ASET LANCAR		
KAS	xxx	xxx
BANK	xxx	xxx
ANTAR KOPERASI AKTIVA	-	-
INVESTASI	xxx	xxx
PIUTANG BBA	xxx	
MARGIN BBA YANG DITANGGUHKAN	(xxx)	(xxx)
PEMBIAYAAN MSA	xxx	xxx
PEMBIAYAAN MDA	xxx	xxx
PIUTANG MRB	xxx	xxx
MARGIN MRB YANG DITANGGUHKAN	(xxx)	(xxx)
PEMBIAYAAN QARD	xxx	xxx
PEMBIAYAAN RAHN	xxx	xxx
PIUTANG IJARAH	xxx	xxx
PEMBIAYAAN LAIN - LAIN	xxx	xxx
PENYISIHAN PIUTANG UMUM	(xxx)	(xxx)
PENYISIHAN PIUTANG KHUSUS	(xxx)	(xxx)
JUMLAH ASET LANCAR	xxx	xxx
PENYERTAAN PADA ENTITAS LAIN		
PEMBIAYAAN CABANG - CABANG	-	-
PENYERTAAN TAMBAHAN TETAP	xxx	xxx
JUMLAH PENYERTAAN	xxx	xxx
ASET TETAP		
TANAH	xxx	xxx
GEDUNG KANTOR	xxx	xxx
AK. PENYU.GEDUNG KANTOR	(xxx)	(xxx)
KENDARAAN	xxx	xxx
AK. PENYU.KENDARAAN	(xxx)	(xxx)
INVENTARIS KANTOR	xxx	xxx
AK.PENYU. INV.KANTOR	(xxx)	(xxx)
JUMLAH ASET TETAP	xxx	xxx
ASET LAIN - LAIN		
BIAYA DIBAYAR DIMUKA	xxx	xxx

BIAYA PRA OP (ADM. PIII.DII)	xxx	xxx
ASET LAINNYA	xxx	xxx
JUMLAH ASET LAIN - LAIN	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
JUMLAH ASET	xxx	xxx
KEWAJIBAN & EKUITAS	PEBRUARI 2017	JANUARI 2017
KEWAJIBAN LANCAR		
TABUNGAN MDA UMUM	xxx	xxx
TABUNGAN MDA BERJANGKA	xxx	xxx
TABUNGAN WADIAH	xxx	xxx
TABUNGAN DEPOSITO	xxx	xxx
ANTAR KOPERASI PASIVA	-	-
PINJAMAN DARI BANK DAN NON BANK	xxx	xxx
DANA PENDIDIKAN	xxx	xxx
ZAKAT	-	-
DANA SOSIAL	xxx	xxx
RUPA - RUPA PASIVA	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
MODAL:		
MODAL PENYERTAAN DARI PUSAT	-	-
MODAL PENYERTAAN LAINNYA	-	-
JUMLAH MODAL PENYERTAAN	-	-
KEKAYAAN BERSIH:		
SIMPANAN POKOK ANGGOTA	xxx	xxx
SIMPANAN WAJIB ANGGOTA	xxx	xxx
SIMPANAN KHUSUS	xxx	xxx
DANA PENYERTAAN	-	-
DANA CADANGAN UMUM	xxx	xxx
S.H.U BERJALAN	xxx	-
S.H.U BULAN INI	xxx	xxx
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	xxx	xxx

BMT - MASLAHAH
LAPORAN ARUS KAS
PERIODE 1 - 28 Pebruari 2017

PENERIMAAN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
BANK	xxx	xxx	xxx
ANTAR KOPERASI AKTIVA	xxx	xxx	xxx
INVESTASI	-	-	-
ANGSURAN BBA	xxx	xxx	xxx
MARGIN BBA YANG DITANGGUHKAN	xxx	xxx	xxx
ANGSURAN MSA	xxx	xxx	xxx
ANGSURAN MDA	xxx	xxx	xxx
ANGSURAN MRB	xxx	xxx	xxx
MARGIN MRB YANG DITANGGUHKAN	xxx	xxx	xxx
ANGSURAN QARD	xxx	xxx	xxx
PEMBIAYAAN RAHN	xxx	xxx	xxx
PIUTANG IJARAH	xxx	xxx	xxx
ANGSURAN LAIN-LAIN	xxx	xxx	xxx
DANA PENYISIHAN PIUTANG UMUM	-	xxx	xxx
DANA PENYISIHAN PIUTANG KHUSUS	xxx	xxx	xxx
TANAH	xxx	-	xxx
GEDUNG KANTOR	-	-	-
KENDARAAN	-	-	-
INVENTARIS KANTOR	-	-	-
BIAYA PRA OPERASIONAL	-	-	-
ASET LAINNYA	xxx	xxx	xxx
TAB MUDHARABAH UMUM	xxx	xxx	xxx
TAB MUDHARABAH BERJANGKA	xxx	xxx	xxx
TAB WADIAH	xxx	xxx	xxx
TAB DEPOSITO	xxx	xxx	xxx
ANTAR KOPERASI PASIVA	xxx	xxx	xxx
PINJAMAN DARI BANK DAN NON BANK	-	-	-
DANA PENDIDIKAN	-	xxx	xxx
ZAKAT	-	-	-
DANA SOSIAL	xxx	xxx	xxx
RUPA -RUPA PASIVA	-	-	-
PEMBIAYAAN CABANG - CABANG	xxx	xxx	xxx
PENYERTAAN	-	-	-
MODAL PENYERTAAN DARI PUSAT	-	-	-

MODAL PENYERTAAN LAINNYA	-	-	-
SIMPANAN POKOK ANGGOTA	-	xxx	xxx
SIMPANAN WAJIB ANGGOTA	-	xxx	xxx
SIMPANAN KHUSUS ANGGOTA	-	xxx	xxx
DANA PENYERTAAN	-	-	-
CADANGAN UMUM	-	xxx	xxx
PENDAPATAN LABA BBA	xxx	xxx	xxx
PENDAPATAN LABA MSA	xxx	xxx	xxx
PENDAPATAN LABA MDA	xxx	xxx	xxx
PENDAPATAN LABA MRB	xxx	xxx	xxx
PENDAPATAN QARD	xxx	xxx	xxx
PENDAPATAN JASA RAHN	xxx	xxx	xxx
PENDAPATAN IJARAH	xxx	xxx	xxx
PENDAPATAN ADMINISTRASI	xxx	xxx	xxx
PENDAPATAN ANTAR KOPERASI AKTIVA	xxx	xxx	xxx
PENDAPATAN LAIN-LAIN	xxx	xxx	xxx
PENDAPATAN DARI UNIT - UNIT	xxx	xxx	xxx
DANA CADANGAN RESIKO	-	-	-
JUMLAH PENERIMAAN	xxx	xxx	xxx

PENGELUARAN			
BANK	xxx	xxx	xxx
ANTAR KOPERASI AKTIVA	xxx	xxx	xxx
INVESTASI	xxx	-	xxx
PIUTANG BBA	xxx	xxx	xxx
MARGIN BBA YANG DITANGGUHKAN	xxx	xxx	xxx
PEMBIAYAAN MSA	-	-	-
PEMBIAYAAN MDA	xxx	xxx	xxx
PIUTANG MRB	xxx	xxx	xxx
MARGIN MRB YANG DITANGGUHKAN	xxx	xxx	xxx
PEMBIAYAAN QARD	xxx	xxx	xxx
PEMBIAYAAN RAHN	xxx	xxx	xxx
PIUTANG IJARAH	xxx	xxx	xxx
PEMBIAYAAN LAIN - LAIN	xxx	xxx	xxx
DANA PENYISIHAN PIUTANG UMUM	-	-	-
DANA PENYISIHAN PIUTANG KHUSUS	-	-	-
,00TANAH	-	-	-

GEDUNG KANTOR	-	-	-
KENDARAAN	-	XXX	XXX
INVESTARIS KANTOR	XXX	XXX	XXX
SEWA DIBAYAR DIMUKA	XXX	XXX	XXX
BIAYA PRA OPERASIONAL	XXX	XXX	XXX
ASET LAINNYA	XXX	XXX	XXX
TAB MUDHARABAH UMUM	XXX	XXX	XXX
TAB MUDHARABAH BERJANGKA	XXX	XXX	XXX
TAB WADIAH	XXX	XXX	XXX
TAB DEPOSITO	XXX	XXX	XXX
ANTAR KOPERASI PASIVA	XXX	XXX	XXX
PINJAMAN DARI BANK DAN NON BANK	XXX	XXX	XXX
DANA PENDIDIKAN	XXX	XXX	XXX
ZAKAT	-	-	-
DANA SOSIAL	XXX	XXX	XXX
PEMBIAYAAN CABANG - CABANG	-	-	-
PENTERTAAN	-	-	-
MODAL PENYERTAAN DARI PUSAT	-	-	-
MODAL PENYERTAAN LAINNYA	-	-	-
SIMPANAN POKOK ANGGOTA	-	XXX	XXX
SIMPANAN WAJIB ANGGOTA	-	XXX	XXX
SIMPANAN KHUSUS ANGGOTA	-	XXX	XXX
DANA PENYERTAAN	-	-	-
DANA CADANGAN UMUM	-	XXX	XXX
BEBAN BONUS TAB. WADIAH	XXX	XXX	XXX
BEBAN BH. TAB. DEPOSITO	XXX	XXX	XXX
BEBAN BH. ANTAR KOPERASI PASIVA	XXX	XXX	XXX
BEBAN BH. PINJAMAN DARI BANK DAN NON BANK	XXX	XXX	XXX
BEBAN BISYAROH KARYAWAN	XXX	XXX	XXX
BEBAN BIAYA KANTOR PUSAT	XXX	XXX	XXX
BEBAN PERLENGKAPAN KANTOR	XXX	XXX	XXX
BEBAN LISTRIK, PDAM DAN TELEPON	XXX	XXX	XXX
BEBAN TRANSPORTASI DAN SNACK	XXX	XXX	XXX
BEBAN PAJAK	XXX	XXX	XXX
BEBAN BIAYA ORGANISASI	XXX	XXX	XXX
BEBAN BIAYA OPERASIONAL & JASA PENGURUS	XXX	XXX	XXX
BEBAN BIAYA OPERASIONAL MANAGERIAL	XXX	XXX	XXX
BEBAN BIAYA THR KARYAWAN	-	-	-
BEBAN BIAYA PROMOSI	XXX	XXX	XXX

BEBAN PERAWATAN	xxx	xxx	xxx
SISA HASIL USAHA TH 2016	xxx	-	xxx
<u>JUMLAH PENGELUARAN</u>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
MUTASI KAS:	(xxx)	(xxx)	(xxx)
KAS AWAL BULAN	xxx	xxx	xxx
KAS AKHIR BULAN	xxx	xxx	xxx



BMT - Masalah
Laporan Keuangan
Periode Pebruari 2017

A. ARUS KAS	
Pemasukan	Rp. xxx
Pengeluaran	Rp. (xxx)
Saldo	Rp(xxx)
B. NERACA	
Aset Lancar	Rp. xxx
Penyertaan	Rp. xxx
Aset Tetap	Rp. xxx
Aset Lain - lain	<u>Rp. xxx</u>
Total Aset	Rp. xxx
Kewajiban Lancar	Rp. xxx
Modal	-
Kekayaan	<u>Rp. xxx</u>
Total Kewajiban & Ekuitas	Rp. xxx
A. PERHITUNGAN HASIL USAHA	
Pendapatan	Rp. xxx
Beban Langsung	Rp. (xxx)
Biaya Operasional	<u>Rp. (xxx)</u>
Laba Bersih	Rp. xxx
B. POSISI KEKAYAAN BERSIH	
Saldo bulan lalu	Rp. xxx
Ditambah Bulan ini	Rp. xxx
Dikurangi bulan ini	<u>Rp. (xxx)</u>
Total Kekayaan	Rp. xxx
C. PENABUNG DAN PENERIMA PEMBIAYAAN	
6. Penabung Bulan Lalu	xxxx Orang
Masuk Baru	xxxx Orang
Penabung Keluara	<u>(xxx) Orang</u>
Penabung Bulan ini	xxxx Orang
7. Pembiayaan Bulan Lalu	xxxx Orang
Baru	xxxx Orang
Telah Selesai	<u>(xxxx)Orang</u>
Pembiayaan Bulan ini	xxxx Orang
RATA – RATA BAGI HASIL UNTUK PENABUNG	0,12%

BUKTI KONSULTASI

Nama : Linda Devi Afifi

NIM/Jurusan : 13520074/Akuntansi

Pembimbing : Nawirah, SE., MSA., Ak., CA

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada BMT – Masalah Capem Pagelaran Malang

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	20 Desember 2016	Pengajuan <i>Outline</i>	1.
2.	2 Januari 2017	Proposal Bab I	2.
3.	18 Januari 2017	Proposal Bab I, II,	3.
4.	24 Januari 2017	Proposal Bab I, II, III	4.
5.	2 Februari 2017	Revisi Proposal	5.
6.	2 Maret 2017	Revisi dan Acc Proposal	6.
7.	09 Maret 2017	Seminar Proposal	7.
8.	14 Maret 2017	Acc Proposal	8.
9.	22 Juni 2017	Skripsi Bab IV	9.
10.	21 Agustus 2017	Revisi dan Acc Skripsi Bab IV	10.
12.	12 September 2017	Bab V dan Abstrak	11.
13.	14 September 2017	Acc Keseluruhan	12.

Malang, 12 September 2017

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi



Hi. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005